



**PUTUSAN**

Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutandy Setyawan Ngui, SE.
2. Tempat lahir : Mentok (Bangka Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/6 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Harapan Indah Blok AT XI No. 19  
Bekasi Jawa Barat / Jl. Mangga Besar Raya 181 B Rt.008/010 Kel. Mangga  
Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, SE. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021:

Halaman 1 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Sihar Natanael Nababan, S.H, Adi Darmawansyah, S.H., M.H., CLA, Nugraha Dovristyadi, S.H., M.H., CLA, Arif Rachman Khakim, S.H., M.H, dan Marna Ina, S.H, para advokat pada kantor Biro Bantuan Hukum Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (LP4) Dewan Pimpinan Pusat, beralamat di Jl. Elang Laut Raya No 23 RT.04/03 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2020 dan 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, SE., terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, SE. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. Disita dari sdr. Dr. ALDO JOE, SH, MH berupa :

Halaman 2 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB NIAGA Norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a/n. THOMAS WIIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019.
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), dari rek BCA nomor : 0761235400 a.n ALDO JOE, SH, MH ke rek BCA nomor : 7580298588 a.n DENY KOSASIH untuk tambah point
- 3) 1 (satu) bundle Print Out Rek Koran Bank CIMB Niaga norek : 704079649100 a.n ALDO JOE.
- 4) 1 (satu) lembar Fc Cek Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Cek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT.
- 5) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 6) 1 (satu) buah USB yang berisi Dokumentasi seminar-seminar OMEGA PRIME GROUP dan recorder Voice.
- 7) 1 (satu) bundle percakapan melalui WhatsApp antara ALDO JOE dengan BONG STEVEN / BONG FORTUNE.
- 8) 1 (satu) bundle print ID / Akun yang inactive sekitar 10 ID/Akun diantaranya nomor : 629553788 username : Aldojo dengan total saldo \$ 197000 jika di rupiahkan nilainya sekitar Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Screenshot undang Omega Prime Exclusive Dinner Meeting Omega Academy Kamis, tanggal 12 September 2019 18:00 Dinner 20:00 Corporate Action by Dr. Sutandy & Coach Rio SGDX Launch Sam(Singapore) SAILENDRA RESTO HOTEL JW Marriot Kuningan, Jakarta Selatan "Terbatas hanya utk 30 org VIP yg dipilih perusahaan & academy".
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi yang di cetak dari Website OJK.
- 11) 1 (satu) lembar Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang kelapa Gading tanggal 28 Pebruari 2020 perihal pencairan CEK Jaminan Sutandy Omega Prime senilai RM. 516.000.
- 12) 1 (satu) bundle dokumen.  
Dikembalikan Kepada Dr. ALDO JOE, SH, MH
2. Disita dari sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN (SWI

Halaman 3 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK), berupa :

- 1) 1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang di tujukan ke Direksi dan Pengurus OMEGA PRIME GROUP, nomor surat : S-164 / SWI / 2019, tanggal 10 Juli 2019.
- 2) 1 (satu) bundle Risalah Rapat Nomor : RR – 16 / SWI / 2019, tanggal 16 Juli 2019.
- 3) 1 (satu) bundle surat No : S-176/SWI/2019, tgl 23 Juli 2019, Hal : Laporan Informasi Terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin OJK (Fintech peer to peer lending ilegal);  
Dikembalikan Kepada sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN
3. Disita dari sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos, berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle akun aplikasi investasi Omega a.n WAWAN
  - 2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek BCA nomor : 7640568822 dan nomor 7641247611 a.n WAWAN ISTANTO, S.Sos.  
Dikembalikan Kepada sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos
4. Disita dari sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle Formulir pembukaan rek perorangan nomor : 5211226979 a.n EDI
  - 2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA nomor : 5211226979 a.n EDI periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020  
Dikembalikan Kepada sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE
5. Disita dari sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI berupa :
  - 1) Bukti transfer;
  - 2) 1 (satu) Buah print tanda terima bukti store kliring bank CIMB NIAGA;
  - 3) 1 (satu) Buah prinan giro BANK CIMB, dan
  - 4) 1 (satu) Buah dokumen penolakan dari BANK CIMB NIAGA MALAISIA.
  - 5) 1 (satu) Bendel Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
  - 6) 1 (satu) Buah Piagam dari OMEGA PRIME GROUP.
  - 7) 1 (satu) Bolpoint dari OMEGA PRIME GROUP.
  - 8) 1 (satu) Buah PIN dari OMEGA PRIME GROUP.  
Dikembalikan Kepada sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI

Halaman 4 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Disita dari sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.Si berupa :

- 1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 2) Dokumentasi penyerahan uang di Dapur Solo Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang di terima langsung oleh sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 3) 1 (satu) bundle Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 4) 1 (satu) lembar Giro CIMB BANK Berhard senilai RM 455.800, a.n TINA ANGELINA WIDJAYA.

Dikembalikan Kepada sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.Si

7. Disita dari sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID UCU888 dengan saldo USD 1.000; dan ANWAR99 saldo USD 1.000; dan UCU9999 saldonya USD 100, dan
- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP dengan nama GROUP SEMUT adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dan diganti dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO

8. Disita dari sdr. YUSRON SULAEMAN berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID YUSRON77 dengan saldo SGD 2341,71; dan ROHANA9 saldo SGD 1.839,65; dan
- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. YUSRON SULAEMAN

9. Disita dari sdr. MAHAR SETIO NUGROHO berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID MAHAR03 dengan saldo USD 5.200; dan DJAENAB03 saldo USD 1.000; total saldo korban sekitar Rp. 93.000.000; (Sembilan puluh tiga juta rupiah), dan

Halaman 5 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. MAHAR SETIO NUGROHO

10. Disita dari sdr. BONG STEVEN berupa :

- 1) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 10.000.000,-
- 2) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 5.000.000,-

- 3) Bukti chat dengan sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan maksud untuk memberikan nomer rek ke korban.

Dikembalikan Kepada sdr. BONG STEVEN

11. Disita dari saksi dari sdr. REYNIEL FERRO WALANDOUUEW, berupa :

- 1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 8090111168 a.n IR ROBERT HUTAHAEAN, MM sebesar Rp. 75.000.000; dan rek BCA norek : 2810018006 a.n SUNARDI sebesar Rp. 75.000.000.

Dikembalikan Kepada sdr. REYNIEL FERRO WALANDOUUEW

12. Disita dari sdri. DORA ELSISKA, SE, (Karyawan Swasta Bank CIMB NIAGA), berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Fc bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a.n. THOMAS WIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019 berikut data nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 2) 1 (satu) lembar Fc bukti kiliring/inkaso Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Cek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT tanggal 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 3) 1 (satu) lembar Fc Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jl Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, no Cek : 35-07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT, tgl 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 4) 1 (satu) bundle surat pengantar inkaso / collection valas ref no : 01 / BSO / KLP / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020, a.n nasabah ALDO

Halaman 6 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JOE, nomor check : 35-07144, payable Bank CIMB Bank Berhard, CCY RM, Amount 516.000.

- 5) 1 (satu) bundle hasil Inquiry ke CIMB KL dan jawabannya tanggal 11 Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdr. DORA ELSISKA, SE,

13. Disita dari sdr. EDI, berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA dengan norek : 5211226979 a.n EDI,

Dikembalikan kepada sdr. EDI

14. Disita dari sdr. LUSIANA ELISABETH berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Fc surat perjanjian kerja sama antara Hotel Westin dengan pihak EO Brilliant Event Organizer;  
2) 1 (satu) bundle Fc pemesan acara;  
3) 1 (satu) bundle Fc bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada sdr. LUSIANA ELISABETH

15. Disita dari sdr. MARTHEN MALELAK, berupa :

- 1) 1 (satu) bundle print out Mutasi BCA nomor : 7570096057 a.n MARTHEN MALELAK periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019.  
2) 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara MARTHEN MALELAK dengan pihak Omega Prime.

Dikembalikan kepada sdr. MARTHEN MALELAK

16. Disita dari sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel cetak mutasi rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. periode 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020; dan  
2) Fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rek Tambahan Dan Fasilitas rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. dan KTP a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM.

Dikembalikan kepada sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS

17. Disita dari sdr. MATIUS RENE SANTOSO, berupa :

- 1) Mutasi Rek nomor 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdr. MATIUS RENE SANTOSO

18. Disita dari sdr. IMAM MUSTAQIM, berupa :

- 1) 1 (satu) Bundle mutasi rek an SUTANDY SETYAWAN NGUI no. Rek : 0657227629 dari periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020.

Halaman 7 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. IMAM MUSTAQIM

19. Disita dari sdr. DENY KOSASIH berupa :

- 1) Bukti transfer dan
- 2) Rek Koran Bank Central Asia norek : 7580298588 a.n DENY KOSASIH.
- 3) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP dan dokumentasi – dokumentasi seminar - seminar.

Dikembalikan kepada sdr. DENY KOSASIH

20. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 31 Mei 2020, berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Bulevar Hijau norek : 5211226979 a.n EDI.
  - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
  - 3) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
  - 4) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485171646 a.n VECKY KURON.
  - 5) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada LIN NIKO YEHEZKIEL senilai RM 1,462,000 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.
  - 6) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada RIMA senilai RM 182,750 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.
  - 7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dari SUTANDY ke rek nomor : 2273667075 a.n FANENA INTI SEJAGAT sebesar Rp. 300.000.000,;
  - 8) 1 (satu) bundle catatan user name milik sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI,
  - 9) 1 (satu) bundle Voucher promo casback diskon group SUTANDY SETYAWAN NGUI,
21. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 17 Juli 2020, berupa :
- 1). 1 (satu) bundle print out Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
  - 2). 1 (satu) bundle print out Rencana Pemasaran OMEGA PRIME GROUP.

Halaman 8 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). 1 (satu) bundle buku yang berisi percakapan WA antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dan ALDO JOE, Foto ALDO JOE sebagai perwakilan Omega Prime, Foto di Malaysia ketika penerimaan Cek, percakapan WA antara Management dan ALDO JOE sebagai Pengacara Omega Prime, Bukti perputraan Investasi ALDO JOE.
- 4). 1 (satu) bundle foto-foto pada saat presentasi dari Mangement dan Marketing.
- 5). 1 (satu) bundle foto-foto para investor dan management.
- 6). 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan pihak Omega Prime.
- 7). 1 (satu) bundle print out Invetasi SUTANDY SETYAWAN NGUI 259.000 USD setara dengan Rp. 3.755.000.000; ke pihak Omega Prime, a.n EDI 240.000 USD setara dengan Rp. 3.480.000.000; dan VECKY KURON 85.000 USD setara dengan Rp. 1.232.500.000; total seluruhnya 584.000 setara dengan Rp. 8.467.500.000; (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Seluruhnya tetap terlampir dengan berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik seluruhnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Sutandy Setyawan Ngui dari semua tuntutan hukum (ontslaag Van Alle Rechtsvervolgingn);
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas ketidakpahaman Terdakwa tentang hukum karena terdakwa memang buta hukum sehingga terbawa dalam masalah ini dan memohon Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang sebijak-bijaknya dan serendah-rendahnya dengan pertimbangan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa kooperatif selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu tertentu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan di Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading beralamat di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2019 ketika sedang jalan-jalan di Kota Kuala Lumpur Malaysia Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bersama-sama teman-temannya antara lain : saksi MARTHEN MALELAK dan RIZAL serta beberapa orang lagi lupa namanya bertemu dengan LI LAY SENG alias DATUK PAUL, dalam pertemuan tersebut LI LAY SENG alias DATUK PAUL menjelaskan dirinya sudah menjadi Member dan

Halaman 10 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



sudah menginvestasikan uang di Perusahaan OMEGA PRIME GROUP yang berkantor di Malaysia bergerak dibidang Trading Mata Uang Digital. Setelah dijelaskan terakit Investasi tersebut selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bersama teman-temannya tersebut oleh LI LAY SENG alias DATUK PAUL diajak untuk melihat Kantor OMEGA PRIME GROUP, sehingga keesokan harinya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan teman-temannya tersebut datang ke Kantor OMEGA PRIME GROUP di Kuala Lumpur. Setibanya di Kantor OMEGA PRIME GROUP kemudian pihak Management OMEGA PRIME GROUP menjelaskan perihal mekanisme dan tata cara menginvestasikan uang secara digital di OMEGA PRIME GROUP dan sebelumnya sudah ada orang Surabaya yang datang ke Kantor OMEGA PRIME GROUP di Kuala Lumpur.

- Bahwa seiring berjalannya waktu masih dibulan Maret 2019 Marketing OMEGA PRIME GROUP dari Malaysia yang bernama SAM datang ke Surabaya untuk mencari Investor dan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara memberikan Presentasi dihadapan calon Investor sehingga sejak saat itu OMEGA PRIME GROUP pertama kali melakukan kegiatan penghimpunan dana milik masyarakat di Kota Surabaya.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mendapatkan sejumlah uang maka pada bulan April 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengundang sdr. SAM selaku Marketing OMEGA PRIME GROUP agar datang ke Jakarta untuk memberikan Presentasi dihadapan calon member, setelah itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha mencari calon nasabah dengan cara antara lain Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengajak saksi MARTHEN MALELAK, RIZAL dan AYUB serta beberapa orang teman yang lupa namanya untuk menghadiri Presentasi yang dilakukan oleh SAM disebuah Restoran yang ada di Mall Central Park Jakarta Barat terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Trading Mata Uang Digital yang diadakan oleh OMEGA PRIME GROUP.

- Setelah mendapat penjelasan dari SAM melalui Presentasi tersebut sejak bulan April 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK serta RIZAL dan beberapa orang teman lainnya yang lupa namanya kembali mengadakan beberapa kali pertemuan dengan SAM antara lain di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan setelah pertemuan tersebut sehingga Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK dan RIZAL juga beberapa orang teman yang lupa namanya bergabung dan menginvestasikan uang di OMEGA PRIME GROUP, untuk nasabah yang direkrut oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO, kepada setiap Nasabah Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., mengaku dengan istilah 001 dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku dengan istilah 002, selain itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku OMEGA PRIME GROUP adalah perusahaan Trading Mata Uang Digital milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa agar mendapat keuntungan yang lebih banyak dan untuk memberikan keuntungan kepada investor lain (gali lobang tutup lobang) maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO terus mencari calon investor dengan cara menyampaikan terkait transaksi Trading Mata Uang Digital yang dilakukan oleh OMEGA PRIME GROUP antara lain kepada saksi BONG STEVEN, sehingga saksi BONG STEVEN memberitahu saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., terkait adanya transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP.

- Kemudian pada awal bulan Juli 2019 saksi BONG STEVEN mengajak saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menemui Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO di Restoran Phoenix Chicken Shabu

Halaman 12 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu yang ada di Harmoni Exchange Lantai 1/HXC.1-03A-03B Jl. Hayam Wuruk No.6 RT.006 RW.002 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., mengaku sudah sukses dan Restoran tersebut milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., lalu mengatakan ada investasi bagus di OMEGA PRIME GROUP. Selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha meyakinkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., dan saksi BONG STEVEN serta DENI juga kepada beberapa orang yang lupa namanya agar mau menginvestasikan uang di OMEGA PRIME GROUP dengan cara melakukan Presentasi terkait Investasi di OMEGA PRIME GROUP, ketika melakukan Presentasi tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku pemilik OMEGA PRIME GROUP dan punya sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang (Arbitrase).

- Bahwa menurut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO, Arbitrase adalah aktivitas pembelian Sekuritas disuatu Bursa dan secara bersamaan dijual kembali di Bursa lain dengan harga relatif lebih tinggi, keuntungan yang didapat yaitu dari selisih harga jual yang dinilai sebagai keuntungan bebas resiko (Risk Free Profit). Selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO menjanjikan keuntungan antara sebesar 20% sampai 25% perbulan dari modal dan uang modalnya sewaktu-waktu dapat diambil serta sebagai jaminan akan memberikan Bilyet Giro.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya dalam kurun waktu sejak awal bulan Juli 2019 sampai pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO beberapa kali mengadakan pertemuan dengan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., saksi BONG STEVEN dan beberapa orang lainnya yang lupa namanya antara lain disebuah Restoran yang ada di Mall Central Park Jakarta Barat dan di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bergantian berusaha meyakinkan calon member agar mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di OMEGA PRIME GROUP dengan menyampaikan beberapa paket investasi.
- Bahwa dikarenakan dijanjikan keuntungan yang besar dan bebas resiko (Risk Free Profit), juga keuntungannya akan diberikan setiap bulan dan uang modalnya dapat diambil kapan saja / sewaktu-waktu, sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., merasa percaya dan tertarik serta mau bergabung di OMEGA PRIME GROUP dan mau menyerahkan uang supaya diinvestasikan dan di transaksikan di OMEGA PRIME GROUP. Kemudian saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., memilih Paket Investasi yang senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ketika itu saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., meminta keringanan Paket Investasi dikurangi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas permintaan dari saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., tersebut dan dengan maksud agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., segera menyerahkan uang miliknya maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berpura-pura menyetujuinya dengan keuntungan yang diberikan antara 20% sampai 24% sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perhitungan keuntungan yang akan didapat perbulan sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., meminta saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA.
- Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., datang ke Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara memindah bukuan dana Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0761235400 an. Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., ke rekening BCA nomor 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA.
- Bahwa atas uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang telah diserahkan saksi Dr. ALDO JOE,

Halaman 14 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.,M.H., tersebut, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO maka saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., akan menerima keuntungannya setiap bulan pada tanggal 19.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bisa kembali mendapatkan uang untuk dipergunakan dalam memberikan keuntungan kepada nasabah / investor yang lain dan sebelum keuntungan atas investasi uang yang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2019, maka pada awal bulan Agustus 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO kembali meminta agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menyerahkan uang dengan mengatakan akan ditransaksikan Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, padahal yang sebenarnya perkataan tersebut hanyalah kebohongan agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., merasa percaya, sebenarnya uang tersebut bukan untuk ditransaksikan Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP melainkan untuk dipakai memberikan keuntungan kepada investor/nasabah lain.

- Bahwa atas perkataan yang diucapkan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tersebut sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., percaya dan menganggupi mau menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., meminta agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang secara bertahap beberapa rekening yaitu : rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI (Tukang taman) yang Kartu ATM dan Buku Tabungannya dipegang Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan rekening BCA nomor 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN.

- Kemudian secara bertahap dari Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading beralamat di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak tiga kali saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dengan perincian : tanggal 10 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.82.500.000,-



(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI dan tanggal 18 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI serta tanggal 21 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN.

- Bahwa setelah itu sesuai permintaan dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dengan alasan yang disampaikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO untuk menambahkan Point (Top Up) Akun milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., dengan ID 629553788 User Name Aldojo di OMEGA PRIME GROUP maka secara bertahap sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai tanggal 07 September 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menyerahkan uang kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., total seluruhnya sejumlah Rp.1.172.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baik secara tunai yang diserahkan di Cafe belakang Mall Emporium Pluit Penjaringan Jakarta Utara maupun melalui transfer dari Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading Jakarta Utara baik dalam bentuk mata uang Dolar Amerika maupun mata uang Rupiah beberapa rekening yang diberikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., yaitu : rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI, rekening Bank BCA nomor 2810316546 an. CANDRA IRAWAN, rekening (tidak tahu Bank apa) nomor 014-289046890468250347 atas nama CHUAH BEE FENG dan rekening BCA nomor 7580298588 atas nama DENY KOSASIH.

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO untuk ditransaksikan Trading Mata Uang Digital dan untuk menambah Point (Top Up) di OMEGA PRIME GROUP tersebut seluruhnya sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan maksud agar para Investor/Member semakin percaya dan tertarik maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengundang para Investor/Member supaya menghadiri Acara Gladiner yang diadakan di Hotel Westin Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22 A, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan Ivent Organizernya (IO) yaitu saksi MARTHEN MALELAK, ketika pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha meyakinkan para Investor/Member dengan cara seolah-olah Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK sudah mendapatkan Hadiah/Reward Mobil dari hasil transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, dengan perincian Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO masing-masing mengaku telah mendapatkan Mobil Sedan BMW warna putih sedangkan saksi MARTHEN MALELAK mendapatkan Mobil Toyota Fortuner warna putih karena telah mengelola OMEGA PRIME GROUP dengan baik dan omset terbesar sehingga pihak OMEGA PRIME GROUP memberikan Bonus/Reward Mobil, padahal yang sebenarnya pemberian Bonus/Reward Mobil tersebut fiktif.

- Bahwa atas adanya pengakuan dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO yang mengaku telah mendapat Bonus / Reward Mobil, sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., bersama para Investor/Member yang lainnya semakin percaya kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa terkait uang yang sudah diinvestasikan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk Paket Investasi sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang pemberian keuntungannya antara sejumlah 20% sampai sebesar 24% menjadi sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2019, ternyata keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., bukan sebesar 20% sampai 24% melainkan hanya sebesar 14% yaitu hanya sejumlah Rp.250.877.404,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh

Halaman 17 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dengan perincian keuntungan yang diberikan yaitu : tanggal 01 Agustus 2019 diterima dari DENY WAHYUDI SULAEMAN melalui transfer sejumlah Rp.82.153.666,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan tanggal 08 Agustus 2019 terima transfer dari THUNG MEI HIANG sejumlah Rp.128.329.058,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) serta tanggal 16 Agustus 2019 diterima melalui transfer dari THUNG MEI HIANG sejumlah Rp.40.394.680,- (empat puluh tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- Kemudian untuk keuntungan yang seharusnya diterima saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., pada tanggal 19 September 2019 sebesar 20% sampai sebesar 24%, ternyata Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO hanya memberikan keuntungan sebesar 13% yaitu hanya sejumlah Rp.240.990.786,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang diserahkan dalam dua kali yaitu : tanggal 29 Agustus 2019 diterima melalui transfer dari SYAHRUL AKMAL sejumlah Rp.101.015.906,- (seratus satu juta lima belas ribu sembilan ratus enam rupiah) dan tanggal 07 September 2019 diterima melalui transfer dari HARRY SARTANA SANAY sejumlah Rp.139.974.881,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa uang keuntungan yang telah diberikan tersebut tidak sesuai janji sebelumnya dan uang keuntungan tersebut sebenarnya bukan keuntungan hasil transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, melainkan uang milik para Investor/Member lain yang sama-sama telah terpedaya dengan cara Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO meminta para Investor/Member untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., yang seolah-olah para Investor/Member lain tersebut mentransfer uang untuk ditransaksikan di OMEGA PRIME GROUP yang diakui dikelola Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa setelah akhir bulan September 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT

Halaman 18 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., sesuai janjinya dan Akun milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., di OMEGA PRIME GROUP sudah tidak bisa dibuka lagi (tidak aktif) sehingga pada akhir bulan September 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., berniat menarik uang investasi akan tetapi ternyata tidak bisa, padahal sebelumnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengatakan uang investasi bisa ditarik kapan saja, selanjutnya saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menghubungi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO melakukan konfirmasi terkait uang investasi yang tidak bisa ditarik dan ketika itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO hanya mengatakan sabar dan setelah ditunggu sampai dengan awal bulan Januari 2020 baik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., maupun saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sama sekali tidak memberikan keuntungan dan tidak bisa mengembalikan uang investasi kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., total sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa uang milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., total sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tidak dipergunakan untuk melakukan transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, melainkan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sebagian dipergunakan untuk memberikan bonus / keuntungan kepada para Investor/Member yang lain dan sebagian dipergunakan untuk menambah Point (Top Up) akun milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan Akun milik saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO di OMEGA PRIME GROUP, serta sebagian lagi dipakai untuk biaya transportasi para Investor/Member melihat kantor OMEGA PRIME GROUP di Malaysia, sebagian lagi uangnya oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., sendiri antara lain : dipakai membayar Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, dibelikan 1 (satu) buah Tas merek VERSACE PAVILION seharga Rp.19.919.011,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sebelas rupiah), dibelikan 1 (satu) buah Tas merek LOUIS VUITTON STAR di Malaysia seharga Rp.22.329.948,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., Tas tersebut dijual kembali dengan harga murah seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sedang memerlukan uang, serta membeli 1 (satu) unit Handphone lupa mereknya seharga Rp.12.698.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sebagaimana tersebut telah merugikan saksi Dr. ALDO JOE, S.H., M.H., seluruhnya sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu tertentu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan di Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading beralamat di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Maret 2019 ketika sedang jalan-jalan di Kota Kuala Lumpur Malaysia Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bersama-sama teman-temannya antara lain : saksi MARTHEN MALELAK dan RIZAL serta beberapa orang lagi lupa namanya bertemu dengan LI LAY SENG alias DATUK PAUL, dalam pertemuan tersebut LI LAY SENG alias DATUK PAUL menjelaskan dirinya sudah menjadi Member dan sudah menginvestasikan uang di Perusahaan OMEGA PRIME GROUP yang berkantor di Malaysia bergerak dibidang Trading Mata Uang Digital. Setelah dijelaskan terakit Investasi tersebut selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bersama teman-temannya tersebut oleh LI LAY SENG alias DATUK PAUL diajak untuk melihat Kantor OMEGA PRIME GROUP, sehingga keesokan harinya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan teman-temannya tersebut datang ke Kantor OMEGA PRIME GROUP di Kuala Lumpur. Setibanya di Kantor OMEGA PRIME GROUP kemudian pihak Management OMEGA PRIME GROUP menjelaskan perihal mekanisme dan tata cara menginvestasikan uang secara digital di OMEGA PRIME GROUP dan sebelumnya sudah ada orang Surabaya yang datang ke Kantor OMEGA PRIME GROUP di Kuala Lumpur.

- Bahwa seiring berjalannya waktu masih dibulan Maret 2019 Marketing OMEGA PRIME GROUP dari Malaysia yang bernama SAM datang ke Surabaya untuk mencari Investor dan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara memberikan Presentasi dihadapan calon Investor sehingga sejak saat itu OMEGA PRIME GROUP pertama kali melakukan kegiatan penghimpunan dana milik masyarakat di Kota Surabaya.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mendapatkan sejumlah uang maka pada bulan April 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengundang sdr. SAM selaku Marketing OMEGA PRIME GROUP agar datang ke Jakarta untuk memberikan Presentasi dihadapan calon member, setelah itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN,

Halaman 21 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., alias RIO berusaha mencari calon nasabah dengan cara antara lain Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengajak saksi MARTHEN MALELAK, RIZAL dan AYUB serta beberapa orang teman yang lupa namanya untuk menghadiri Presentasi yang dilakukan oleh SAM disebuah Restoran yang ada di Mall Central Park Jakarta Barat terkait Investasi Trading Mata Uang Digital yang diadakan oleh OMEGA PRIME GROUP.

- Setelah mendapat penjelasan dari SAM melalui Presentasi tersebut sejak bulan April 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK serta RIZAL dan beberapa orang teman lainnya yang lupa namanya kembali mengadakan beberapa kali pertemuan dengan SAM antara lain di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan setelah pertemuan tersebut sehingga Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK dan RIZAL juga beberapa orang teman yang lupa namanya bergabung dan menginvestasikan uang di OMEGA PRIME GROUP, untuk nasabah yang direkrut oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO, kepada setiap Nasabah Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., mengaku dengan istilah 001 dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku dengan istilah 002, selain itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku OMEGA PRIME GROUP adalah perusahaan Trading Mata Uang Digital milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa agar mendapat keuntungan yang lebih banyak dan untuk memberikan keuntungan kepada investor lain (gali lobang tutup lobang) maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO terus mencari calon investor dengan cara menyampaikan terkait transaksi Trading Mata Uang Digital yang dilakukan oleh OMEGA PRIME GROUP antara lain kepada saksi BONG STEVEN, sehingga saksi BONG STEVEN

Halaman 22 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., terkait adanya transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP.

- Kemudian pada awal bulan Juli 2019 saksi BONG STEVEN mengajak saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menemui Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO di Restoran Phoenix Chicken Shabu Shabu yang ada di Harmoni Exchange Lantai 1/HXC.1-03A-03B Jl. Hayam Wuruk No.6 RT.006 RW.002 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., mengaku sudah sukses dan Restoran tersebut milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., lalu mengatakan ada investasi bagus di OMEGA PRIME GROUP. Selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha meyakinkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., dan saksi BONG STEVEN serta DENI juga kepada beberapa orang yang lupa namanya agar mau menginvestasikan uang di OMEGA PRIME GROUP dengan cara melakukan Presentasi terkait Investasi di OMEGA PRIME GROUP, ketika melakukan Presentasi tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku pemilik OMEGA PRIME GROUP dan punya sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang (Arbitrase).

- Bahwa menurut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO, Arbitrase adalah aktivitas pembelian Sekuritas disuatu Bursa dan secara bersamaan dijual kembali di Bursa lain dengan harga relatif lebih tinggi, keuntungan yang didapat yaitu dari selisih harga jual yang dinilai sebagai keuntungan bebas resiko (Risk Free Profit). Selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO menjanjikan keuntungan antara sebesar 20% sampai 25% perbulan dari modal dan uang modalnya sewaktu-waktu dapat diambil serta sebagai jaminan akan memberikan Bilyet Giro.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya dalam kurun waktu sejak awal bulan Juli 2019 sampai pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO beberapa kali mengadakan

Halaman 23 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., saksi BONG STEVEN dan beberapa orang lainnya yang lupa namanya antara lain disebuah Restoran yang ada di Mall Central Park Jakarta Barat dan di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok.

- Bahwa ketika pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bergantian berusaha meyakinkan calon member agar mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di OMEGA PRIME GROUP dengan menyampaikan beberapa paket investasi.

- Bahwa dikarenakan dijanjikan keuntungan yang besar dan bebas resiko (Risk Free Profit), juga keuntungannya akan diberikan setiap bulan dan uang modalnya dapat diambil kapan saja / sewaktu-waktu, sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., merasa percaya dan tertarik serta mau bergabung di OMEGA PRIME GROUP dan mau menyerahkan uang supaya diinvestasikan dan di transaksikan di OMEGA PRIME GROUP. Kemudian saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., memilih Paket Investasi yang senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ketika itu saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., meminta keringanan Paket Investasi dikurangi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas permintaan dari saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., tersebut dan dengan maksud agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., segera menyerahkan uang miliknya maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berpura-pura menyetujuinya dengan keuntungan yang diberikan antara 20% sampai 24% sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perhitungan keuntungan yang akan didapat perbulan sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., meminta saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA.

- Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., datang ke Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara memindah bukuan

Halaman 24 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0761235400 an. Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., ke rekening BCA nomor 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA.

- Bahwa atas uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang telah diserahkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., tersebut, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO maka saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., akan menerima keuntungannya setiap bulan pada tanggal 19.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bisa kembali mendapatkan uang untuk dipergunakan dalam memberikan keuntungan kepada nasabah / investor yang lain dan sebelum keuntungan atas investasi uang yang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2019, maka pada awal bulan Agustus 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO kembali meminta agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menyerahkan uang dengan mengatakan akan ditransaksikan Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, padahal yang sebenarnya perkataan tersebut hanyalah kebohongan agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., merasa percaya, sebenarnya uang tersebut bukan untuk ditransaksikan Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP melainkan untuk dipakai memberikan keuntungan kepada investor/nasabah lain.

- Bahwa atas perkataan yang diucapkan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tersebut sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., percaya dan mengangguapi mau menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., meminta agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang secara bertahap beberapa rekening yaitu : rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI (Tukang taman) yang Kartu ATM dan Buku Tabungannya dipegang Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan rekening BCA nomor 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN.

- Kemudian secara bertahap dari Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading beralamat di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl.

Halaman 25 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak tiga kali saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dengan perincian : tanggal 10 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI dan tanggal 18 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI serta tanggal 21 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN.

- Bahwa setelah itu sesuai permintaan dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dengan alasan yang disampaikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO untuk menambahkan Point (Top Up) Akun milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., dengan ID 629553788 User Name Aldojo di OMEGA PRIME GROUP maka secara bertahap sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai tanggal 07 September 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menyerahkan uang kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., total seluruhnya sejumlah Rp.1.172.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baik secara tunai yang diserahkan di Cafe belakang Mall Emporium Pluit Penjaringan Jakarta Utara maupun melalui transfer dari Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading Jakarta Utara baik dalam bentuk mata uang Dolar Amerika maupun mata uang Rupiah kebeberapa rekening yang diberikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., yaitu : rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI, rekening Bank BCA nomor 2810316546 an. CANDRA IRAWAN, rekening (tidak tahu Bank apa) nomor 014-289046890468250347 atas nama CHUAH BEE FENG dan rekening BCA nomor 7580298588 atas nama DENY KOSASIH.

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO untuk ditransaksikan Trading Mata Uang Digital dan untuk menambah Point (Top Up) di OMEGA PRIME GROUP tersebut seluruhnya sejumlah

Halaman 26 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan maksud agar para Investor/Member semakin percaya dan tertarik maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengundang para Investor/Member supaya menghadiri Acara Gladiner yang diadakan di Hotel Westin Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22 A, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan Ivent Organizernya (IO) yaitu saksi MARTHEN MALELAK, ketika pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha meyakinkan para Investor/Member dengan cara seolah-olah Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK sudah mendapatkan Hadiah/Reward Mobil dari hasil transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, dengan perincian Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO masing-masing mengaku telah mendapatkan Mobil Sedan BMW warna putih sedangkan saksi MARTHEN MALELAK mendapatkan Mobil Toyota Fortuner warna putih karena telah mengelola OMEGA PRIME GROUP dengan baik dan omset terbesar sehingga pihak OMEGA PRIME GROUP memberikan Bonus/Reward Mobil, padahal yang sebenarnya pemberian Bonus/Reward Mobil tersebut fiktif.

- Bahwa atas adanya pengakuan dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO yang mengaku telah mendapat Bonus / Reward Mobil, sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., bersama para Investor/Member yang lainnya semakin percaya kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa terkait uang yang sudah diinvestasikan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk Paket Investasi sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang pemberian keuntungannya antara sejumlah 20% sampai sebesar 24% menjadi sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 Agustus

Halaman 27 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, ternyata keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H., M.H., bukan sebesar 20% sampai 24% melainkan hanya sebesar 14% yaitu hanya sejumlah Rp.250.877.404,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dengan rincian keuntungan yang diberikan yaitu : tanggal 01 Agustus 2019 diterima dari DENY WAHYUDI SULAEMAN melalui transfer sejumlah Rp.82.153.666,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan tanggal 08 Agustus 2019 terima transfer dari THUNG MEI HIANG sejumlah Rp.128.329.058,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) serta tanggal 16 Agustus 2019 diterima melalui transfer dari THUNG MEI HIANG sejumlah Rp.40.394.680,- (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- Kemudian untuk keuntungan yang seharusnya diterima saksi Dr. ALDO JOE, S.H., M.H., pada tanggal 19 September 2019 sebesar 20% sampai sebesar 24%, ternyata Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO hanya memberikan keuntungan sebesar 13% yaitu hanya sejumlah Rp.240.990.786,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang diserahkan dalam dua kali yaitu : tanggal 29 Agustus 2019 diterima melalui transfer dari SYAHRUL AKMAL sejumlah Rp.101.015.906,- (seratus satu juta lima belas ribu sembilan ratus enam rupiah) dan tanggal 07 September 2019 diterima melalui transfer dari HARRY SARTANA SANAY sejumlah Rp.139.974.881,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa uang keuntungan yang telah diberikan tersebut tidak sesuai janji sebelumnya dan uang keuntungan tersebut sebenarnya bukan keuntungan hasil transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, melainkan uang milik para Investor/Member lain yang sama-sama telah terpedaya dengan cara Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO meminta para Investor/Member untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama saksi Dr. ALDO JOE, S.H., M.H., yang seolah-olah para Investor/Member lain tersebut mentransfer uang untuk

Halaman 28 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransaksikan di OMEGA PRIME GROUP yang diakui dikelola Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa setelah akhir bulan September 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., sesuai janjinya dan Akun milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., di OMEGA PRIME GROUP sudah tidak bisa dibuka lagi (tidak aktif) sehingga pada akhir bulan September 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., berniat menarik uang investasi akan tetapi ternyata tidak bisa, padahal sebelumnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengatakan uang investasi bisa ditarik kapan saja, selanjutnya saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menghubungi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO melakukan konfirmasi terkait uang investasi yang tidak bisa ditarik dan ketika itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO hanya mengatakan sabar dan setelah ditunggu sampai dengan awal bulan Januari 2020 baik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., maupun saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sama sekali tidak memberikan keuntungan dan tidak bisa mengembalikan uang investasi kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., total sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa uang milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., total sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tidak dipergunakan untuk melakukan transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, melainkan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sebagian dipergunakan untuk memberikan bonus / keuntungan kepada para Investor/Member yang lain dan sebagian dipergunakan untuk menambah Point (Top Up) akun milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan Akun milik saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO di OMEGA PRIME GROUP, serta

Halaman 29 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian lagi dipakai untuk biaya transportasi para Investor/Member melihat kantor OMEGA PRIME GROUP di Malaysia, sebagian lagi uangnya oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., sendiri antara lain : dipakai membayar Kartu Kredit, dibelikan 1 (satu) buah Tas merek VERSACE PAVILION seharga Rp.19.919.011,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sebelas rupiah), dibelikan 1 (satu) buah Tas merek LOUIS VUITTON STAR di Malaysia seharga Rp.22.329.948,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., Tas tersebut dijual kembali dengan harga murah seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sedang memerlukan uang, serta membeli 1 (satu) unit Handphone lupa mereknya seharga Rp.12.698.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sebagaimana tersebut telah merugikan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., seluruhnya sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan di Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading beralamat di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2019 ketika sedang jalan-jalan di Kota Kuala Lumpur Malaysia Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bersama-sama teman-temannya antara lain : saksi MARTHEN MALELAK dan RIZAL serta beberapa orang lagi lupa namanya bertemu dengan LI LAY SENG alias DATUK PAUL, dalam pertemuan tersebut LI LAY SENG alias DATUK PAUL menjelaskan dirinya sudah menjadi Member dan sudah menginvestasikan uang di Perusahaan OMEGA PRIME GROUP yang berkantor di Malaysia bergerak dibidang Trading Mata Uang Digital. Setelah dijelaskan terakit Investasi tersebut selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bersama teman-temannya tersebut oleh LI LAY SENG alias DATUK PAUL diajak untuk melihat Kantor OMEGA PRIME GROUP, sehingga keesokan harinya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan teman-temannya tersebut datang ke Kantor OMEGA PRIME GROUP di Kuala Lumpur. Setibanya di Kantor OMEGA PRIME GROUP kemudian pihak Management OMEGA PRIME GROUP menjelaskan perihal mekanisme dan tata cara menginvestasikan uang secara digital di OMEGA PRIME GROUP dan sebelumnya sudah ada orang Surabaya yang datang ke Kantor OMEGA PRIME GROUP di Kuala Lumpur.
- Bahwa seiring berjalannya waktu masih dibulan Maret 2019 Marketing OMEGA PRIME GROUP dari Malaysia yang bernama SAM datang ke Surabaya untuk mencari Investor dan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara memberikan Presentasi dihadapan calon Investor sehingga sejak saat itu OMEGA PRIME GROUP pertama kali melakukan kegiatan penghimpunan dana milik masyarakat di Kota Surabaya.
- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mendapatkan sejumlah uang maka pada bulan April 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengundang sdr. SAM selaku Marketing OMEGA PRIME GROUP agar datang ke Jakarta untuk memberikan Presentasi dihadapan calon member, setelah itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E.,

Halaman 31 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha mencari calon nasabah dengan cara antara lain Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengajak saksi MARTHEN MALELAK, RIZAL dan AYUB serta beberapa orang teman yang lupa namanya untuk menghadiri Presentasi yang dilakukan oleh SAM disebuah Restoran yang ada di Mall Central Park Jakarta Barat terkait Investasi Trading Mata Uang Digital yang diadakan oleh OMEGA PRIME GROUP.

- Setelah mendapat penjelasan dari SAM melalui Presentasi tersebut sejak bulan April 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK serta RIZAL dan beberapa orang teman lainnya yang lupa namanya kembali mengadakan beberapa kali pertemuan dengan SAM antara lain di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan setelah pertemuan tersebut sehingga Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK dan RIZAL juga beberapa orang teman yang lupa namanya bergabung dan menginvestasikan uang di OMEGA PRIME GROUP, untuk nasabah yang direkrut oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO, kepada setiap Nasabah Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., mengaku dengan istilah 001 dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku dengan istilah 002, selain itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku OMEGA PRIME GROUP adalah perusahaan Trading Mata Uang Digital milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa agar mendapat keuntungan yang lebih banyak dan untuk memberikan keuntungan kepada investor lain (gali lobang tutup lobang) maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO terus mencari calon investor dengan cara menyampaikan terkait transaksi Trading Mata Uang Digital yang dilakukan oleh OMEGA PRIME GROUP antara lain kepada saksi BONG STEVEN, sehingga saksi BONG STEVEN memberitahu saksi Dr.

Halaman 32 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO JOE, S.H.,M.H., terkait adanya transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP.

- Kemudian pada awal bulan Juli 2019 saksi BONG STEVEN mengajak saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menemui Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO di Restoran Phoenix Chiken Shabu Shabu yang ada di Harmoni Exchange Lantai 1/HXC.1-03A-03B Jl. Hayam Wuruk No.6 RT.006 RW.002 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., mengaku sudah sukses dan Restoran tersebut milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., lalu mengatakan ada investasi bagus di OMEGA PRIME GROUP. Selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha meyakinkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., dan saksi BONG STEVEN serta DENI juga kepada beberapa orang yang lupa namanya agar mau menginvestasikan uang di OMEGA PRIME GROUP dengan cara melakukan Presentasi terkait Investasi di OMEGA PRIME GROUP, ketika melakukan Presentasi tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku pemilik OMEGA PRIME GROUP dan punya sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang (Arbitrase).

- Bahwa menurut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO, Arbitrase adalah aktivitas pembelian Sekuritas disuatu Bursa dan secara bersamaan dijual kembali di Bursa lain dengan harga relatif lebih tinggi, keuntungan yang didapat yaitu dari selisih harga jual yang dinilai sebagai keuntungan bebas resiko (Risk Free Profit). Selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO menjanjikan keuntungan antara sebesar 20% sampai 25% perbulan dari modal dan uang modalnya sewaktu-waktu dapat diambil serta sebagai jaminan akan memberikan Bilyet Giro.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya dalam kurun waktu sejak awal bulan Juli 2019 sampai pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO beberapa kali mengadakan pertemuan dengan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., saksi BONG STEVEN dan beberapa orang lainnya yang lupa namanya antara lain disebuah

Halaman 33 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoran yang ada di Mall Central Park Jakarta Barat dan di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok.

- Bahwa ketika pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bergantian berusaha meyakinkan calon member agar mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di OMEGA PRIME GROUP dengan menyampaikan beberapa paket investasi.

- Bahwa dikarenakan dijanjikan keuntungan yang besar dan bebas resiko (Risk Free Profit), juga keuntungannya akan diberikan setiap bulan dan uang modalnya dapat diambil kapan saja / sewaktu-waktu, sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., merasa percaya dan tertarik serta mau bergabung di OMEGA PRIME GROUP dan mau menyerahkan uang supaya diinvestasikan dan di transaksikan di OMEGA PRIME GROUP. Kemudian saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., memilih Paket Investasi yang senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ketika itu saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., meminta keringanan Paket Investasi dikurangi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas permintaan dari saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., tersebut dan dengan maksud agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., segera menyerahkan uang miliknya maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berpura-pura menyetujuinya dengan keuntungan yang diberikan antara 20% sampai 24% sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perhitungan keuntungan yang akan didapat perbulan sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., meminta saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA.

- Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., datang ke Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara memindah bukuan dana Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0761235400 an. Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., ke rekening BCA nomor 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA. Atas uang sejumlah

Halaman 34 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang telah diserahkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., tersebut, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO maka saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., akan menerima keuntungannya setiap bulan pada tanggal 19.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bisa kembali mendapatkan uang untuk dipergunakan dalam memberikan keuntungan kepada nasabah / investor yang lain dan sebelum keuntungan atas investasi uang yang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2019, maka pada awal bulan Agustus 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO kembali meminta agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menyerahkan uang dengan mengatakan akan ditransaksikan Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, padahal yang sebenarnya perkataan tersebut hanyalah kebohongan agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., merasa percaya, sebenarnya uang tersebut bukan untuk ditransaksikan Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP melainkan untuk dipakai memberikan keuntungan kepada investor/nasabah lain.

- Bahwa atas perkataan yang diucapkan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tersebut sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., percaya dan menganggupi mau menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., meminta agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang secara bertahap kebeberapa rekening yaitu : rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI (Tukang taman) yang Kartu ATM dan Buku Tabungannya dipegang Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan rekening BCA nomor 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN.

- Kemudian secara bertahap dari Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading beralamat di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak tiga kali saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dengan perincian : tanggal 10 Agustus 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI dan tanggal 18 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI serta tanggal 21 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN.

- Bahwa setelah itu sesuai permintaan dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dengan alasan yang disampaikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO untuk menambahkan Point (Top Up) Akun milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., dengan ID 629553788 User Name Aldojo di OMEGA PRIME GROUP maka secara bertahap sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai tanggal 07 September 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menyerahkan uang kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., total seluruhnya sejumlah Rp.1.172.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baik secara tunai yang diserahkan di Cafe belakang Mall Emporium Pluit Penjaringan Jakarta Utara maupun melalui transfer dari Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading Jakarta Utara baik dalam bentuk mata uang Dolar Amerika maupun mata uang Rupiah ke beberapa rekening yang diberikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., yaitu : rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI, rekening Bank BCA nomor 2810316546 an. CANDRA IRAWAN, rekening (tidak tahu Bank apa) nomor 014-289046890468250347 atas nama CHUAH BEE FENG dan rekening BCA nomor 7580298588 atas nama DENY KOSASIH.

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO untuk ditransaksikan Trading Mata Uang Digital dan untuk menambah Point (Top Up) di OMEGA PRIME GROUP tersebut seluruhnya sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan maksud agar para Investor/Member semakin percaya dan tertarik maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT

Halaman 36 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengundang para Investor/Member supaya menghadiri Acara Gladiner yang diadakan di Hotel Westin Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22 A, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan Ivent Organizernya (IO) yaitu saksi MARTHEN MALELAK, ketika pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha meyakinkan para Investor/ Member dengan cara seolah-olah Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK sudah mendapatkan Hadiah/Reward Mobil dari hasil transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, dengan perincian Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO masing-masing mengaku telah mendapatkan Mobil Sedan BMW warna putih sedangkan saksi MARTHEN MALELAK mendapatkan Mobil Toyota Fortuner warna putih karena telah mengelola OMEGA PRIME GROUP dengan baik dan omset terbesar sehingga pihak OMEGA PRIME GROUP memberikan Bonus/Reward Mobil, padahal yang sebenarnya pemberian Bonus/Reward Mobil tersebut fiktif.

- Bahwa atas adanya pengakuan dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO yang mengaku telah mendapat Bonus / Reward Mobil, sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., bersama para Investor/Member yang lainnya semakin percaya kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa uang yang diinvestasikan sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk Paket Investasi sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang pemberian keuntungannya antara sejumlah 20% sampai sebesar 24% menjadi sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2019, ternyata keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., bukan sebesar 20% sampai 24% melainkan hanya sebesar 14% yaitu hanya sejumlah Rp.250.877.404,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dengan perincian keuntungan yang diberikan yaitu : tanggal 01 Agustus

Halaman 37 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diterima dari DENY WAHYUDI SULAEMAN melalui transfer sejumlah Rp.82.153.666,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan tanggal 08 Agustus 2019 terima transfer dari THUNG MEI HIANG sejumlah Rp.128.329.058,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) serta tanggal 16 Agustus 2019 diterima melalui transfer dari THUNG MEI HIANG sejumlah Rp.40.394.680,- (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- Kemudian untuk keuntungan yang seharusnya diterima saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., pada tanggal 19 September 2019 sebesar 20% sampai sebesar 24%, ternyata Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO hanya memberikan keuntungan sebesar 13% yaitu hanya sejumlah Rp.240.990.786,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang diserahkan dalam dua kali yaitu : tanggal 29 Agustus 2019 diterima melalui transfer dari SYAHRUL AKMAL sejumlah Rp.101.015.906,- (seratus satu juta lima belas ribu sembilan ratus enam rupiah) dan tanggal 07 September 2019 diterima melalui transfer dari HARRY SARTANA SANAY sejumlah Rp.139.974.881,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa uang keuntungan yang telah diberikan tersebut tidak sesuai janji sebelumnya dan uang keuntungan tersebut sebenarnya bukan keuntungan hasil transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, melainkan uang milik para Investor/Member lain yang sama-sama telah terpedaya dengan cara Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO meminta para Investor/Member untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., yang seolah-olah para Investor/Member lain tersebut mentransfer uang untuk ditransaksikan di OMEGA PRIME GROUP yang diakui dikelola Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa setelah akhir bulan September 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi Dr. ALDO

Halaman 38 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOE, S.H.,M.H., sesuai janjinya dan Akun milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., di OMEGA PRIME GROUP sudah tidak bisa dibuka lagi (tidak aktif) sehingga pada akhir bulan September 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., berniat menarik uang investasi akan tetapi ternyata tidak bisa, padahal sebelumnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengatakan uang investasi bisa ditarik kapan saja, selanjutnya saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menghubungi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO melakukan konfirmasi terkait uang investasi yang tidak bisa ditarik dan ketika itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO hanya mengatakan sabar dan setelah ditunggu sampai dengan awal bulan Januari 2020 baik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., maupun saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sama sekali tidak memberikan keuntungan dan tidak bisa mengembalikan uang investasi kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., total sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa uang milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., total sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tidak dipergunakan untuk melakukan transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, melainkan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sebagian dipergunakan untuk memberikan bonus / keuntungan kepada para Investor/Member yang lain dan sebagian dipergunakan untuk menambah Point (Top Up) akun milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan Akun milik saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO di OMEGA PRIME GROUP, serta sebagian lagi dipakai untuk biaya transportasi para Investor/Member melihat kantor OMEGA PRIME GROUP di Malaysia, sebagian lagi uangnya oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., sendiri antara lain : dipakai membayar Kartu Kredit, dibelikan 1 (satu) buah Tas merek VERSACE PAVILION seharga Rp.19.919.011,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sebelas rupiah), dibelikan 1 (satu) buah Tas merek

Halaman 39 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOUIS VUITTON STAR di Malaysia seharga Rp.22.329.948,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., Tas tersebut dijual kembali dengan harga murah seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sedang memerlukan uang, serta membeli 1 (satu) unit Handphone lupa mereknya seharga Rp.12.698.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa saksi ANDREI ROMARIO S.M. HABAYAHAN selaku SATGAS Waspada Investasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerangkan OMEGA PRIME GROUP bukan merupakan Entitas yang terdaftar atau mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan SATGAS Waspada Investasi OJK melalui internet baik situs website atau media sosial, OMEGA PRIME GROUP melakukan kegiatan penawaran investasi kepada masyarakat yang menjanjikan keuntungan pasti dengan presentasi imbal hasil tertentu. Skema investasi yang ditawarkan menyerupai kegiatan perdagangan berjangka atau forex yang menggunakan robot trading untuk menghasilkan keuntungan. Kegiatan investasi melalui perdagangan berjangka atau forex risiko atau potensi kerugian selalu ada. Dalam pembahasan rapat koordinasi SATGAS Waspada Investasi pada tanggal 16 Juli 2019 diketahui OMEGA PRIME GROUP tidak memiliki izin usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya, sehingga melalui siaran pers SATGAS Waspada Investasi tanggal 02 Agustus 2019 OMEGA PRIME GROUP dinyatakan ilegal. Sesuai dengan kegiatan OMEGA PRIME GROUP yang melakukan kegiatan penawaran investasi dibidang perdagangan berjangka atau forex maka OMEGA PRIME GROUP memerlukan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku Regulator dan Pengawas kegiatan perdagangan berjangka dan komoditi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sebagaimana tersebut telah merugikan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., seluruhnya sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Halaman 40 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perbankan;

DAN

KEEMPAT :

----- Bahwa Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan di Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading beralamat di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perbankan, penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2019 ketika sedang jalan-jalan di Kota Kuala Lumpur Malaysia Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bersama-sama teman-temannya antara lain : saksi MARTHEN MALELAK dan RIZAL serta beberapa orang lagi lupa namanya bertemu dengan LI LAY SENG alias DATUK PAUL, dalam pertemuan tersebut LI LAY SENG alias DATUK PAUL menjelaskan dirinya sudah menjadi Member dan sudah menginvestasikan uang di Perusahaan OMEGA PRIME GROUP yang berkantor di Malaysia bergerak dibidang Trading Mata Uang Digital. Setelah dijelaskan terakut Investasi tersebut selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bersama teman-temannya tersebut oleh LI LAY SENG alias DATUK PAUL diajak untuk melihat Kantor OMEGA PRIME GROUP, sehingga keesokan harinya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan teman-temannya tersebut datang ke Kantor OMEGA PRIME GROUP

Halaman 41 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kuala Lumpur. Setibanya di Kantor OMEGA PRIME GROUP kemudian pihak Management OMEGA PRIME GROUP menjelaskan perihal mekanisme dan tata cara menginvestasikan uang secara digital di OMEGA PRIME GROUP dan sebelumnya sudah ada orang Surabaya yang datang ke Kantor OMEGA PRIME GROUP di Kuala Lumpur.

- Bahwa seiring berjalannya waktu masih dibulan Maret 2019 Marketing OMEGA PRIME GROUP dari Malaysia yang bernama SAM datang ke Surabaya untuk mencari Investor dan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara memberikan Presentasi dihadapan calon Investor sehingga sejak saat itu OMEGA PRIME GROUP pertama kali melakukan kegiatan penghimpunan dana milik masyarakat di Kota Surabaya.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mendapatkan sejumlah uang maka pada bulan April 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengundang sdr. SAM selaku Marketing OMEGA PRIME GROUP agar datang ke Jakarta untuk memberikan Presentasi dihadapan calon member, setelah itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha mencari calon nasabah dengan cara antara lain Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengajak saksi MARTHEN MALELAK, RIZAL dan AYUB serta beberapa orang teman yang lupa namanya untuk menghadiri Presentasi yang dilakukan oleh SAM disebuah Restoran yang ada di Mall Central Park Jakarta Barat terkait Investasi Trading Mata Uang Digital yang diadakan oleh OMEGA PRIME GROUP.

- Setelah mendapat penjelasan dari SAM melalui Presentasi tersebut sejak bulan April 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK serta RIZAL dan beberapa orang teman lainnya yang lupa namanya kembali mengadakan beberapa kali pertemuan dengan SAM antara lain di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan setelah pertemuan tersebut sehingga Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK dan RIZAL juga beberapa orang teman yang lupa namanya bergabung

Halaman 42 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menginvestasikan uang di OMEGA PRIME GROUP, untuk nasabah yang direkrut oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO, kepada setiap Nasabah Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., mengaku dengan istilah 001 dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku dengan istilah 002, selain itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengaku OMEGA PRIME GROUP adalah perusahaan Trading Mata Uang Digital milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa agar mendapat keuntungan yang lebih banyak dan untuk memberikan keuntungan kepada investor lain (gali lobang tutup lobang) maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO terus mencari calon investor dengan cara menyampaikan terkait transaksi Trading Mata Uang Digital yang dilakukan oleh OMEGA PRIME GROUP antara lain kepada saksi BONG STEVEN, sehingga saksi BONG STEVEN memberitahu saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., terkait adanya transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP.

- Kemudian pada awal bulan Juli 2019 saksi BONG STEVEN mengajak saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menemui Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO di Restoran Phoenix Chicken Shabu Shabu yang ada di Harmoni Exchange Lantai 1/HXC.1-03A-03B Jl. Hayam Wuruk No.6 RT.006 RW.002 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., mengaku sudah sukses dan Restoran tersebut milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., lalu mengatakan ada investasi bagus di OMEGA PRIME GROUP. Selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha meyakinkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., dan saksi BONG STEVEN serta DENI juga kepada beberapa orang yang lupa namanya agar mau menginvestasikan uang di OMEGA PRIME GROUP dengan cara melakukan Presentasi terkait Investasi di OMEGA PRIME GROUP, ketika melakukan Presentasi tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias



RIO mengaku pemilik OMEGA PRIME GROUP dan punya sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang (Arbitrase).

- Bahwa menurut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO, Arbitrase adalah aktivitas pembelian Sekuritas disuatu Bursa dan secara bersamaan dijual kembali di Bursa lain dengan harga relatif lebih tinggi, keuntungan yang didapat yaitu dari selisih harga jual yang dinilai sebagai keuntungan bebas resiko (Risk Free Profit). Selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO menjanjikan keuntungan antara sebesar 20% sampai 25% perbulan dari modal dan uang modalnya sewaktu-waktu dapat diambil serta sebagai jaminan akan memberikan Bilyet Giro.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya dalam kurun waktu sejak awal bulan Juli 2019 sampai pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO beberapa kali mengadakan pertemuan dengan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., saksi BONG STEVEN dan beberapa orang lainnya yang lupa namanya antara lain disebuah Restoran yang ada di Mall Central Park Jakarta Barat dan di Restoran Dapur Solo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara RT.001 RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok.

- Bahwa ketika pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bergantian berusaha meyakinkan calon member agar mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di OMEGA PRIME GROUP dengan menyampaikan beberapa paket investasi.

- Bahwa dikarenakan dijanjikan keuntungan yang besar dan bebas resiko (Risk Free Profit), juga keuntungannya akan diberikan setiap bulan dan uang modalnya dapat diambil kapan saja / sewaktu-waktu, sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., merasa percaya dan tertarik serta mau bergabung di OMEGA PRIME GROUP dan mau menyerahkan uang supaya diinvestasikan dan di transaksikan di OMEGA PRIME GROUP. Kemudian saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., memilih Paket Investasi yang senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ketika itu saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., meminta keringanan Paket Investasi dikurangi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas permintaan dari saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., tersebut dan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., segera menyerahkan uang miliknya maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berpura-pura menyetujuinya dengan keuntungan yang diberikan antara 20% sampai 24% sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perhitungan keuntungan yang akan didapat perbulan sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., meminta saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA.

- Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., datang ke Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara memindah bukuan dana Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0761235400 an. Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., ke rekening BCA nomor 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA.

- Bahwa atas uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang telah diserahkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., tersebut, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO maka saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., akan menerima keuntungannya setiap bulan pada tanggal 19.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO bisa kembali mendapatkan uang untuk dipergunakan dalam memberikan keuntungan kepada nasabah / investor yang lain dan sebelum keuntungan atas investasi uang yang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2019, maka pada awal bulan Agustus 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO kembali meminta agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menyerahkan uang dengan mengatakan akan ditransaksikan Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, padahal yang sebenarnya perkataan tersebut hanyalah kebohongan agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., merasa percaya, sebenarnya uang tersebut bukan untuk

Halaman 45 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransaksikan Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP melainkan untuk dipakai memberikan keuntungan kepada investor/nasabah lain.

- Bahwa atas perkataan yang diucapkan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tersebut sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., percaya dan menganggapi mau menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., meminta agar saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang secara bertahap ke beberapa rekening yaitu : rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI (Tukang taman) yang Kartu ATM dan Buku Tabungannya dipegang Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan rekening BCA nomor 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN.

- Kemudian secara bertahap dari Kantor Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading beralamat di Sumarecon Mall Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya RT.013 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak tiga kali saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dengan perincian : tanggal 10 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI dan tanggal 18 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI serta tanggal 21 Agustus 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN.

- Bahwa setelah itu sesuai permintaan dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dengan alasan yang disampaikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO untuk menambahkan Point (Top Up) Akun milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., dengan ID 629553788 User Name Aldojo di OMEGA PRIME GROUP maka secara bertahap sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai tanggal 07 September 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menyerahkan uang kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., total seluruhnya sejumlah Rp.1.172.500.000,- (satu milyar seratus

Halaman 46 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baik secara tunai yang diserahkan di Cafe belakang Mall Emporium Pluit Penjaringan Jakarta Utara maupun melalui transfer dari Bank CIMB Niaga KCP Kelapa Gading Jakarta Utara baik dalam bentuk mata uang Dolar Amerika maupun mata uang Rupiah beberapa rekening yang diberikan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., yaitu : rekening Bank BCA nomor 5211226979 atas nama EDI, rekening Bank BCA nomor 2810316546 an. CANDRA IRAWAN, rekening (tidak tahu Bank apa) nomor 014-289046890468250347 atas nama CHUAH BEE FENG dan rekening BCA nomor 7580298588 atas nama DENY KOSASIH.

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO untuk ditransaksikan Trading Mata Uang Digital dan untuk menambah Point (Top Up) di OMEGA PRIME GROUP tersebut seluruhnya sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan maksud agar para Investor/Member semakin percaya dan tertarik maka Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengundang para Investor/Member supaya menghadiri Acara Gladiner yang diadakan di Hotel Westin Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22 A, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan Ivent Organizernya (IO) yaitu saksi MARTHEN MALELAK, ketika pertemuan tersebut Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO berusaha meyakinkan para Investor/ Member dengan cara seolah-olah Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO dan saksi MARTHEN MALELAK sudah mendapatkan Hadiah/Reward Mobil dari hasil transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, dengan perincian Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO masing-masing mengaku telah mendapatkan Mobil Sedan BMW warna putih sedangkan saksi MARTHEN MALELAK mendapatkan Mobil Toyota Fortuner warna putih karena telah mengelola OMEGA PRIME GROUP dengan baik dan omset terbesar sehingga pihak OMEGA PRIME GROUP memberikan

Halaman 47 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonus/Reward Mobil, padahal yang sebenarnya pemberian Bonus/Reward Mobil tersebut fiktif.

- Bahwa atas adanya pengakuan dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO yang mengaku telah mendapat Bonus / Reward Mobil, sehingga saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., bersama para Investor/Member yang lainnya semakin percaya kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa terkait uang yang sudah diinvestasikan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk Paket Investasi sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang pemberian keuntungannya antara 20% sampai 24% menjadi sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2019, ternyata keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., bukan sebesar 20% sampai 24% melainkan hanya sebesar 14% yaitu hanya sejumlah Rp.250.877.404,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dengan perincian keuntungan yang diberikan yaitu : tanggal 01 Agustus 2019 diterima dari DENY WAHYUDI SULAEMAN melalui transfer sejumlah Rp.82.153.666,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan tanggal 08 Agustus 2019 terima transfer dari THUNG MEI HIANG sejumlah Rp.128.329.058,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) serta tanggal 16 Agustus 2019 diterima melalui transfer dari THUNG MEI HIANG sejumlah Rp.40.394.680,- (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- Kemudian untuk keuntungan yang seharusnya diterima saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., pada tanggal 19 September 2019 sebesar 20% sampai sebesar 24%, ternyata Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO hanya memberikan keuntungan sebesar 13% yaitu hanya sejumlah Rp.240.990.786,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang diserahkan dalam dua kali yaitu : tanggal 29 Agustus 2019 diterima melalui transfer dari SYAHRUL AKMAL

Halaman 48 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



sejumlah Rp.101.015.906,- (seratus satu juta lima belas ribu sembilan ratus enam rupiah) dan tanggal 07 September 2019 diterima melalui transfer dari HARRY SARTANA SANAY sejumlah Rp.139.974.881,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa uang keuntungan yang telah diberikan tersebut tidak sesuai janji sebelumnya dan uang keuntungan tersebut sebenarnya bukan keuntungan hasil transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, melainkan uang milik para Investor/Member lain yang sama-sama telah terpedaya dengan cara Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO meminta para Investor/Member untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., yang seolah-olah para Investor/Member lain tersebut mentransfer uang untuk ditransaksikan di OMEGA PRIME GROUP yang diakui dikelola Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO.

- Bahwa setelah akhir bulan September 2019 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., sesuai janjinya dan Akun milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., di OMEGA PRIME GROUP sudah tidak bisa dibuka lagi (tidak aktif) sehingga pada akhir bulan September 2019 saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., berniat menarik uang investasi akan tetapi ternyata tidak bisa, padahal sebelumnya Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO mengatakan uang investasi bisa ditarik kapan saja, selanjutnya saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., menghubungi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO melakukan konfirmasi terkait uang investasi yang tidak bisa ditarik dan ketika itu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO hanya mengatakan sabar dan setelah ditunggu sampai awal bulan Januari 2020 Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., sama sekali tidak memberikan keuntungan dan tidak mengembalikan uang kepada saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., total sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., total sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO tidak dipergunakan untuk melakukan transaksi Trading Mata Uang Digital di OMEGA PRIME GROUP, melainkan oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sebagian dipergunakan untuk memberikan bonus / keuntungan kepada para Investor/Member yang lain dan sebagian dipergunakan untuk menambah Point (Top Up) akun milik Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dan Akun milik saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO di OMEGA PRIME GROUP, serta sebagian lagi dipakai untuk biaya transportasi para Investor/Member melihat kantor OMEGA PRIME GROUP di Malaysia, sebagian lagi uangnya oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., sendiri antara lain : dipakai membayar Kartu Kredit, dibelikan 1 (satu) buah Tas merek VERSACE PAVILION seharga Rp.19.919.011,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sebelas rupiah), dibelikan 1 (satu) buah Tas merek LOUIS VUITTON STAR di Malaysia seharga Rp.22.329.948,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang oleh Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., Tas tersebut dijual kembali dengan harga murah seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sedang memerlukan uang, serta membeli 1 (satu) unit Handphone lupa mereknya seharga Rp.12.698.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa saksi ANDREI ROMARIO S.M. HABAYAHAN selaku SATGAS Waspada Investasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerangkan OMEGA PRIME GROUP bukan merupakan Entitas yang terdaftar atau mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan SATGAS Waspada Investasi OJK melalui internet baik situs website atau media sosial, OMEGA PRIME GROUP melakukan kegiatan penawaran investasi kepada masyarakat yang menjanjikan keuntungan pasti dengan presentasi imbal hasil tertentu. Skema investasi yang ditawarkan menyerupai kegiatan perdagangan berjangka ayau forex yang menggunakan robot trading untuk menghasilkan keuntungan.

Halaman 50 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan investasi melalui perdagangan berjangka atau forex risiko atau potensi kerugian selalu ada. Dalam pembahasan rapat koordinasi SATGAS Waspada Investasi pada tanggal 16 Juli 2019 diketahui OMEGA PRIME GROUP tidak memiliki izin usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya, sehingga melalui siaran pers SATGAS Waspada Investasi tanggal 02 Agustus 2019 OMEGA PRIME GROUP dinyatakan ilegal. Sesuai dengan kegiatan OMEGA PRIME GROUP yang melakukan kegiatan penawaran investasi dibidang perdagangan berjangka atau forex maka OMEGA PRIME GROUP memerlukan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku Regulator dan Pengawas kegiatan perdagangan berjangka dan komoditi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, S.E., bersama-sama saksi Ir. ROBERT HUTAHAEAN, M.M., alias RIO sebagaimana tersebut telah merugikan saksi Dr. ALDO JOE, S.H.,M.H., seluruhnya sejumlah Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf g, huruf q dan huruf r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Aldo Joe, S.H., M.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi pada hari Rabu, bulan 19 Juli 2019 di Bank CIMB Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa SUTANDY telah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pemilik OMEGA PRIME GROUP dengan sebutan 001 /

Halaman 51 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang nomor 1 (satu) di Indonesia dalam menjalankan kegiatan OMEGA PRIME GROUP yang kemudian menawarkan investasi kepada saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTANDY sekitar bulan Juli 2019 saksi dikenalkan oleh BONG STEVEN selaku atasan saksi kepada terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO di sebuah restoran HXC di Gajah Mada, Jakarta Pusat.

- Bahwa terdakwa SUTANDY mengaku jika restoran tersebut miliknya, dan dari keterangan BONG STEVEN ada investasi bagus di OMEGA PRIME GROUP yang diadakan acara di restoran tersebut.

- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mempresentasikan serta meyakinkan saksi maupun BONG STEVEN serta tamu lainnya yang hadir lalu terdakwa SUTANDY serta IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO mengaku sebagai pemilik dari OMEGA PRIME GROUP memiliki sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang / arbitrase yang mana arbitrase tersebut adalah aktivitas pembelian sekuritas di suatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative lebih tinggi, keuntungan yang di dapat adalah dari perbedaan harga yang ada atau yang dinilai sebagai keuntungan bebas – resiko (risk-free profit).

- Bahwa terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO menjelaskan bahwa jika ada yang bergabung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% per bulan dari modal, modal sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemilik modal dan sebagai jaminan akan diberikan Giro.

- Bahwa setelah mendengar presentasi dari terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO tersebut saksi menjadi tertarik untuk bergabung di OMEGA PRIME GROUP yang kemudian mengirimkan atau menyerahkan sejumlah uang untuk modal tersebut kepada terdakwa SUTANDY. kemudian Terdakwa memberikan saksi rekening Rek Bank Central Asia (BCA) a.n. THOMAS WIIJAYA dengan nomor rekening : 8895173947, sehingga kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi melakukan transfer / pindah buku ke Rek Bank Central Asia (BCA) a.n. THOMAS WIIJAYA dengan nomor rekening : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga memberikan rekening yang berbeda-beda kepada saksi diantaranya : Bank Central Asia (BCA) norek : 5211226979 atas nama EDI dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 10 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 82.500.000, Bank Central

Halaman 52 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia (BCA) norek : 5211226979 atas nama EDI dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Rp. 7.500.000 dan Bank Central Asia (BCA) norek : 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 21 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 37.500.000 Total seluruhnya yang telah saksi ALDO JOE transfer sekitar Rp. 127.500.000;

- Bahwa saksi juga telah menyetorkan dana investasi secara tunai / cash ke terdakwa SUTANDY dalam bentuk dolar amerika dengan total jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.172.500.000,-;

- Bahwa terdakwa SUTANDY maupun IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO menjanjikan keuntungan 20 % (dua puluh persen) perbulannya dari modal, modal dijamin cek giro, legalitas perusahaan jelas memiliki ijin resmi, memiliki pengacara luar negeri, modal dapat diambil kapanpun.

- Bahwa selain itu ada berbagai macam acara salah satunya Dapur Solo Sunter Astra Tanjung Priok Jakarta Utara, Hotel Westin, Hotel JW Mariot, The Golf Senayan serta di HXC Hayam Wuruk, memiliki robot yang real trading, mendapatkan mobil mewah dan Cashback, kemudian terdakwa SUTANDY maupun IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO mengaku sebagai owner dan mengaku dekat dengan Owner lainnya ini tidak akan kabur, minimal berjalan 2 (dua) tahun 2019-2021, lalu mengaku telah memiliki banyak member yang telah join serta adanya berbagai macam acara di luar negeri salah satunya di Eropa, Malaysia, dll, serta menjanjikan saksi ALDO JOE akan diajak ke Eropa;

- Bahwa investasikan saksi dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per bulannya, namun hingga bulan September 2019 keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung diberikan dan modal milik saksi tersebut juga tidak bisa diambil kembali karena system penarikan terkunci.

- Bahwa saksi memang pernah mendapatkan ke untungan selama 1 (satu) bulan diawal saksi menanam modal Investasi tersebut dengan total sekitar Rp.491.868.191,- (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan seratus sembilan puluh satu rupiah) dari berbagai rekening berbeda-beda dengan perincian sebagai berikut : Tanggal 01 Agustus 2019 saksi ALDO JOE terima transfer dari DENY WAHYUDI SULAEMAN sebesar Rp. 82.153.666; (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh ena rupiah), Tanggal 08 Agustus 2019

Halaman 53 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



saksi ALDO JOE terima transfer dari THUNG MEI HIANG sebesar Rp. 128.329.058; (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah), Tanggal 16 Agustus 2019 saksi ALDO JOE terima transfer dari THUNG MEI HIANG sebesar Rp. 40.394.680; (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Tanggal 29 Agustus 2019 saksi ALDO JOE terima transfer dari SYAHRUL AKMAL sebesar Rp. 101.015.906; (seratus satu juta lima belas ribu sembilan ratus enam rupiah), Tanggal 07 September 2019 saksi ALDO JOE terima transfer dari HARRY SARTANA SANAY sebesar Rp. 139.974.881; (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa untuk besarnya investasi yang telah saksi masukkan yaitu sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ke pihak OMEGA PRIME GROUP pada hari Rabu, bulan 19 Juli 2019 di Bank CIMB Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan cara setor tunai ke Bank Central Asia (BCA) nomor rekening : 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA atas permintaan dari terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN, MM als RIO selaku pihak OMEGA PRIME GROUP.

- Bahwa sebenarnya paket awal saksi ALDO JOE yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi ALDO JOE bernegosiasi dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI agar saksi ALDO JOE mendapatkan potongan, kemudian terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI memberikan potongan sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah), sehingga modal yang saksi ALDO JOE setorkan sebesar Rp.1.700.000.000; (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ke pihak OMEGA PRIME GROUP.

- Bahwa seharusnya saksi menerima keuntungan untuk paket Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) X 20 % s/d 24 % sebesar Rp. 360.000.000; (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pertama kali saksi terima keuntungan yang jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2019 secara bertahap, dengan rincian Tanggal 01 Agustus 2019 saksi terima transfer dari DENY WAHYUDI SULAEMAN sebesar Rp. 82.153.666; (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);, Tanggal 08 Agustus 2019 saksi terima transfer dari THUNG MEI HIANG sebesar Rp. 128.329.058; (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) dan Tanggal 16 Agustus 2019 saksi terima transfer dari THUNG MEI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIANG sebesar Rp. 40.394.680; (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Jadi keuntungan pertama yang saksi terima seluruhnya sebesar Rp. 250.877.404 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapat tersebut hanya sebesar 14 % dan bukan 20% s/d 24 % dari Paket dana sebesar Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi setorkan, sehingga apa yang dijanjikan oleh para pelaku tidak sesuai. kemudian keuntungan yang saksi terima dalam jatuh tempo tanggal 19 September 2019 yang kedua saksi terima keuntungan pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi terima transfer dari SYAHRUL AKMAL sebesar Rp. 101.015.906; (seratus satu juta lima belas ribu Sembilan ratus enam rupiah), tanggal 07 September 2019 saksi terima transfer dari HARRY SARTANA SANAY sebesar Rp. 139.974.881; (seratus tiga puluh Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Jadi keuntungan kedua yang saksi terima seluruhnya sebesar Rp. 240.990.786 (dua ratus empat puluh puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapat tersebut hanya sebesar 13 % dan bukan 20% s/d 24% dari Paket dana sebesar Rp. 1.800.000.000; (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi setorkan, sehingga apa yang dijanjikan oleh para pelaku tidak sesuai dengan kenyatannya.

- Bahwa ada juga keuntungan yang tidak saksi tarik / tidak saksi pakai akan tetapi saksi pergunakan untuk membeli point sehingga paket saksi bertambah, kemudian saksi juga menambah poin dengan menggunakan bonus dimana saksi pernah mendapatkan bonus rujukan, bonus tim, dan peringkat bonus yang saksi dapatkan secara bertahap di mulai dari tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 dengan total sekitar Rp. 220.000.000; (dua ratus dua puluh juta rupiah),
- Bahwa setelah bulan September 2019 saksi sudah tidak pernah menerima lagi keuntungan maupun bonus sampai saat ini, dan akun / ID saksi ALDO JOE sudah tidak aktif lagi sejak bulan September 2019 selain itu sejak tanggal 07 September 2019 saksi sudah tidak mendapatkan keuntungan dan juga bonus, dan ketika di akhir bulan September 2019 saksi berniat menarik modal saksi namun sudah tidak bisa lagi, dan saksi berusaha konfirmasi ke pihak OMEGA PRIME GROUP dalam hal ini dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN, MM als RIO

Halaman 55 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jawabannya saksi disuruh sabar, sehingga saksi menunggu sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya.

- Bahwa cara lain yang dilakukan terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI untuk membujuk saksi agar tertarik yaitu dengan cara menunjukkan kesuksesannya diantaranya mengakui Restoran Phoenix Coconut Chicken Shabu Shabu Harmonie Exchange lantai 1/ HXC.1-03A-03B, Jl. Hayam Wuruk No.6, RT.6/RW.2, Kb. Klp., Gambir, Jakarta Pusat, tersebut miliknya, karena hampir setiap hari membayar makanan untuk seluruh member Omega yang makan di restoran tersebut.
- Bahwa mengenai acara di Hotel Westin diduga di biyai oleh terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO, sdr. MARTIN MALELAK dan sdr. WAWAN ISTANTO, dimana sebagai IO yaitu sdr. MARTIN MALELAK dimana acara tersebut diduga fiktif yang diadakan oleh terdakwa SUTANDY SETYANWAN NGUI.
- Bahwa ada rekening atas nama VECKY KURON BCA KCP Central Park nomor rekening : 5485171646 yang menjadi salah satu rekening Omega Prime Group.
- Bahwa PT. FANENA SEJAGAT telah mengadakan perjalanan tour gratis dari Omega di biyai oleh terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, yang pesertanya diantaranya saksi, EDI, LILY SURYANI dan terdakwa SUTANDY SETYANWAN NGUI sendiri, untuk perjalanan ke Malaysia, Korea, Bali, namun saksi hanya ikut jalan-jalan ke Malaysia.
- Bahwa selanjutnya diketahui jika OMEGA PRIME GROUP tidak memiliki izin usaha maupun kantor yang berkedudukan di Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI tersebut mengakibatkan sakso ALDO JOE menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa selain saksi yang ikut masuk menjadi member Omega Prime group untuk di Indonesia sangatlah banyak sekali dan mereka semua rata-rata uang nya tidak dapat di Tarik kembali / tidak bisa diambil dikarenakan program yang ada di Omega Prime aplikasinya sudah tidak berfungsi lagi ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 56 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Edi bin Sanita, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh beberapa anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.30 wib di Kp. Tambun Permata II Rt.02 Rw.08 Kel. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi saksi EDI dikarenakan diduga telah memiliki rekening Bank BCA dengan norek : 5211226979 an nama EDI yaitu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI sejak 5 tahun yang lalu dimana awal mula terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI meminta kepada saksi untuk membuat kolam ikan dan taman pohon hias berikut merenopasi sebagian rumahnya, untuk pekerjaannya saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi membuka tabungan rekening Bank BCA dengan norek : 5211226979 an nama EDI di Komp Sentra Niaga Bulevar Hijau Bekasi kemudian saksi melakukan setor awal sebesar Rp. 1.000.000,- yang diberikan oleh SUTANDY SETYAWAN NGUI dan saksi memiliki rekening Bank BCA dengan norek : 5211226979 an nama EDI sekitar bulan maret 2019 yang kemudian saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI di kediamannya Harapan Indah Cluster Asia Tropis AT 11 No.19 Bekasi berikut buku tabungan, kartu ATM dan password kartu ATM yang saksi tulis di kertas dan saksi di beri upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan password kartu ATM yang saksi tulis di kertas sekitar bulan Maret 2019 dimana selesai membuka buku tabungan di Bank BCA Komplek Sentra Niaga Bulevar Hijau Bekasi saksi langsung menyerahkannya kepada terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI di kediamannya Harapan Indah Cluster Asia Tropis AT 11 No.19 Bekasi .
- Bahwa saksi membuka tabungan baru di BANK bca Komp Sentra Niaga Bulevar Hijau Bekasi bersama terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan yang meminta saksi membuka tabungan bank BCA Komp Sentra Niaga Bulevar Hijau Bekasi adalah terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI kemudian memberi saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setoran

Halaman 57 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



awalnya saksi menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan password kartu ATM yang tulis di kertas sekitar bulan Juli 2019 saksi di hubungi oleh SUTANDY SETYAWAN NGUI untuk menemaninya pergi ke Bank BCA di daerah mangga dua kemudian saksi masuk ke bank BCA tersebut bersama terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan VECKY KURON saksi di minta oleh terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI untuk tanda tangan pengambilan dana.

- Bahwa untuk berapa dananya saksi tidak mengetahuinya setelah saksi tanda tangan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI masuk ke ruangan khusus saksi tidak mengetahui, kemudian saksi menuju ke parkiran mobil untuk mengunggu terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan VECKY KURON, lalu dari pengambilan uang tersebut saksi di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian saksi di hubungi kembali oleh SUTANDY SETYAWAN NGUI untuk menemani pergi ke Bank BCA di daerah mangga dua kemudian saksi masuk kebank BCA tersebut bersama SUTANDY SETYAWAN NGUI dan VECKY KURON sama seperti yang sebelumnya dan saksi di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal kerana telah membantu SUTANDY SETYAWAN NGUI membuka rekening tabungan Bank BCA dimana untuk berbuat kejahatan berupa melakukan penipuan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Denny Kosasih, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO saat di Restoran HSC yang berlokasi di Hayam Wuruk Gajah Mada Jakarta Pusat, sekitar Mei 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ALDO JOE, SH, MH sejak sekitar bulan Juni 2019 yang lalu di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman biasa serta kebetulan sama - sama menjadi member di OMEGA PRIME GROUP.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 saksi dikenalkan oleh atasan saksi yang juga atasan ALDO JOE yaitu STEVEN BONG kepada terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO dan kami bertemu di sebuah restoran HXC di Gajah Mada Jakarta Pusat yang mana berdasarkan keterangan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI bahwa restoran tersebut miliknya, kemudian dari keterangan STEVEN BONG bahwa ada investasi bagus di OMEGA PRIME GROUP dengan keuntungan 20 % / bulan dari modal.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI menjelaskan dengan cara presentasi dan meyakinkan saksi yang hadir pada saat itu karena ada beberapa orang lainnya yang diantaranya bernama STEVEN BONG, kemudian pada presentasi tersebut terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO mengaku sebagai pemilik dari OMEGA PRIME GROUP yang memiliki sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang / arbitrase, yang mana arbitrase tersebut adalah aktivitas pembelian sekuritas disuatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative lebih tinggi, keuntungan yang di dapat adalah dari perbedaan harga yang ada yang biasa dinilai sebagai keuntungan bebas-resiko (risk-free profit).

- Bahwa terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO juga menjelaskan bahwa jika ada yang bergabung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % perbulan dari modal, modal sewaktu-waktu dapat di ambil oleh pemilik modal dan sebagai jaminan akan diberikan Giro.

- Bahwa dari presentasi terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO tersebut maka saksi tertarik untuk bergabung di OMEGA PRIME GROUP, untuk mengirimkan modal kepada terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI memberikan saksi Rek BCA milik pihak ketiga yang berbeda-beda kepada saksi diantaranya :

- a. BCA norek : 3801542555 a.n SURYO ANTONO dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 14 Mei 2019 bertahap total sekitar Rp. 90.000.000;
- b. BCA norek : 3801542555 a.n SURYO ANTONO dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 12 Pebruari 2019 sekira Rp. 22.500.000;

Halaman 59 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. BCA norek : 3801542555 a.n SURYO ANTONO dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 24 Pebruari 2019 sekira Rp. 45.000.000;

d. BCA norek : 3801542555 a.n SURYO ANTONO dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 15 Mei 2019 sekira Rp. 22.500.000;

Total seluruhnya yang telah saksi DENNY KOSASIH transfer sekitar Rp. 180.000.000;

a. BCA norek : 8800772789 a.n NOVEL GUNAWAN dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 08 Mei 2019 bertahap total sekitar Rp. 15.000.000;

b. BCA norek : 8800772789 a.n NOVEL GUNAWAN dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 31 Mei 2019 bertahap total sekitar Rp. 50.000.000;

c. BCA norek : 8800772789 a.n NOVEL GUNAWAN dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 17 Juni 2019 bertahap total sekitar Rp. 75.000.000;

d. BCA norek : 8800772789 a.n NOVEL GUNAWAN dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 29 Mei 2019 bertahap total sekitar Rp. 97.500.000;

Total seluruhnya yang telah saksi DENNY KOSASIH transfer sekitar Rp. 237.500.000;

a. BCA norek : 8890593462 a.n EDY YANTO dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 22 Mei 2019 bertahap total sekitar Rp. 22.500.000;

b. BCA norek : 8890593462 a.n EDY YANTO dan saksi DENNY KOSASIH transfer tanggal 27 Mei 2019 bertahap total sekitar Rp. 22.500.000;

Total seluruhnya yang telah saksi DENNY KOSASIH transfer sekitar Rp. 45.000.000;

- Bahwa saksi telah menyetorkan dana investasi ke pihak OMEGA PRIME GROUP atas permintaan dari terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO tersebut seluruhnya terkisar Rp. 462.500.000; (Empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain saksi, saat itu ALDO JOE menjelaskan pada tanggal 19 Juli 2019 ALDO JOE melakukan transfer / pindah buku ke Rek BCA a/n. THOMAS WIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu

Halaman 60 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar ujuh ratus juta rupiah), yang mana terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI memberikan rekening yang berbeda-beda kepada ALDO JOE (ALDO JOE) agar mengirimkan dana investasinya, rekening tersebut diantaranya : BCA norek : 5211226979 a.n EDI dan ALDO JOE transfer tanggal 10 Agustus 2019 bertahap sekitar Rp. 82.500.000, BCA norek : 5211226979 a.n EDI dan ALDO JOE transfer tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Rp. 7.500.000, BCA norek : 2810316546 a.n CANDRA IRAWAN dan ALDO JOE transfer tanggal 21 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 37.500.000 Total seluruhnya yang telah ALDO JOE transfer sekitar Rp. 127.500.000;

- Bahwa selain itu ALDO JOE telah menyetorkan dana investasi secara tunai / cash ke SUTANDY SETIAWAN NGUI baik dalam bentuk dolar amerika dengan total jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.172.500.000, sehingga ALDO JOE telah menyetorkan dana investasi ke pihak OMEGA PRIME GROUP atas permintaan dari terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO tersebut seluruhnya terkisar Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah)
- Bahwa saksi pernah mendapatkan keuntungan dari terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI sebesar Rp.90.000.000; (Sembilan puluh juta rupiah) per bulannya selama 4 bulan yaitu bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2019 dengan total sekitar Rp. 360.000.000; (tiga ratus enam puluh juta rupiah), namun modal sama sekali tidak bisa saksi ambil.
- Bahwa modal yang telah saksi masukkan ternyata tidak dapat diambil ternyata hanya hasilnya adalah janji-janjinya palsu / fiktif dimana uang yang tersimpan di OMEGA PRIME GROUP tidak bisa diambil dan sampai saat ini akun sudah tidak aktif lagi, sehingga dengan kejadian ini saksi sangat dirugikan.
- Bahwa selanjutnya diketahui jika OMEGA PRIME GROUP tidak memiliki izin usaha maupun kantor yang berkedudukan di Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Marthen Malelak, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 61 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Dr. ALDO JOE, SH, MH, sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI, SE dan sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO sekitar bulan Juli – Agustus 2019 ketika di Restoran Phoenix Harmoni dalam rangka pertemuan dengan pihak Management OMEGA PRIME GROUP menjadi investor di Omega Prime Group.
- Bahwa pertama kali sekitar tahun 2019 saksi diajak oleh konsumen saksi untuk bermain GCG (trading namun tidak ada mangement), saat itu saksi menghubungi teman saksi yang bernama sdr. WHENDY yang sudah biasa bermain Investasi, kemudian saksi meminta sdr. WHENDY, sdr. ARIKO dan juga ada ibu-ibu saksi lupa namanya, untuk cek kemalaysia sampai di Malaysia ternyata mereka ketemu dengan sdr. SUTANDY, dan yang mengajak masuk ke Omega yaitu sdr. DATUK PAUL, kemudian sdr WHENDY pulang ke Indonesia sdr. ARIKO menceritakan kepada saksi bahwa OMEGA masih baru dan bagus namun kalau GCG sudah berjalan 3 bulan.
- Bahwa dari pembicaraan antara saksi dengan sdr. WHENDY bahwa mereka (management Omega) diantaranya sdr. SAM yang pada saat itu menjelaskan management Omega kepada beberapa orang yaitu saksi sendiri, sdr. WHENDY, sdr. ARIKO, sdr. ALENG, dan ada beberapa orang lagi yang awalnya tidak saksi kenal dan kemudian saksi ketahui bernama sdr. SUTANDY dan sdr. RIO, dan banyak orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya, besoknya saksi meminta ketemu mereka (Management) sdr. SAM, namun saat saksi mengajak sdr. SAM ketemu di Ancol saat itu datang juga sdr. SUTANDY dan istrinya (LILY SURYANI), pada saat itu sdr. SAM menjelaskan tentang system Omega dan sdr. SUTANDY tidak bicara apa-apa, keesokan atau lusa untuk ketemuan di Dapur Solo, Sunter, Tanjung Priok masih sekitar bulan Maret 2019.
- Bahwa saat di dapur solo yang hadir yaitu sdr. SAM dari pihak Management Omega, sedangkan dari peserta yaitu saksi, sdr. WHENDY, sdr. AYUB, sdr. SUTANDY, sdr. VIAN, sdr. WELY, sdr. ARIKO sdr. ALENG dan sdr. ALING, saat itu sdr. SAM menjelaskan lagi system Omega hingga akhirnya kami mau joint tunai 1.000 USD masing-masing orang dengan iming-iming kita dapat yaitu profit 8-12 % dari nilai investasi, keuntungannya lagi kalau kaki 3 sempurna, tour kunjungan ke kantor Omega yang ada di Malaysia dan Event di Bangkok, namun untuk sdr. SUTANDY saksi tidak mengetahui nilai investasinya, lalu kami bubar mencari kaki masing-masing.
- Bahwa benar saksi mendapatkan profit dari produk uang saksi kemudian saksi akhirnya mendapatkan banyak point karena investasinya

Halaman 62 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nambah terus dan saksi jual point ke sdr. SUTANDY dan juga saksi beli point ke beberapa pihak lainnya yaitu :

- 1). Saksi menerima transferan dana bertahap dari rekening BCA nomor : 0657227629 dan BCA nomor rekening : 5485188816 atas nama SUTANDY SETYAWAN NGUI sebesar Rp. 542.760.000; (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dana tersebut untuk jual poin dari saksi MARTHEN MALELAK, untuk biaya event dan untuk biaya makan ketika sedang kumpul - kumpul.
- 2). Saksi menerima transferan dana bertahap dari rekening Bank Central Asia nomor : 5211226979 atas nama EDI sebesar Rp. 395.652.000; (tiga ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dana tersebut untuk jual poin dari saksi, untuk biaya event dan untuk biaya makan ketika sedang kumpul - kumpul.
- 3). Saksi menerima transferan dana bertahap dari sdri. LILY SURYANI (istri SUTANDY) sebesar Rp. 122.160.000; (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dana tersebut untuk jual poin dari saksi, untuk biaya event dan untuk biaya makan ketika sedang kumpul - kumpul.
- 4). Saksi menerima transferan dana bertahap dari sdri. JENIFER SETYAWAN (anak SUTANDY) sebesar Rp. 69.310.000; (enam puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dana tersebut untuk jual poin dari saksi, untuk biaya event dan untuk biaya makan ketika sedang kumpul - kumpul.
- 5). Saksi menerima transferan dana bertahap dari Bank Central Asia Cabang Central Park nomor rekening : 5485171646 atas nama VECKY KURON sebesar Rp. 55.000.000; (lima puluh lima juta rupiah) dana tersebut untuk jual poin dari saksi, untuk biaya event dan untuk biaya makan ketika sedang kumpul - kumpul.
- 6). Saksi transfer dana bertahap ke pihak FANENA INTI SEJAGAD sebesar Rp. 75.000.000; (tujuh puluh lima juta rupiah) dana tersebut untuk beli point.
- 7). Saksi transfer dana bertahap ke Bank Central Asia nomor rekening : 8800772789 atas nama NOVEL GUNAWAN

Halaman 63 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dana tersebut untuk beli point.

Sehingga total dana yang saksi terima dari rekening atas sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI, SE, atas nama sdr. EDI, atas nama JENIFER SETYAWAN, atas nama sdri. LILY SURYANI dan dari atas nama sdr. VECKY KURON seluruhnya berjumlah Rp. 1.184.882.000; (satu milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa total dana yang saksi kirim / transfer kerekening atas sdr. FANENA INTI SEJAGAD, atas nama NOVEL GUNAWAN seluruhnya berjumlah Rp. 105.000.000; (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa saat acara yang diadakan di Hotel Westin sekira bulan Agustus 2019 dalam rangka pemberian hadiah / reward kendaraan kepada sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI satu unit Toyota Alphar warna putih, sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO dan saksi mendapatkan masing - masing mendapatkan 1 unit mobil Sedan BMW warna Putih sedangkan sdr. WAWAN ISTIANTO mendapatkan 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Putih, namun bonus berupa mobil tersebut hanya bonus tambahan oleh pihak Management melalui sdr. DATUK PAUL, namun ternyata semua itu hanya tipuan karena tidak pernah menerima bonus berupa mobil tersebut.
- Bahwa di dalam Company Profil di jelaskan bahwa Omega ini trading sama dengan bitcoin jadi kalau lihat secara computer benar tradingnya dan jika kita live di Handphone betul adanya, tetapi di kelola oleh Omega Prime yang kantornya masih baru di Malaysia, dan ini yang kami pertanyakan ke Malaysia makanya pada saat itu perusahaan itu kita cek yang ada bidang-bidangnya nah di dibidangnya itu tidak ada ijinnya untuk mengelola trading / broker resmi kalau di Indonesia contohnya Valburi, HotVorex, nantinya SINGXCHANEG dan coinnta BBXCOINT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

5. Saksi Bong Steven, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juli 2019 bertempat di Bank CIMB Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa SUTANDY telah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pemilik OMEGA PRIME GROUP dengan sebutan 001 / orang nomor 1 (satu) di Indonesia dalam menjalankan kegiatan OMEGA PRIME GROUP yang kemudian menawarkan investasi kepada saksi ALDO JOE.
- Bahwa perbuatan penipuan tersebut dilakukan dengan cara SUTANDY SETIAWAN NGUI memberikan presentasi dan meyakinkan kepada korban dan kepada yang lainnya dan kemudian terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO mengaku sebagai 001 dari OMEGA PRIME GROUP yang memiliki sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang / arbitrase, yang mana arbitrase tersebut adalah aktivitas pembelian sekuritas disuatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative lebih tinggi, keuntungan yang di dapat adalah dari perbedaan harga yang ada atau yang biasa dinilai sebagai keuntungan bebas resiko (risk-free profit).
- Bahwa terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dan dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO juga menjelaskan bahwa jika ada yang bergabung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % perbulan dari modal, modal sewaktu-waktu dapat di ambil oleh pemilik modal dan sebagai jaminan akan diberikan Giro, setelah mendengar presentasi dari terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO tersebut maka korban tertarik untuk bergabung di OMEGA PRIME GROUP.
- Bahwa untuk mengirimkan modal tersebut terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI meminta saksi untuk memberikan kepada korban (ALDO JOE) Rek BCA milik pihak ketiga a/n. THOMAS WIIJAYA norek : 8895173947, kemudian nomor rekening tersebut saksi BONG STEVEN kirim kepada saksi ALDO JOE melalui pesan WhatsApp.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 korban melakukan transfer / pindah buku ke Rek BCA a/n. THOMAS WIIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa diketahui saksi ALDO JOE juga menjelaskan telah menyetorkan dana investasi secara tunai / cash ke terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI baik dalam bentuk dolar amerika dengan total jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.172.500.000, sehingga korban (ALDO JOE) telah menyetorkan dana

Halaman 65 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi ke pihak OMEGA PRIME GROUP atas permintaan dari terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO tersebut seluruhnya terkisar Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO menjanjikan keuntungan 20 % (dua puluh persen) perbulannya dari modal, modal dijamin dengan cek giro, legalitas perusahaan jelas memiliki ijin resmi, memiliki pengacara luar negeri, modal dapat diambil kapanpun, adanya berbagai macam acara salah satunya Dapur Solo Sunter Astra Tanjung Priok Jakarta Utara, Hotel Westin, Hotel JW Mariot, The Golf Senayan serta di HXC Hayam Wuruk, memiliki robot yang real trading, mendapatkan mobil mewah dan Cahback, pelaku mengaku sebagai Owner dan mengaku dekat dengan Owner lainnya ini tidak akan kabur, minimal berjalan 2 (dua) tahun 2019-2021, mengaku telah memiliki banyak member yang telah join serta adanya berbagai macam acara di luar negeri salah satunya di eropa, malaysia, dll, serta saksi di janjikan akan diajak ke eropa.
- Bahwa saksi ikut investasi di OMEGA PRIME GROUP sejak bulan April 2019 dan dari modal yang diinvestasikan sebesar 1000 US\$ atau sekitar Rp. 15.000.000 mendapatkan keuntungan 10 % yaitu sebesar Rp 450.000,- perbulannya, akan tetapi di bulan September 2019 saya sudah tidak mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Wawan Istanto, S.sos, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ikut investasi di Omega Prime Group di bulan April 2019 dan saksi tidak ada jabatan namun hanya sebagai Investor.
- Bahwa Omega Priome Gorup tidak ada alamat di Indonesia namun adanya di Malaysia dan bergerak dalam bidang trading crypto caranci.
- Bahwa OMEGA PRIME GROUP tersebut sudah tidak bisa di akses sejak sekitar bulan Desember 2019 dan saksi tidak tahu penyebabnya.

Halaman 66 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur management OMEGA PRIME GROUP di Indonesia dibawa oleh sdr. SAM pertama kali di Central Parck disitu ada SUTANDY SETYAWAN NGUI, IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO, selain itu ada juga di Bandung sebagai bawahannya dari Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- Bahwa saksi kenal dengan SUTANDY SETYAWAN NGUI saksi WAWAN ISTANTO di OMEGA PRIME GROUP sejak sekitar Maret 2019 di Central Parck Taman Anggrek Jakarta Barat, sebatas sama-sama investor di Omega dan dia yang lebih pertama di Omega diatasnya sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO.
- Bahwa saksi kenal dengan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO sekitar bulan Agustus 2018 ketika sama-sama di Paytren dimana dia masuk dalam management dan saksi WAWAN ISTANTO sebagai mitranya, lalu sekitar bulan Maret 2019 saksi di undang makan ada sekitar 100 orang yang hadir di presentasi di Central parck oleh sdr. SAM ;
- Bahwa pada saat sdr. SAM melakukan presentasi di Central Parck di bulan Maret 2019 saat itu sdr. SAM menjelaskan bahwa siapa saja yang ikut Investasi di Omega maka akan mendapatkan keuntungan minimal 10 % /bulan, yang mana untuk investasi dengan nilai 15 juta sampai 100 juta keuntungan 10 % per bulan, karena saat itu yang di presentasikan nilai tersebut sehingga saksi WAWAN ISTANTO focus hanya nilai itu saja;
- Bahwa cara untuk bergabung di dalam Omega yaitu pertama-tama mendaftar melalui sponsor / Uplen buka Website OMEGA PRIME GROUP lalu kita memasukkan username, lalu ada password disitu kita memiliki akun kemudian kita melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening yang terdaftar di Aplikasi yang merupakan rekening money changer yang di atur sama management di Malaysia, nilai investasinya mulai dari USD 100, USD 500, USD 1.000 dan USD 10.000 tergantung pilihannya yang mana dan investor masing-masing bisa top up sendiri bay aplikasi melalui money changer yang di tunjuk di aplikasi setelah saldo masuk sesuai nilai Investasinya masing – masing dan di jam 2 malam tradingnya bekerja / muter-muter kita langsung dapat profit setiap hari, dan profitnya dapat di tarik setiap 10 hari kerja nominal dapat di tarik USD 100, cara nariknya melalui rekening masing-masing by system, namun ada perubahan karena dari pusat ada memo sehingga penarikan profit bisa juga melalui sponsor atau Uplan nya sehingga seperti jual beli saldo, dan untuk jual beli saldo bisa sesama investor namun yang satu kelompok.

Halaman 67 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk bergabung di bulan April 2019 dan masih berjalan sampai saat ini namun seingat saksi pada bulan September diumumkan ada pengunduran sampai bulan Desember 2019 sudah di lock link oleh perusahaan dan ada pengumumannya dari management bahwa OMEGA PRIME, bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 dari SGDx berubah menjadi BBX CANGE namun harus kita sendiri yang mengopersiaonalkan.
- Bahwa yang bertanggung jawab masalah keuangan di OMEGA PRIME GROUP Indonesia yaitu Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI yang telah menguasai / membawa kartu dan buku tabungan Bank Central Asia norek : 5211226979 atas nama EDI yang setahu saksi rekening tersebut adalah milik salah satu Money Changer yang ada di aplikasi OMEGA PRIME GROUP.
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh Omega, karena saksi capainanya tidak dikasih seperti yang dijanjikan tanpa ada buktinya dan saksi tidak termasuk dalam management.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Lusiana Elisabhet, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di HOTEL THE WESTIN JAKARTA yang berlokasi di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta 12940, sebagai Manager sejak 2017 yang lalu hingga saat ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- Bahwa berdasarkan data yang ada benar bahwa di HOTEL THE WESTIN JAKARTA tempat saksi bekerja pernah ada acara yang mengatas namakan OMEGA Launching pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019.
- Bahwa dari pihak OMEGA Launching dalam acara tersebut menggunakan Event Organizer dengan nama Brilliant Event Organizer dan sebagai penanggung jawab sdri. KETTY WHITE, alamat Jalan Ahmad Dahlan

Halaman 68 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kontak person di 081990908793, email [Kettywhite1976@gmail.com](mailto:Kettywhite1976@gmail.com).

- Bahwa acara OMEGA Launching pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 yang diadakan di HOTEL THE WESTIN JAKARTA ruangan JAVA BALLROOM dihadiri oleh sekitar 400 orang dengan biaya per orangnya Rp. 400.000; sehingga pihak Ketty White membayar ke pihak Hotel waktu itu sebesar Rp. 160.000.000.

- Bahwa awalnya sdri. KETTY WHITE mengaku dari Brilliant Event Organizer akan mengadakan acara di Hotel Westin dengan nama OMEGA Launching, kemudian bertemu dengan salah satu staf tersangka untuk cek lokasi, setelah itu pihak kami (HOTEL) mengirimkan penawaran harga melalui email yaitu dari Thi, Nova [Nova.Thio@westin.com](mailto:Nova.Thio@westin.com) pada tanggal 30 Juli 2019 ke [kettywhite1976@gmail.com](mailto:kettywhite1976@gmail.com).

- Bahwa terjadi penawaran harga hingga kemudian sepakat acara Omega Launching tersebut akan di adakan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 dari jam 12:00 wib sampai dengan jam 17.00 WIB di ruangan JAVA BALLROOM dengan peserta sekitar 400 orang dan biaya per orangnya Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 160.000.000; yang di bayar bertahap, setelah pembayaran selesai dilakukan selanjutnya pihak OMEGA Launching melaksanakan acara tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Jennifer Setyawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan orang tua kandung saksi;

- Bahwa saksi adalah member Omega Prime Grup sejak bulan April 2019;

Halaman 69 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukan saksi menjadi member Omega Prime Grup adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Omega Prime Grup bergerak dibidang apa dan saksi tidak tahu kantornya dimana;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengikuti presentasi Omega Prime Grup tetapi saksi tidak mengerti isi dari presentasi karena saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa di Omega Prime Grup selaku member dan sering memberikan presentasi kepada member yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu struktur organisasi Omega Prime Grup;
- Bahwa semenjak saksi bergabung dengan Omega Prime Grup saksi tidak tahu berapa dana yang diinvestasikan dan digunakan untuk apa, karena yang memegang rekening dan tabungan saksi adalah ayah saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi Vecky Kuron, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pendeta sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering meminta saksi untuk berdoa dan sering mengundang saksi kerumah Terdakwa untuk berdoa;
- Bahwa saksi ikut sebagai member Omega Prime Grup sekitar bulan april/Mei tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa yang memasukan saksi sebagai member dengan nilai investasi 100 Dolar Amerika Serikat yang merupakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi posisi Terdakwa di Omega Prime Grup sebagai investor/member yang sering memberikan presentasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin usaha dari Omega Prime Grup;

Halaman 70 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengikuti seminar Omega Prime grup, dan yang saksi ketahui apabila orang lain ikut investasi di Omega Prime Grup dengan dana investasi yang lebih besar maka akan mendapatkan keuntungan yang besar juga;
- Bahwa yang saksi ketahui di Indonesia Terdakwa adalah orang nomor satu dari Omega Prime Grup dan Sdr. IR Robert Hutahean adalah orang nomor duanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dana investasi dikelola;
- Bahwa untuk melihat keuntungan bisa melalui aplikasinya, tetapi saksi tidak tahu lagi perkembangan aplikasinya karena sudah di tutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Omega Prime Grup beroperasi di Indonesia;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi Lily Suryani Djaelani, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi diajak Terdakwa bergabung menjadi member Omega Prime Grup sejak April 2019, namun untuk nilai investasinya saksi tidak tahu karena yang mengurusnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Omega Prime Grup bergerak dibidang seperti Bit Coin dan berkantor pusat di Malaysia;
- Bahwa Posisi Terdakwa di Omega Prime Grup sebagai investor/member yang bertugas memberikan presentasi;
- Bahwa ketika ada persentasi, awalnya pihak Omega Prime Grup yang memberikan presentasi setelah itu Terdakwa dan Ir Robert Hutahean alias Rio sebagai pihak manegeman Omega Prime Grup yang memberikan presentasi kapada para nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dana investasi Omega Prime Grup dikelola;

Halaman 71 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengikuti Omega Prime Grup Terdakwa pernah membeli barang yaitu tas LV tetapi sudah di jual , dan mobil Alphard tetapi sudah ditarik leasing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang investasi dan keuntungan di Omega Prime Grup karena yang mengatur semuanya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka aplikasi Omega Prime Grup karena saksi gaptek teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi Merry Katharine Sembiring, S.E, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BCA Cabang Harapan Indah beralamat di Sentra Niaga Harapan Indah Kav CP2 No 1 Kota Harapan Indah Ds Pusaka Rakyat Bekasi Kecamatan Tarumajaya Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sutandy;
- Bahwa berdasarkan data Bank BCA Sdr. EDI adalah nasabah Bank BCA dengan nomor rekening : 5211226979 sejak tanggal 08 Mei 2019;
- Bahwa berdasarkan data saldo terakhir bulan Januari 2020 dari Sdr Edi dengan nomor rekening 5211226979 adalah Rp 10.474;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan mutasi rekening 5211226979 atas nama Sdr. Edi yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan data bank BCA ada beberapa transaksi rekening dari Sdr. EDI ke rekening atas nama Sutandy Setyawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12. Saksi Imam Mustakim, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 72 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCU Kelapa Gading sejak tahun 2017;
- Bahwa menurut data Bank BCA nomor rekening 0657227629 atas nama Sutandy Setyawan Ngui sejak tanggal 21 Maret 2007;
- Bahwa saldo di rekening BCA nomor rekening 0657227629 atas nama Sutandy Setyawan Ngui per tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 15.920.730,00 (lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan mutasi rekening Terdakwa dan aktivitas transaksi didalam rekening Terdakwa yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

13. Saksi Mathius Rene Santoso, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja Bank BCA Kantor Wilayah 12 dengan jabatan sebagai staff Hukum;
- Bahwa Terdakwa terdata memiliki rekening Bank BCA nomor 5485188816 atas nama Sutandy Setyawan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti mutasi rekening uang keluar masuk di rekening Terdakwa nomor 5485188816 atas nama Sutandy Setyawan yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

14. Saksi IR Robert Hutahean alias Rio, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 73 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI sekitar tahun 2010 sampai dengan sekarang dimana saksi kenal dengan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dalam rangka mengikuti usaha bersama Terdakwa dan sebagai investor di OMEGA PRIME GROUP
- Bahwa OMEGA PRIME GROUP bergerak di bidang trading kripto atau membeli koin dan OMEGA PRIME GROUP berada di Indonesia sejak 2019 sampai dengan saat ini berubah wujud dari fase pertama OMEGA PRIME GROUP fase kedua SGDX menjadi fase ketiga BBEX yaitu mata uang digital dan untuk kantor pusat OMEGA PRIME GROUP berada di Inggris
- Bahwa sampai dengan saat ini dan untuk cara untuk bergabung ke OMEGA PRIME GROUP dengan cara membeli paket investasi dengan cara mentransfer uang ke money changer yang tertulis di web OMEGA.com kemudian mendapatkan akun dari OMEGA PRIME GROUP cabang Malaysia kemudian akan menerima keuntungan di setiap bulan sebesar 10% - 20% dari modal yang diserahkan;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi bertemu Dr. ALDO JOE, SH, MH dan teman-teman dimana saksi bersama Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI berada di restoran HXC Gajah Mada Jakarta pusat dalam rangka sosialisasi OMEGA PRIME GROUP dengan menjelaskan bahwa OMEGA PRIME GROUP memiliki robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang dengan keuntungan sebesar 10% – 20% perbulan dari modal yang kita investasikan;
- Bahwa yang memerintahkan untuk bertemu di restoran HXC Gajah Mada Jakarta pusat yaitu DATUK PAUL sebagai tertinggi di OMEGA PRIME GROUP Indonesia dan yang mensosialisasi adalah DATUK PAUL.
- Bahwa saksi memiliki norek Bank BCA dengan No 809011168 an. Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM sebesar Rp. 75.000.000,- dari REYNIEL FERO WALANDOUEW untuk investasi di OMEGA PRIME GROUP sekitar bulan Agustus 2019.
- Bahwa saksi menjalankan kegiatan OMEGA PRIME GROUP menggunakan media elektronik kemudian tempat yang biasa digunakan untuk sosialisasi OMEGA PRIME GROUP berada di HXC Gajah Mada Jakarta Pusat tidak ada di tempat yang lain.
- Bahwa benar OMEGA PRIME GROUP berasal dari Inggris yang beralamat di Dept 2138 43 Owston Road Carcroft Doncaster United Kingdom

Halaman 74 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN6 8DA dan untuk di Asia Pasifik perwakilannya adalah Omega Asset Management yang berkantor di Unit 33 Level 33 UOA II Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur Malaysia, dimana saat itu ada pihak Founder sdr. LEE LAY SENG (DATUK PAUL), sdri. ADELIN sdr. KEVIN dan sdr. LAURENCE, adapun pihak Management ada Direktur Operasional sdr. ANTONY, Direktur Marketing sdr. THOMAS LIM dan Direktur IT sdr. JEEVEN.

- Bahwa kemudian sdr. LEE LAY SENG (DATUK PAUL) dan sdr. ANTONY menyakinkan kami di kantor Kuala Lumpur di gedung UOA KLCC Bukit Bintang Malaysia, tentang Validitas dan keabsahan trading Cryptocurrency teknologi terbaru bernama HAZTECH dari Thailand (Arbitrase Trading), setelah itu kemudian mereka sdr. LEE LAY SENG (DATUK PAUL) dan sdr. ANTONY dan tim Management datang ke Indonesia membuat acara Workshop di beberapa tempat dan pihak management menempatkan 3 orang staf marketingnya, berada di Indonesia selama 5 bulan nama sdr. SAM, sdri. KIKI dan sdr. JK.

- Bahwa untuk gelombang pertama masuk sekitar 10 investor termasuk saksi dan sdr. sutandy, gelombang ke 2 masuk sekitar 30 investor dan gelombang ke 3 itu ratusan Investor, kemudian perusahaan melakukan gathering pertama ke Kuala Lumpur di hadiri oleh 50 orang gathering ke 2 ke Thailand 125 orang dan gathering sekaligus softlouncing Juli 2016 yang diliput oleh TVRI dan Liputan 6 SCTV dokumentasi terlampir (ada di youtube) dihadiri oleh 215 orang di Jeju Korea Selatan.

- Bahwa OMEGA PRIME GROUP tersebut ada di beberapa Negara termasuk di Indonesia, yang mana di Indonesia masuknya ada 2 yaitu melalui Surabaya pertama namun gagal saksi tidak mengetahui namanya, yang kemudian masuk ke Jakarta melalui DATUK PAUL sebagai Founder, di OMEGA PRIME GROUP selalu wajib memiliki 3 group (jalur/kaki/dwondland), dimana saat itu ada sdr. SAM di Bandung, sdr. ALEX di Medan dan Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI di Jakarta sebagai pemilik omset terbesar.

- Bahwa Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI memiliki 3 kaki yaitu kaki ke. 1 sdr. MARTHEN MALELAK Omset terbesar, kaki ke. 2 saksi Omset kedua dan kaki ke 3. sdri. VIVI Omset ketiga.

- Bahwa saksi memiliki 3 kaki yaitu kaki ke. 1 sdr. SHINTA & sdr. RIZAL, kaki ke. 2 sdr. BONG STEVEN & sdr. DENY KOSASIH serta pacarnya dan kaki ke 3 sdr. MAMI SISKI & ERNI serta suaminya sdr. IWAN.

- Bahwa benar tim yang melapor termasuk korban sudah pernah pergi ke Malaysia sekitar 3 (tiga) kali untuk menuntut management bahwa ketemu

Halaman 75 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



dengan management, dimana sdr. ALDO juga pernah menjadi salah satu pengacara Omega.

- Bahwa benar awal investasi saksi sebesar 10.000 USD senilai /Rp. 150.000.000; bahwa saksi dapat paket sebesar 10.000; USD, kemudian saksi top up 30.000 USD dan terakhir 35.000 USD namun saat itu akun tutup, sehingga paket saksi terakhir sebesar 40.000 USD, dan sampai sekarang ini dana saksi yang tidak bisa saksi tarik sebesar Rp. 3.500.000.000; (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar dalam video acara pemberian bonus ke beberapa nasabah / Investor OMEGA PRIME GROUP diadakan di Hotel Westin sekira bulan Agustus 2019 dalam rangka pemberian hadiah / reward kendaraan kepada sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI satu unit Toyota Alphar warna putih saksi dan sdr. MARTHEN MALELAK mendapatkan masing-masing mendapatkan 1 unit mobil Sedan BMW warna Putih sedangkan sdr. WAWAN ISTIANTO mendapatkan 1 unit Toyota Fortuner warna Putih, namun hal tersebut merupakan tipuan yang dilakukan oleh DATUK PAUL.

- Bahwa benar sebelum acara sdr. DATUK PAUL bilang kepada Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, Saksi, sdr. MARTHEN MALELAK dan sdr. WAWAN ISTIANTO agar kita membeli mobil terlebih dahulu dan nanti akan diganti perusahaan, namun saat itu yang beli mobil hanya sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI dan sdr. WAWAN ISTIANTO seperti mobil yang akan di berikan dalam acara reward, akan tetapi sampai saat ini kami tidak pernah diberikan mobil tersebut walaupun secara point kami telah mencapainya.

- Bahwa yang menyerahkan bonus saat itu dari pihak management namun saksi tidak mengetahui namanya, namun orang tersebut berasal dari Inggris jika tidak salah bernama depan VIKTOR dan acaranya di hotel Westin Jakarta

- Bahwa bonus berupa 1 unit mobil Sedan BMW warna Putih tidak pernah saksi terima karena acara tersebut hanya fiktif belaka dan jika ingin mendapatkan bonus tersebut harus memenuhi target yaitu kita harus mengumpulkan 700.000 USD atau setara dengan Rp. 5.000.000.000; (lima milyar).

- Bahwa benar nomor rekening resmi OMEGA PRIME GROUP yang terdaftar didalam aplikasi yaitu: Bank Central Asia nomor rekening : 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA, Bank Central Asia nomor rekening : 2810316446 atas nama CANDRA IRAWAN, Bank Central Asia nomor rekening : 2810018006 atas nama SUNARDI, Bank Central Asia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 8210468111 atas nama ANDY KEISNATA, Bank Central Asia nomor rekening : 88800772789 atas nama NOVEL GUNAWAN Dan ada untuk rekening bayangannya yaitu Bank Central Asia nomor rekening : 5211226979 atas nama EDI dan Bank Central Asia Cabang Central Park nomor rekening : 5485171646 atas nama VECKY KURON;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

15. Saksi Verbalisan Sunandar, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lyli Suryani Djailani tentang pemeriksaan saksi sebagai adalah berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Polisi Penyidik;
- Bahwa saksi Lily Suryani Djaelani telah diperiksa 1 kali;
- Bahwa cara saksi di dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan yaitu dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara point per point;
- Bahwa untuk pertanyaan nya sudah disusun oleh saksi terlebih dahulu ;
- Bahwa jawaban saksi Lilis Suryani Djaelani setelah ditanya satu persatu oleh saksi langsung saksi ketik jawabannya saksi di computer saksi ;
- Bahwa untuk bukti-bukti juga telah saksi tunjukkan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa adapun jawaban saksi Lily Suryani Djaelani saat diperiksa oleh saksi sama seperti apa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar jawaban saksi Lily Suryani Djaelani menyatakan bahwa terdakwa Sutandi dan saksi Robert yang melakukan presentasi tentang Omega Prime :
- Bahwa setelah diperiksa, 1 lembar saya berikan dan dibaca oleh saksi Lily Suryani Djaelani dan ada perbaikan;
- Bahwa setelah dibaca BAP nya oleh saksi Lily Suryani kemudian di tandatangani oleh saksi Lily Suryani Djaelani ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setiap halaman BAP Polisi sudah diparaf oleh saksi LiLy Suryani ;
- Bahwa saksi Lily Suryani Djaelani saat diperiksa oleh penyidik didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SONNY WUISAN, SH., MH., CLA.,CRA;

Halaman 77 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Lily Suryani Djaelani hanya lulusan SMP pada saat saksi tanyakan kepada saksi Lily Suryani;
- Bahwa saksi Lily Suryani Djaelani berkerja dirumah dan terkadang mendampingi suaminya yaitu Terdakwa Sutandi;
- Bahwa saksi Lily Suryani Djaelani pernah ikut pada saat suaminya yaitu Terdakwa Sutandi memberikan presentasi kepada para nasabah / member Omega Prime yaitu di Hotel Yellow Gunung Sahari, Hotel Westin Jakarta, Golf Senayan Jakarta, Restoran PhonixHarmoni dan Hotel Holyday in;
- Bahwa untuk pertanyaan yang saksi tanyakan kepada saksi Lily Suryani sudah ada formatnya ;
- Bahwa saksi di dalam membuat pertanyaan untuk setiap saksi ada perbedaan tidak sama pertanyaannya ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat pertanyaan yang di copy Paste untuk saksi yang lain nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar, dan Saksi Lily Suryani akhirnya mengakui semua BAP yang telah dibuat oleh saksi Sunandar Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR Effendi Saragih, SH.,MH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah AHLI di Bidang Tindak Pidana Penipuan dan / atau Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan / atau Pasal 46 UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan / atau Pasal 3,4,5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang dan / atau Pasal 45 Huruf a ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE ;
  - Bahwa terhadap keterangan Ahli yang ahli berikan yang ada di dalam BAP Polisi tersebut benar semua ;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana penipuan, dan tindak pidana pencucian uang;
  - Bahwa terkait dengan Pasal 378 adalah yang menguntungkan diri sendiri menurut Ahli telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;
  - Bahwa dalam pasal 46 ayat (1) UU RI Tahun 1988 adalah yang dilarang menghimpun dana dari masyarakat yang dilarang dengan cara apapun dan

Halaman 78 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



harus ada ijin dan itu termasuk dalam kewenangan dari Pemerintah atau dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;

- Bahwa dalam TPPU pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 ada Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, ataupun perbuatan lain atas harta kekayaan yang merupakan unsur-unsur yang bersifat alternative, sehingga salah satu saja dari seluruh unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;
- Bahwa melakukan dalam pasal 55 adalah melakukan , turut serta melakukan dan yang dimaksud dengan turut serta adalah lebih dari satu orang;
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini ada menjanjikan keuntungan yang fix dan akan memberikan nasabah hadiah a.b,c,d akan tetapi hal tersebut adalah fiktif / tidak ada terrealisasi dan terdakwa ada mengajak ke khalayak untuk ikut program Omega Prime yang tidak memiliki izin adalah salah satu cara perbuatan melawan hukum;

2. Ahli Andi Widiatno, SH.,S.Kom.,MH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah AHLI di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah atau legal. Proses pencucian uang lazimnya dilakukan melalui beberapa pola yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*) dan integrasi (*integration*).
- Bahwa Pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 1 diatur Undang - undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, terkait dengan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 adalah "Setiap orang menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Halaman 79 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan". Pasal 4 adalah "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". Pasal 5 adalah "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

- Bahwa berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
  - Bahwa dalam fakta-fakta dan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Perbankan dan/atau ITE yang dilakukan oleh Terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*). Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Penyidik tersebut, diduga Tersangka Sdr. SUTANDY SETIAWAN NGUI mentransfer *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan di rekening atas nama orang lain. Dalam khazanah TPPU Perbuatan mentransfer *Proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain dikenal dengan istilah *Layering*. Perbuatan *Layering* tersebut bertujuan untuk semakin menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya, sehingga semakin mempersulit pelacakan dan identifikasi atas asal-usul dari *proceeds of crime* tersebut. *Layering* lazim dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.
  - Bahwa Berdasarkan rangkaian kronologi dan fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli, maka terlihat adanya fakta bahwa terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI diduga melakukan perbuatan sebagai berikut : Menggunakan rekening orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* dan melakukan perbuatan *Layering* dengan mentransfer *proceeds of crime* ke berbagai rekening
3. Ahli Yovian Andri Prihandoko, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan d/a. Gedung Bappebti, Jl. Kramat Raya No.172, RT.6/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 dengan jabatan Kepala Bagian Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan pekerjaan saksi adalah menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan peraturan,

Halaman 81 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



interpretasi hukum, dokumentasi hukum, serta pemberian layanan informasi dan pertemuan teknis implementasi peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

- Bahwa OMEGA PRIME GROUP, berdasarkan data yang ada di Bappebti tidak terdaftar sebagai pihak yang memiliki izin usaha dari Bappebti, dan oleh karenanya tidak berada di bawah pengawasan Bappebti.
- Bahwa program investasi dari OMEGA PRIME GROUP dengan memberikan jaminan senilai sama dengan yang diinvestasikan serta memberikan janji keuntungan tetap (*fix income*) setiap bulan adalah hal yang terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Bahwa berdasarkan kronologis dari Penyidik seolah-olah OMEGA PRIME GROUP melaksanakan transaksi investasi di Bursa, namun hal tersebut harus dibuktikan apakah dana yang disetor digunakan untuk investasi di Bursa atau semata-mata untuk mengelabui masyarakat agar mau turut menanamkan modal di OMEGA PRIME GROUP.
- Bahwa untuk mengetahui adanya transaksi dalam perdagangan berjangka seorang Nasabah memiliki Dokumen-dokumen di bidang Perdagangan Berjangka, yang membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan kegiatan Perdagangan Berjangka yakni dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya resiko, serta perjanjian pemberian amanat yang wajib ditanda tangani atau disetujui oleh Perusahaan Pialang Berjangka dan Nasabah).
- Bahwa nasabah harus dapat membuktikan bahwa dana (margin) yang disetorkan, telah disetorkan ke Rek Yang Terpisah (*Segregated Account*) yang telah mendapat persetujuan Bappebti pada Bank Penyimpan Margin yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti sesuai dengan mekanisme penyetoran dana Nasabah pada Perdagangan Berjangka. Kemudian memiliki bukti Transaksi Harian Nasabah atas transaksi Perdagangan Berjangka, dimana setiap pelaksanaan transaksi yang dilakukan Nasabah setiap harinya wajib dikirimkan bukti Transaksi Harian Nasabah, sehingga seorang Nasabah akan memiliki data atau informasi atas seluruh transaksinya.
- Bahwa berdasarkan peraturan dalam UU Nomor 32 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 tahun 2011, Nasabah/Investor melakukan transaksi kontrak perdagangan berjangka melalui perusahaan pialang berjangka.



- Bahwa secara teknis, Ketentuan yang mengatur persyaratan untuk menjadi Pialang Berjangka diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu lebih teknis perizinan Pialang Berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka. Secara singkat dijelaskan Pialang Berjangka wajib memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, untuk kemudian Bappebti melakukan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan, kemudian dilakukan fit dan proper test kepada organ Perseroan, dan terakhir dilakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik.
- Bahwa Pialang Berjangka yang akan melaksanakan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif wajib memperoleh persetujuan Kepala Bappebti sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif.
- Bahwa suatu kegiatan itu dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka, maka harus memenuhi ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
- Bahwa benar dalam perdagangan Berjangka yang difasilitasi oleh Pialang Berjangka memiliki beberapa ciri sebagai berikut :
  1. Memiliki sistem transaksi di bidang Perdagangan Berjangka yang memungkinkan Nasabah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka;
  2. Dokumen-dokumen di bidang Perdagangan Berjangka, yang membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan kegiatan Perdagangan Berjangka (dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko serta perjanjian pemberian amanat);
  3. Adanya penyetoran dana (margin) ke Rek Yang Terpisah yang telah mendapat persetujuan Bappebti pada Bank Penyimpan Margin yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti sesuai dengan mekanisme penyetoran dana Nasabah pada Perdagangan Berjangka;



4. Adanya bukti Transaksi Harian Nasabah atas transaksi Perdagangan Berjangka, dimana setiap pelaksanaan transaksi yang dilakukan Nasabah setiap harinya wajib dikirimkan bukti Transaksi Harian Nasabah;
5. Produk (Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif) yang ditransaksikan telah mendapat persetujuan Bappebti dan terdaftar pada Bursa Berjangka;
6. Transaksi dilakukan oleh Nasabah yang bersangkutan sendiri;
7. Terdaftarinya setiap transaksi pada Bursa Berjangka dan telah dilakukan pengkliringan pada Lembaga Kliring Berjangka.

- Bahwa suatu kegiatan untuk dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka haruslah memenuhi mekanisme sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sebagaimana telah kami jelaskan di atas dan pada penjelasan kami sebelumnya. Dapat kami sampaikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mendapat izin usaha dari Bappebti dapat dibuat seolah-olah atau menyerupai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka yang mendapat izin usaha Bappebti, yang mungkin dipergunakan untuk mengelabui calon Nasabah sehingga menjadi tertarik menjadi Nasabah.

- Bahwa kegiatan usaha yang dijalankan tanpa ada dasar hukumnya tersebut merupakan kegiatan melawan hukum karena telah melakukan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya. Terlebih perusahaan dimaksud memberikan janji diluar kewajaran seperti pendapatan tetap, atau menawarkan untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah serta adanya janji pembagian keuntungan atau profit sharing, yang dalam Perdagangan Berjangka kesemua hal ini merupakan hal yang dilarang. Untuk itu menurut hemat kami atas kegiatan melawan hukum seperti ini dapat diancam dengan pidana umum.

- Bahwa ciri-ciri perusahaan Bodong atau yang tidak memiliki perizinan dari instansi yang berwenang yang seolah-olah berkedok sebagai Pialang Berjangka, antara lain :

1. Tidak terdaftar dan/atau tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.
2. Biasanya tidak menggunakan kata "FUTURES" atau "BERJANGKA" di belakang nama perusahaannya.



3. Penyetoran dana tidak melalui rek terpisah (segregated account) perusahaan, tapi ke rek perusahaan, pengurus perusahaan atau ke rek pribadi.
  4. Tidak mencantumkan alamat kantor, bila ada biasanya alamatnya palsu, atau bahkan menyatakan beralamat di luar negeri yang belum tentu juga benar alamat yang dicantumkan tersebut.
  5. Menduplikasi website dari Pialang Berjangka legal, dengan mencatut legalitas dari Bappebti, dan Lembaga Pemerintah lainnya dengan menampilkan logo, dan menggunakan nama yang mirip dengan Pialang Berjangka yang legal.
  6. Mencatut perizinan dari Bappebti padahal tidak mendapatkan izin usaha dari Bappebti. -
  7. Melakukan penawaran investasi dengan keuntungan tetap (fixed income) dengan prosentase di luar kewajaran dalam jangka waktu tertentu. Biasanya besarnya investasi dan keuntungan ditentukan berdasarkan jenis paket investasi yang diambil (misal paket Silver, Gold, Platinum, dan sejenisnya).
  8. Penawaran Kontrak Berjangka hanya sebagai "kedok", dana yang terkumpul hanya berputar diantara anggota tanpa ditransaksikan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Biasanya menggunakan Skema Piramida / Skema Ponzi).
  9. Menampilkan legalitas dari regulator dunia semisal International Financial Services Commission (IFSC), Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), Financial Conduct Authority (FCA), British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC), dan sebagainya.
  10. Menjadi Introducing Broker (IB) dari Pialang Luar Negeri.
  11. Melakukan seminar, edukasi, pelatihan di bidang Perdagangan Berjangka dengan atau tanpa penarikan margin untuk tujuan transaksi, tanpa memiliki IZIN dari otoritas yang berwenang.
- Bahwa pihak OMEGA PRIME GROUP tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tersebut diatas sehingga tidak terdaftar di Bappebti;

4. Ahli **DR Arief Wicaksana, SH., MH.**, telah diambil Sumpahnya pada hari Selasa 22 September 2020 dan pada tanggal 1 Juli 2021 keterangannya telah dibacakan oleh Jaksa yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 85 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang dibacakan oleh jaksa adalah pada point 7 yang intinya tentang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Bahwa keterangan Ahli berikut nya adalah Point 8 yang intinya dalam perjanjian yang dikeluarkan oleh Omega Prime dalam hal ini Terdakwa secara Lisan dan langsung mengatakan kepada korban / para nasabahnya akan mendapatkan keuntungan sebesar 8 % - 20 % / bulannya sesuai dengan besaran modal nasabahnya, dan diatas 1 Milyar akan diberikan jaminan berupa Giro dan menurut ahli hal ini dapat dikatakan sebagai penipuan karena ada serangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang pada akhirnya ada banyak pihak yang bersedia untuk menyerahkan uangnya.
- Bahwa keterangan Ahli yang dibacakan pada point 9 tentang tindak pidana Perbankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 terdakwa kenal dengan saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., yang mana pada pertemuan tersebut terdakwa melakukan presentasi mengenai investasi di OMEGA PRIME GROUP yang memiliki sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang / arbitrase yang mana arbitrase tersebut adalah aktivitas pembelian sekuritas disuatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative lebih tinggi;
- Bahwa dalam presentasi tersebut menyebutkan keuntungan yang di dapat adalah dari perbedaan harga yang ada yang oleh para investor atau trader dinilai sebagai keuntungan bebas resiko (risk-free profit).
- Bahwa perusahaan OMEGA PRIME GROUP tersebut bergerak dalam bidang Trading Online yang kantornya berada di Malaysia akan tetapi untuk kantor serta izin usaha di Indonesia tidak ada. Kemudian posisi terdakwa dan saksi IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO di OMEGA PRIME GROUP yaitu selaku Investor / member. Adapun cara investasi di Omega yaitu dengan membuka website OMEGA PRIME GROUP lalu memasukkan username. Kemudian ada password dan membuat akun, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening yang terdaftar di aplikasi yang

Halaman 86 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekening money changer yang di atur sama management di Malaysia.

- Bahwa nilai investasinya dengan pilihan mulai dari 100 \$, 500 \$, 1.000 \$ dan 10.000 \$ dan investor masing-masing bisa top up melalui aplikasi. Kemudian setiap minggu akan mendapatkan bonus karena trading itu via robot sehingga setiap hari bisa lihat di aplikasi, begitu mau tarik dari keuntungan by system membenarkan 50 % bisa masuk ke akun by money changer dan calon investor bisa registrasi sendiri dan bisa register member baru (jual poin).
- Bahwa terdakwa dan saksi IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO menjelaskan bila bergabung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% perbulan dari modal, modal sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemilik modal dan sebagai jaminan akan diberikan Giro.
- Bahwa atas penjelasan dari terdakwa dan saksi IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO serta adanya pemberian hadiah / reward berupa mobil.
- Bahwa terdakwa memberikan rekening Rek Bank Central Asia (BCA) milik pihak ketiga a/n. THOMAS WIIJAYA dengan nomor rekening : 8895173947, sehingga kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., melakukan transfer / pindah buku ke Rek Bank Central Asia (BCA) a/n. THOMAS WIIJAYA dengan nomor rekening : 8895173947.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* (uang investasi nasabah/korban) yaitu diantaranya rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI dan rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646. Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN. Kemudian aliran dana yang telah terdakwa terima dari saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., maupun orang-orang lain yang ikut dalam investasi OMEGA PRIME GROUP tersebut, yang mana terdakwa menggunakan : Rekening BCA norek : 5211226979 a.n EDI, KCP BULEVAR HIJAU HARAPAN INDAH BEKASI, Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING, Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT, Rekening BCA norek : 5485171646 a.n VECKY KURON, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT.

Halaman 87 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebelumnya ditempatkan rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI dan rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646. Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ditransfer ke beberapa rekening, diantaranya :

➤ Pada tanggal 26 Juni 2019 Dari rekening BCA norek : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI, KCP JEMBATAN MERAH KOTA. Ke Rekening BCA no rek : 8895173947 a.n THOMAS WIJAYA; sebesar Rp.126.000.000,-

➤ Pada tanggal 1 agustus 2019 dari Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ke rekening BCA no rek : 2810018006 a.n SUNARDI; sebesar Rp.50.000.000,-

➤ Pada tanggal 24 Juni 2019 dari Rek BCA : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ke rekening BCA no: 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.75.000.000,-

➤ Pada tanggal 7 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.75.000.000,-

➤ Pada tanggal 13 Mei, 10 juni, 13 juni dan 17 juni 2019 dari Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING.ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN;sebesar Rp.555.000.000,-

➤ Pada tanggal 4, 9, 07 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Ke Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, sebesar Rp.1.267.500,000,-

➤ Pada tanggal 8, 13, 16 juli 2019 dari Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT.ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.180.000.000,-

➤ Tanggal 11 dan 23 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 sebesar Rp.485.000.000,-

➤ Pada tanggal 16 september 2019 dari rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646 ke Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING. sebesar Rp.50.000.000,-

Halaman 88 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 juni 2019 dari rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646 ke Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT. Sebesar Rp.42.000.000,-
- Tanggal 12 agustus 2019 dari Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN, ke rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI Rp.98.550.000,-
- Pada tanggal 24 juni 2019 dari rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI ke Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT. Sebesar Rp.115.000.000,-
- Pada tanggal 10 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, transfer ke rekening BCA nomor : 05485188816 dan ke rekening BCA nomor : 0657227629 atas nama SUTANDY SETYAWAN NGUI sebesar Rp.1.592.500.000,-
- Pada tanggal 29 oktober 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, transfer ke rekening BCA nomor : 05485188816 dan ke rekening BCA nomor : 0657227629 atas nama SUTANDY SETYAWAN NGUI sebesar Rp.200.000.000,-.
- Bahwa dalam hal aliran dana tersebut untuk IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO, saksi WAWAN ISTANTO, MARTHEN MALELAK tidak mengelola uang yang masuk tetapi menerima / menikmati dari keuntungan dari Jual beli Poin dan Sport Rider sementara untuk saksi sdri. LILY SURYANI dan saksi sdri. JENNIFER SETYAWAN tidak mengetahui tentang uang yang masuk dari para Korban dan sama sekali tidak mengetahui system yang berjalan di OMEGA.
- Bahwa IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO adalah sebagai orang yang kedudukannya sama dengan terdakwa SUTANDY sebagai Investor dan sama sama dirugikan, di setiap ada kegiatan OMEGA PRIME GROUP selalu ada sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO karena sebagai Motifator agar ada nasabah / orang yang bergabung di OMEGA PRIME GROUP, orang yang menjual beli point OMEGA PRIME GROUP dan mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari jual beli Point serta sebagi orang yang dijanjikan untuk mendapatkan Reward Mobil jika mendapatkan target dari Perusahaan.
- Bahwa WAWAN ISTANTO adalah orang yang di rekrut IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO dan posisinya sama dengan terdakwa SUTANDY

Halaman 89 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO di OMEGA PRIME GROUP, sdr. WAWAN ISTANTO adalah sebagai Investor dan sama sama mendapatkan keuntungan dari hasil Investasi dan dari Jual beli Point dan perputaran Jual beli Point sdr. WAWAN ISTANTO lebih besar dari terdakwa SUTANDY.

- Bahwa MARTHEN MALELAK adalah sebagai Investor dan posisinya sama dengan terdakwa SUTANDY, IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO dan sdr. WAWAN ISTANTO. Dan merupakan orang yang lebih dekat dengan Management (sudah berapa kali pergi ke Malaysia) dan merupakan EO (EVENT ORGANISER) setiap acara OMEGA PRIME GROUP di Indonesia.
- Bahwa sdri. LILY SURYANI dan saksi sdri. JENNIFER SETYAWAN adalah merupakan Isteri terdakwa SUTANDY dan anak terdakwa SUTANDY yang tidak mengetahui tentang OMEGA PRIME GROUP tetapi terdakwa SUTANDY masukkan nama mereka di OMEGA PRIME GROUP sebagai Investor.
- Bahwa untuk acara di Pheonix Terdakwa menalangi terlebih dahulu biaya nya dan akan diganti oleh Datuk Paul
- Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya melaporkan pihak menegemen ke kepolisian Diraja Malaysia serta ke kepolisian Mabes Polri Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge Rizal Bernadi, S, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di Asuransi ACA sebagai Agen;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui SE dan Ir Robert Hutahean alias Rio sejak bulan Mei 2019 dalam rangka tawaran bisnis dari Omega Prime Grup;
  - Bahwa saat saksi masuk Omega Prime ada mendapatkan *Invest Agreement*, yang menyerahkan *Invest Agreement* datang langsung dari Malaysia;
  - Bahwa setelah acara di Westin ada legalisasi di Indonesia dengan pengacara Aldo Joe, sekitar Bulan September Saksi ada pertemuan dengan

Halaman 90 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldo Joe di Puri Indah untuk minta cap stempel dan tanda tangan dari Aldo Joe sebagai perwakilan pengacara dari Indonesia;

- Bahwa yang membawa Omega Prime ke Indonesia adalah Datuk Paul, Datuk Paul lebih dulu kenal dengan Terdakwa Sutandy lalu dikenalkan ke Saksi;
- Bahwa sekitar Bulan Juli saksi pernah bertemu dengan Aldo di Malaysia di Kantor Omega Prime bersama Terdakwa dan semua Investor di situlah Saksi kenal dengan Aldo Joe dan saat di Malaysia itu dalam rangka mendapat reward jalan-jalan ke Malaysia selama 3 hari;
- Bahwa saat pertama masuk dalam Omega saksi mentransfer uang ke Money Changer yang ada didalam website Omega Prime, dalam website tertulis nama-nama dan nomor rekening, jadi saksi mentransfernya ke salah satu nama yang ada dalam website, seingat saksi ada 4 nama-nama Money Changer dalam Website Omega Prime yaitu Novel Gunawan, Sunardi, Andy Krisnata dan Chandra Irawan, seluruh investor saat masuk Omega Prime pasti setornya kesalah satu *money changer* tersebut bukan ke rekening terdakwa sutandy;
- Bahwa Datuk Paul di Indonesia membuka tiga group yaitu terdakwa sutandy, Alex dan SAM Bandung dan mereka masing-masing bekerja sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan 10 % tiap bulannya dari TOP UP \$ 1000 tetapi modal hilang karena tidak bisa ditarik kembali, keuntungan yang didapat di top up kembali sampai \$ 10.000 ;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan pihak Omega Prime Grup macet sehingga saksi dan Terdakwa bersama member lainnya pergi ke Malaysia untuk meminta pertanggung jawaban pihak manajemen;
- Bahwa saat itu orang-orang Omega Prime tidak bisa dihubungi dan kantornya ditutup;
- Bahwa Terdakwa, Robert Hutahean alias Rio, Sdr. Steven dan Sdr. Wong U telah melaporkan pihak manajemen Omega Prime ke kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi a de charge Mercy Dewayani, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 91 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Aldo Joe adalah pengacara dari Omega Prime Grup;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2019 dalam rangka acara yang diadakan oleh Omega Prime Grup di Hotel Whesting dan Hotel Mulia;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa didalam Omega Prime Grup sebagai Leader tingkat yang paling tinggi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keabsahan Omega Prime Grup di Indonesia;
  - Bahwa setiap member Omega Prime Grup dapat melakukan transaksi jual beli poin , karena mencari jaringan lewat menjual Poin 50 % yang didapat dari keuntungan Omega;
  - Bahwa saksi pertama kali masuk Omega Prime Grup langsung mendapatkan point, Point tersebut dapat dijual ke member baru sebayak 50 % akan tetapi saksi hanya sebagai investor murni dan tidak pernah mengajak orang lain menjadi member;
  - Bahwa saat pertama kali gabung dengan Omega Prime Grup saksi mentransfer uang kepada atas nama Deni melalui Money Charger;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi a de charge Hasan Tamarudin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama yaitu sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui Omega Prime Grup sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Omega Prime Grup dibawa oleh Datuk Paul dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa saksi masuk sebesar 1000 \$ dan ada passive incomenya dan kalau merekrut ada bonus sponsor;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di Phonix dan Hotel Westin saat di Hotel Phoniex yang memberikan presentasi adalah SAM, KEVIN;
- Bahwa sewaktu di Westin ada acara besar dan perkenalan dari pihak menegement serta pemberian reward;

Halaman 92 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Datu Paul di Malaysia dia memperkenalkan diri sebagai pihak Management;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang Wong U dan Terdakwa yang datang ke Polisi Diraja Malaysia untuk melaporkan Omega Prime;
  - Bahwa Terdakwa adalah investor di Omega Prime;
  - Bahwa setahu saksi kantor Omega Prime di Indonesia tidak ada;
  - Bahwa pada saat bertemu dalam pertemuan Terdakwa selalu mengundang orang-orang di whatsapp grup dan ditelfon secara pribadi;
  - Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk investasi di Omega Prime Grup karena dijanjikan keuntungan lebih dari pada bisnis konvensional;
  - Bahwa keuntungan passive yang dijanjikan adalah sekitar 10% sampai dengan 12% dan saksi masuk ke Omega Prime atas kemauan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti suratnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Investment Agreemant Party A (Investor) Sutandy, Indetification number: 3171020611680001 dan Party B (Financer) : Omega Prime Group Limeted beserta terjemahannya, diberi tanda bukti lampiran 1;
2. Fotokopi Company Profile Omega Prime Group, diberi tanda bukti lampiran 2;
3. Fotokopi rencana pemasaran Omega Prime, diberi tanda bukti lampiran 3;
4. Fotokopi Investment Agreement Party A (Investor) Rizal Bernadi S dan Indetification Party B (Financer) : Omega Prime Group beserta terjemahannya, diberi tanda bukti lampiran 4;
5. Fotokopi bukti transaksi transfer dana para pihak member omega prime group, yang disetorkan kepada pihak Money Charge yang ditunjuk yaitu Novel Gunawan dan Andi Krisnata, diberi tanda bukti lampiran 5;
6. Fotokopi CEK CIMB NIAGA sebesar RM 516.000 atas nama Aldo Joe, diberi tanda bukti lampiran 6;
7. Foto nama-nama pemilik rekening BCA Money Charge, diberi tanda bukti lampiran 7;
8. Foto Aldo Joe (Pelapor) sebagai Company Lawyer Omega Prime Group perwakilan dari Omega Prime Indonesia, diberi tanda bukti lampiran 8;

Halaman 93 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto percakapan whatsapp discuss grup lawyer Antony Omega, Sam Omega dan Aldo Joe, diberi tanda bukti lampiran 9;
10. Fotokopi percakapan whatsapp Aldo Joe dengan Datu Paul, diberi tanda bukti lampiran 10;
11. Fotocopy lampiran percakapan whatsapp Aldo Joe dengan Terdakwa, diberi tanda bukti lampiran 11;
12. Foto-foto para investor termasuk Terdakwa, Ir Robert Hutahean dan Aldo Joe saat ke Malaysia, diberi tanda bukti lampiran 12;
13. Foto Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/212/VII/2020/Bareskrim tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti lampiran 13;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita dari sdr. Dr. ALDO JOE, SH, MH berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB NIAGA Norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a/n. THOMAS WIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019.
  - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), dari rek BCA nomor : 0761235400 a.n ALDO JOE, SH, MH ke rek BCA nomor : 7580298588 a.n DENY KOSASIH untuk tambah point
  - 3) 1 (satu) bundle Print Out Rek Koran Bank CIMB Niaga norek : 704079649100 a.n ALDO JOE.
  - 4) 1 (satu) lembar Fc Cek Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Chek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT.
  - 5) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
  - 6) 1 (satu) buah USB yang berisi Dokumentasi seminar–seminar OMEGA PRIME GROUP dan recorder Voice.
  - 7) 1 (satu) bundle percakapan melalui WhatsApp antara ALDO JOE dengan BONG STEVEN / BONG FORTUNE.
  - 8) 1 (satu) bundle print ID / Akun yang inactive sekitar 10 ID/Akun diantaranya nomor : 629553788 username : Aldojo dengan total saldo \$ 197000 jika di rupiahkan nilainya sekitar Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).

Halaman 94 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar Screenshot undang Omega Prime Exclusive Dinner Meeting Omega Academy Kamis, tanggal 12 September 2019 18:00 Dinner 20:00 Corporate Action by Dr. Sutandy & Coach Rio SGDX Launch Sam(Singapore) SAILENDRA RESTO HOTEL JW Marriot Kuningan, Jakarta Selatan "Terbatas hanya utk 30 org VIP yg dipilih perusahaan & academy".
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi yang di cetak dari Website OJK.
- 11) 1 (satu) lembar Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang kelapa Gading tanggal 28 Pebruari 2020 perihal pencairan CEK Jaminan Sutandy Omega Prime senilai RM. 516.000.
- 12) 1 (satu) bundle dokumen.
2. Disita dari sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN (SWI OJK), berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang di tujukan ke Direksi dan Pengurus OMEGA PRIME GROUP, nomor surat : S-164 / SWI / 2019, tanggal 10 Juli 2019.
  - 2) 1 (satu) bundle Risalah Rapat Nomor : RR – 16 / SWI / 2019, tanggal 16 Juli 2019.
  - 3) 1 (satu) bundle surat No : S-176/SWI/2019, tgl 23 Juli 2019, Hal : Laporan Informasi Terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin OJK (Fintech peer to peer lending ilegal);
3. Disita dari sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos, berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle akun aplikasi investasi Omega a.n WAWAN
  - 2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek BCA nomor : 7640568822 dan nomor 7641247611 a.n WAWAN ISTANTO, S.Sos.
4. Disita dari sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle Formulir pembukaan rek perorangan nomor : 5211226979 a.n EDI
  - 2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA nomor : 5211226979 a.n EDI periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020
5. Disita dari sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI berupa :
  - 1) Bukti transfer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Buah print tanda terima bukti store kliring bank CIMB NIAGA;
- 3) 1 (satu) Buah prinan giro BANK CIMB, dan
- 4) 1 (satu) Buah dokumen penolakan dari BANK CIMB NIAGA MALAISIA.
- 5) 1 (satu) Bendel Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 6) 1 (satu) Buah Piagam dari OMEGA PRIME GROUP.
- 7) 1 (satu) Bolpoint dari OMEGA PRIME GROUP.
- 8) 1 (satu) Buah PIN dari OMEGA PRIME GROUP.
6. Disita dari sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.SI berupa :
  - 1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
  - 2) Dokumentasi penyerahan uang di Dapur Solo Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang di terima langsung oleh sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI.
  - 3) 1 (satu) bundle Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
  - 4) 1 (satu) lembar Giro CIMB BANK Berhard senilai RM 455.800, a.n TINA ANGELINA WIDJAYA.
7. Disita dari sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
  - 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID UCU888 dengan saldo USD 1.000; dan ANWAR99 saldo USD 1.000; dan UCU9999 saldonya USD 100, dan
  - 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP dengan nama GROUP SEMUT adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dan diganti dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.
8. Disita dari sdr. YUSRON SULAEMAN berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
  - 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID YUSRON77 dengan saldo SGD 2341,71; dan ROHANA9 saldo SGD 1.839,65; dan
  - 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.
9. Disita dari sdr. MAHAR SETIO NUGROHO berupa :

Halaman 96 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID MAHAR03 dengan saldo USD 5.200; dan DJAENAB03 saldo USD 1.000; total saldo korban sekitar Rp. 93.000.000; (Sembilan puluh tiga juta rupiah), dan
- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.
10. Disita dari sdr. BONG STEVEN berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 10.000.000,-
  - 2) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 5.000.000,-
  - 3) Bukti chat dengan sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan maksud untuk memberikan nomer rek ke korban.
11. Disita dari saksi dari sdr. REYNIEL FERRO WALANDOUUEW, berupa :
  - 1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 8090111168 a.n IR ROBERT HUTAHAEAN, MM sebesar Rp. 75.000.000; dan rek BCA norek : 2810018006 a.n SUNARDI sebesar Rp. 75.000.000.
12. Disita dari sdri. DORA ELSISKA, SE, (Karyawan Swasta Bank CIMB NIAGA), berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle Fc bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a/n. THOMAS WIIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019 berikut data nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
  - 2) 1 (satu) lembar Fc bukti kiliring/inkaso Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Cek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT tanggal 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
  - 3) 1 (satu) lembar Fc Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jl Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, no Cek : 35-07144 senilai

Halaman 97 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT, tgl 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.

- 4) 1 (satu) bundle surat pengantar inkaso / collection valas ref no : 01 / BSO / KLP / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020, a.n nasabah ALDO JOE, nomor check : 35-07144, payable Bank CIMB Bank Berhard, CCY RM, Amount 516.000.
- 5) 1 (satu) bundle hasil Inquiry ke CIMB KL dan jawabannya tanggal 11 Mei 2020.
13. Disita dari sdr. EDI, berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA dengan norek : 5211226979 a.n EDI,
14. Disita dari sdri. LUSIANA ELISABETH berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle Fc surat perjanjian kerja sama antara Hotel Westin dengan pihak EO Brillian Event Organizer;
  - 2) 1 (satu) bundle Fc pemesan acara;
  - 3) 1 (satu) bundle Fc bukti pembayaran.
15. Disita dari sdr. MARTHEN MALELAK, berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle print out Mutasi BCA nomor : 7570096057 a.n MARTHEN MALELAK periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019.
  - 2) 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara MARTHEN MALELAK dengan pihak Omega Prime.
16. Disita dari sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel cetak mutasi rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. periode 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020; dan
  - 2) Fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rek Tambahan Dan Fasilitas rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. dan KTP a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM.
17. Disita dari sdr. MATIUS RENE SANTOSO, berupa :
  - 1) Mutasi Rek nomor 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020.
18. Disita dari sdr. IMAM MUSTAQIM, berupa :
  - 1) 1 (satu) Bundle mutasi rek an SUTANDY SETYAWAN NGUI no. Rek : 0657227629 dari periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020.
19. Disita dari sdr. DENY KOSASIH berupa :

Halaman 98 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bukti transfer dan
- 2) Rek Koran Bank Central Asia norek : 7580298588 a.n DENY KOSASIH.
- 3) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP dan dokumentasi – dokumentasi seminar - seminar.
20. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 31 Mei 2020, berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Bulevar Hijau norek : 5211226979 a.n EDI.
  - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
  - 3) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
  - 4) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485171646 a.n VECKY KURON.
  - 5) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada LIN NIKO YEHEZKIEL senilai RM 1,462,000 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.
  - 6) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada RIMA senilai RM 182,750 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.
  - 7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dari SUTANDY ke rek nomor : 2273667075 a.n FANENA INTI SEJAGAT sebesar Rp. 300.000.000,;
  - 8) 1 (satu) bundle catatan user name milik sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI,
  - 9) 1 (satu) bundle Voucher promo casback diskon group SUTANDY SETYAWAN NGUI,
21. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 17 Juli 2020, berupa :
  - 1). 1 (satu) bundle print out Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
  - 2). 1 (satu) bundle print out Rencana Pemasaran OMEGA PRIME GROUP.
  - 3). 1 (satu) bundle buku yang berisi percakapan WA antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dan ALDO JOE, Foto ALDO JOE sebagai perwakilan Omega Prime, Foto di Malaysia ketika

Halaman 99 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



penerimaan Cek, percakapan WA antara Management dan ALDO JOE sebagai Pengacara Omega Prime, Bukti perputraan Investasi ALDO JOE.

- 4). 1 (satu) bundle foto-foto pada saat presentasi dari Mangement dan Marketing.
- 5). 1 (satu) bundle foto-foto para investor dan management.
- 6). 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan pihak Omega Prime.
- 7). 1 (satu) bundle print out Invetasi SUTANDY SETYAWAN NGUI 259.000 USD setara dengan Rp. 3.755.000.000; ke pihak Omega Prime, a.n EDI 240.000 USD setara dengan Rp. 3.480.000.000; dan VECKY KURON 85.000 USD setara dengan Rp. 1.232.500.000; total seluruhnya 584.000 setara dengan Rp. 8.467.500.000; (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi, ahli, dan terdakwa membenarkan pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar jawabannya;
- Bahwa benar saksi-saksi, ahli, dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Omega Prime bergerak dibidang trading online berkantor di Malaysia, yang di Indonesia tidak ada ijin operasionalnya dan tidak ada kantornya;
- Bahwa benar terdakwa sebagai orang yang ikut mempresentasikan di Indonesia dan juga sebagai invenstor Omega Prime dengan trading Crypto yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2019, dan terdakwa juga sebagai orang yang mempresentasikan tentang Investasi Omega Prime di dalam anggota group WA Omega Prime Group;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 terdakwa kenal dengan saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., yang mana pada pertemuan tersebut terdakwa melakukan presentasi mengenai investasi OMEGA PRIME yang memiliki sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang / arbitrase yang mana arbitrase tersebut adalah aktivitas pembelian

Halaman 100 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuritas disuatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative lebih tinggi;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi DR. ALDO JOE, SH.,MH. pada hari Rabu, bulan 19 Juli 2019 di Bank CIMB Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa SUTANDY telah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pemilik OMEGA PRIME GROUP dengan sebutan 001 / orang nomor 1 (satu) di Indonesia dalam menjalankan kegiatan OMEGA PRIME GROUP yang kemudian menawarkan investasi kepada saksi;
- Bahwa saksi DR. ALDO JOE kenal dengan terdakwa SUTANDY sekitar bulan Juli 2019 saksi dikenalkan oleh BONG STEVEN selaku atasan saksi kepada terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO di sebuah restoran HXC di Gajah Mada, Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa SUTANDY mengaku jika restoran tersebut miliknya, dan dari keterangan BONG STEVEN ada investasi bagus di OMEGA PRIME GROUP yang diadakan acara di restoran HXC.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mempresentasikan serta meyakinkan saksi DR. ALDO JOE maupun BONG STEVEN serta tamu lainnya yang hadir lalu terdakwa SUTANDY serta IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO mengaku sebagai pemilik dari OMEGA PRIME GROUP memiliki sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang / arbitrase yang mana arbitrase tersebut adalah aktivitas pembelian sekuritas di suatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative lebih tinggi, keuntungan yang di dapat adalah dari perbedaan harga yang ada atau yang dinilai sebagai keuntungan bebas – resiko (risk-free profit).
- Bahwa terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO menjelaskan bahwa jika ada yang bergabung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% per bulan dari modal, modal sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemilik modal dan sebagai jaminan akan diberikan Giro.
- Bahwa setelah mendengar presentasi dari terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO tersebut saksi DR. ALDO JOE menjadi tertarik untuk bergabung di OMEGA PRIME GROUP yang kemudian mengirimkan atau menyerahkan sejumlah uang untuk modal tersebut kepada terdakwa SUTANDY. kemudian Terdakwa memberikan saksi rekening Rek Bank Central Asia (BCA) a.n. THOMAS WIIJAYA

Halaman 101 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 8895173947, sehingga kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi melakukan transfer / pindah buku ke Rek Bank Central Asia (BCA) a.n. THOMAS WIJAYA dengan nomor rekening : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga memberikan rekening yang berbeda-beda kepada saksi DR. ALDO JOE diantaranya : Bank Central Asia (BCA) norek : 5211226979 atas nama EDI dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 10 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 82.500.000, Bank Central Asia (BCA) norek : 5211226979 atas nama EDI dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Rp. 7.500.000 dan Bank Central Asia (BCA) norek : 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 21 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 37.500.000 Total seluruhnya yang telah saksi ALDO JOE transfer sekitar Rp. 127.500.000;

- Bahwa saksi DR. ALDO JOE juga telah menyetorkan dana investasi secara tunai / cash ke terdakwa SUTANDY dalam bentuk dolar amerika dengan total jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.172.500.000,-;

- Bahwa terdakwa SUTANDY maupun IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO menjanjikan keuntungan 20 % (dua puluh persen) perbulannya dari modal, modal dijamin cek giro, legalitas perusahaan jelas memiliki ijin resmi, memiliki pengacara luar negeri, modal dapat diambil kapanpun.

- Bahwa selain itu ada berbagai macam acara salah satunya Dapur Solo Sunter Astra Tanjung Priok Jakarta Utara, Hotel Westin, Hotel JW Mariot, The Golf Senayan serta di HXC Hayam Wuruk, memiliki robot yang real trading, mendapatkan mobil mewah dan Cashback, kemudian terdakwa SUTANDY maupun IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO mengaku sebagai owner dan mengaku dekat dengan Owner lainnya ini tidak akan kabur, minimal berjalan 2 (dua) tahun 2019-2021, lalu mengaku telah memiliki banyak member yang telah join serta adanya berbagai macam acara di luar negeri salah satunya di Eropa, Malaysia, dll, serta menjanjikan saksi ALDO JOE akan diajak ke Eropa;

- Bahwa investasikan saksi Aldo Joe dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per bulannya, namun hingga bulan September 2019 keuntungan yang dijanjikan tidak

Halaman 102 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung diberikan dan modal milik saksi tersebut juga tidak bisa diambil kembali karena system penarikannya telah terkunci.

- Bahwa untuk besarnya investasi yang telah saksi ALDO JOE masukkan yaitu sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ke pihak OMEGA PRIME GROUP pada hari Rabu, bulan 19 Juli 2019 di Bank CIMB Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan cara setor tunai ke Bank Central Asia (BCA) nomor rekening : 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA atas permintaan dari terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN, MM als RIO selaku pihak OMEGA PRIME GROUP.

- Bahwa sebenarnya paket awal saksi ALDO JOE yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi ALDO JOE bernegosiasi dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI agar saksi ALDO JOE mendapatkan potongan, kemudian terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI memberikan potongan sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah), sehingga modal yang saksi ALDO JOE setorkan sebesar Rp.1.700.000.000; (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ke pihak OMEGA PRIME GROUP.

- Bahwa seharusnya saksi menerima keuntungan untuk paket Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) X 20 % s/d 24 % sebesar Rp. 360.000.000; (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pertama kali saksi terima keuntungan yang jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2019 secara bertahap, dengan rincian Tanggal 01 Agustus 2019 saksi terima transferan dari DENY WAHYUDI SULAEMAN sebesar Rp. 82.153.666; (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);, Tanggal 08 Agustus 2019 saksi terima transfer dari THUNG MEI HIANG sebesar Rp. 128.329.058; (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) dan Tanggal 16 Agustus 2019 saksi terima transfer dari THUNG MEI HIANG sebesar Rp. 40.394.680; (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Jadi keuntungan pertama yang saksi terima seluruhnya sebesar Rp. 250.877.404 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapat tersebut hanya sebesar 14 % dan bukan 20% s/d 24 % dari Paket dana sebesar Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi setorkan, sehingga apa yang dijanjikan oleh para pelaku tidak sesuai.

Halaman 103 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keuntungan yang saksi terima dalam jatuh tempo tanggal 19 September 2019 yang kedua saksi terima keuntungan pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi terima transfer dari SYAHRUL AKMAL sebesar Rp. 101.015.906; (seratus satu juta lima belas ribu Sembilan ratus enam rupiah), tanggal 07 September 2019 saksi terima transfer dari HARRY SARTANA SANAY sebesar Rp. 139.974.881; (seratus tiga puluh Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Jadi keuntungan kedua yang saksi terima seluruhnya sebesar Rp. 240.990.786 (dua ratus empat puluh puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapat tersebut hanya sebesar 13 % dan bukan 20% s/d 24% dari Paket dana sebesar Rp. 1.800.000.000; (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi setorkan, sehingga apa yang di janjikan oleh para pelaku tidak sesuai dengan kenyatannya ;

- Bahwa ada juga keuntungan yang tidak saksi tarik / tidak saksi pakai akan tetapi saksi pergunakan untuk membeli point sehingga paket saksi bertambah;
- Bahwa setelah bulan September 2019 saksi sudah tidak pernah menerima lagi keuntungan maupun bonus sampai saat ini, dan akun / ID saksi ALDO JOE sudah tidak aktif lagi sejak bulan September 2019 selain itu sejak tanggal 07 September 2019 saksi sudah tidak mendapatkan keuntungan dan juga bonus, dan ketika di akhir bulan September 2019 saksi berniat menarik modal saksi namun sudah tidak bisa lagi, dan saksi berusaha konfirmasi ke pihak OMEGA PRIME GROUP dalam hal ini dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN, MM als RIO namun jawabannya saksi disuruh sabar, sehingga saksi menunggu sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya.
- Bahwa cara lain yang dilakukan terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI untuk membujuk saksi agar tertarik yaitu dengan cara menunjukkan kesuksesannya diantaranya mengakui Restoran Phoenix Coconut Chicken Shabu Shabu Harmonie Exchange lantai 1/ HXC.1-03A-03B, Jl. Hayam Wuruk No.6, RT.6/RW.2, Kb. Klp., Gambir, Jakarta Pusat, tersebut miliknya, karena hampir setiap hari membayar makanan untuk seluruh member Omega yang makan di restoran tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan para investor Omega Prime di Indonesia lainnya termasuk saksi-saksi dalam perkara ini hingga saat ini tidak bisa mencairkan dan tidak bisa menarik dana (uang investasi) Omega Prime

Halaman 104 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh investor Omega Prime di Indonesia merupakan korban dari Omega Prime yang berkantor di Malaysia yang diperkenalkan oleh Datuk Paul dan Sam melalui aplikasi Omega Prime dengan menggunakan rekening pihak ketiga dalam hal ini *Money Chenger* pada Bank BCA an. Thomas Wijaya, an. Sunardi, an. Novel Gunawan, an. Andi Krisnata;

- Bahwa benar para investor yang bergabung membuka aplikasi Omega Prime dan dalam aplikasi tersebut para investor akan diarahkan untuk menyetor dana investasinya kepada rekening Bank BCA sebagai rekening penampung dana Omega Prime, sehingga para investor bisa menyetorkan dana investasinya ke salah satu rekening *Money Chenger* Bank BCA an. Thomas Wijaya, an. Sunardi, an. Novel Gunawan, an. Andi Krisnata;
- Bahwa benar dalam kegiatan Omega Prime para investor termasuk terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini dengan trading Crypto bisa melakukan jual beli point;
- Bahwa benar Omega Prime di Indonesia yang diperkenalkan oleh terdakwa Sutandy Setyawan dan saksi Robert Hutaeen tersebut dalam presentasi Omega Prime memiliki robot (secara digital) yang bisa melakukan arbitrase sebagai kegiatan yang menghasilkan uang;
- Bahwa benar pada saat pertemuan di Restoran HXC di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat tersebut dijelaskan oleh terdakwa Sutandy Setyawan dan saksi Robert Hutahaeen, yang menjelaskan kepada peserta bahwa melakukan arbitrase adalah aktivitas pembelian sekuritas disuatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative lebih tinggi. Kemudian dalam presentasi tersebut menyebutkan keuntungan 20% (duapuluh prosen) setiap bulan dari dana investasinya;
- Bahwa benar sebagai investor dijelaskan pula modalnya dapat sewaktu-waktu diambil dan modal investasinya bisa dijamin dengan diberikan Giro;
- Bahwa benar sebuah acara Omega Prime yang diadakan di Hotel Westin pada bulan Agustus 2019 sebagai acara dalam rangka pemberian bonus hadiah/reward berupa mobil mewah dari Omega Prime yang diberikan kepada terdakwa Sutandy Setyawan Ngui berupa 1 (satu) unit Toyota Alphar warna putih, kemudian untuk saksi Ir. Robert Hutahaeen Alias Rio dan saksi Marthen Malelak masing-masing mendapatkan 1 (satu) unit mobil Sedan BMW warna putih, sedangkan pemberian hadiah saksi Wawan Istianto berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Putih, yang penyerahannya dihadapan para peserta calon member/calon investortor termasuk member/investor yang sudah bergabung lebih dulu. Penyerahan

Halaman 105 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah/reward kepada 4 (empat) orang member/investor Omega Prime tersebut dilakukan dengan cara penerima dipanggil naik panggung untuk menerima simbolis duplikat menyerupai kunci kontak mobil yang terbuat dari Styrofoam.

- Bahwa benar dalam pemberian hadiah/reward tersebut 4 (empat) orang member/investor sudah mengetahui sejak awal bahwa pemberian reward tersebut hanyalah fiktif dan pura-pura saja dengan tujuan agar peserta/pengunjung yang belum menjadi member/investor lebih percaya sehingga tertarik dan ikut berinvestasi di Omega Prime, sehingga yang bertanggungjawab selain terdakwa Sutandy Setyawan Ngui dan saksi Robert Hutahea, juga saksi Marthen Malelak dan saksi Wawan Istianto;
- Bahwa benar pemberian hadiah/reward kepada 4 (empat) orang member/investor yang terjadi di Hotel Westin tersebut secara nyata hanyalah fiktif belaka untuk berpura-pura mendapatkan hadiah/reward agar dapat membuat peserta yang hadir atau pengunjung pada acara Omega Prime tersebut percaya dan tertarik serta bersedia menanamkan modal/dana untuk diinvestasikan di Omega Prime seperti yang dilakukan terdakwa Sutandy Setyawan Ngui dan saksi Robert Hutahaeen.
- Bahwa benar selain terdakwa Sutandy Setyawan Ngui dan saksi Robert Hutahaeen memberikan rasa percaya bisnis Omega Prime aman dan menguntungkan maka dibuat Group WA Omega Prime yang dapat dilihat oleh member/investor yang memberikan dana investasinya kepada Omega Prime;
- Bahwa benar selain terdakwa Sutandy Setyawan Ngui memberikan rekening penampung atas nama THOMAS WIJAYA tersebut, ternyata juga memberikan rekening yang berbeda-beda kepada saksi Dr. Aldo Joe, SH., MH., yaitu:
  - Bank Central Asia (BCA) norek : 5211226979 atas nama EDI dan saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., transfer pada tanggal 10 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 82.500.000;
  - Bank Central Asia (BCA) norek : 5211226979 atas nama EDI dan saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., transfer pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Rp. 7.500.000;
  - Bank Central Asia (BCA) norek : 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN dan saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., transfer pada tanggal 21 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 37.500.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain saksi Dr. Aldo Joe, SH., MH., menyetorkan dana investasinya kepada Omega Prime melalui rekening atas nama Thomas Wijaya, rekening atas nama Edi, dan rekening atas nama Candra Irawan, ternyata juga menyetorkan dana investasi secara tunai kepada terdakwa Sutandy Setyawan Ngui sekitar Rp.1.172.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam perkara ini saksi Dr. Aldo Joe, SH., MH., telah menyetorkan dana investasi kepada OMEGA PRIME seluruhnya sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa benar oleh karena tidak ada tanggapan yang baik dari Omega Prime, maka selanjutnya saksi Dr. Aldo Joe, SH.,MH membuka webside Omega Prime pada sekitar bulan Desember 2019 ternyata OJK telah menerima banyak laporan dan telah dilakukan penelusuran sehingga OJK mengumumkan bisnis trading Omega Prime di Indonesia merupakan bisnis invatasi ilegal yang telah diblokir oleh Satgas Investasi dari OJK;
- Bahwa benar dalam bisnis Omega Prime ini telah ternyata saksi Dr. Aldo Joe, SH., MH sebagai investor hingga saat ini akhirnya tidak bisa mencairkan keuntungan seperti yang dikatakan terdakwa Sutandy Setyawan Ngui dan saksi Robert Hutahaeen, sehingga dana yang diinvestasikan di Omega Prime di Indonesia tidak dapat diambil, demikian halnya dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, no Chek : 35-07144 senilai RM 516.000 tidak terbayarkan dikarenakan account yang digunakan untuk mendebit dana di Malaysia (OMEGA ASSET MANAGEMENT) dalam keadaan Frozen (dibekukan) oleh Pemerintah Malaysia, dan modal pokok investasi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut tidak dapat diambil lagi oleh saksi korban Dr. Aldo Joe, SH., MH., sehingga saksi korban Dr. Aldo Joe, SH., MH., menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa benar Omega Prime berkantor di Inggris dan di Malaysia, dan Omega Prime beroperasi di Indonesia dengan trading Crypto tahun 2019 tidak ada ijin operasionalnya;
- Bahwa saksi DR. ALDO JOE kenal dengan terdakwa SUTANDY sekitar bulan Juli 2019 saksi dikenalkan oleh BONG STEVEN selaku atasan saksi kepada terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO di sebuah restoran HXC di Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Halaman 107 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUTANDY mengaku jika restoran tersebut miliknya, dan dari keterangan BONG STEVEN ada investasi bagus di OMEGA PRIME GROUP yang diadakan acara di restoran HXC.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mempresentasikan serta meyakinkan saksi DR. ALDO JOE maupun BONG STEVEN serta tamu lainnya yang hadir lalu terdakwa SUTANDY serta IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO mengaku sebagai pemilik dari OMEGA PRIME GROUP memiliki sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang / arbitrase yang mana arbitrase tersebut adalah aktivitas pembelian sekuritas di suatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative lebih tinggi, keuntungan yang di dapat adalah dari perbedaan harga yang ada atau yang dinilai sebagai keuntungan bebas – resiko (risk-free profit).
- Bahwa terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO menjelaskan bahwa jika ada yang bergabung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% per bulan dari modal, modal sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemilik modal dan sebagai jaminan akan diberikan Giro.
- Bahwa setelah mendengar presentasi dari terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO tersebut saksi DR. ALDO JOE menjadi tertarik untuk bergabung di OMEGA PRIME GROUP yang kemudian mengirimkan atau menyerahkan sejumlah uang untuk modal tersebut kepada terdakwa SUTANDY. kemudian Terdakwa memberikan saksi rekening Rek Bank Central Asia (BCA) a.n. THOMAS WIJAYA dengan nomor rekening : 8895173947, sehingga kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi melakukan transfer / pindah buku ke Rek Bank Central Asia (BCA) a.n. THOMAS WIJAYA dengan nomor rekening : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga memberikan rekening yang berbeda-beda kepada saksi DR. ALDO JOE diantaranya : Bank Central Asia (BCA) norek : 5211226979 atas nama EDI dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 10 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 82.500.000, Bank Central Asia (BCA) norek : 5211226979 atas nama EDI dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Rp. 7.500.000 dan Bank Central Asia (BCA) norek : 2810316546 atas nama CANDRA IRAWAN dan saksi ALDO JOE pernah transfer pada tanggal 21 Agustus 2019 bertahap dengan total sekitar Rp. 37.500.000

Halaman 108 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya yang telah saksi ALDO JOE transfer sekitar Rp. 127.500.000;

- Bahwa saksi DR. ALDO JOE juga telah menyetorkan dana investasi secara tunai / cash ke terdakwa SUTANDY dalam bentuk dolar amerika dengan total jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.172.500.000 ;
- Bahwa terdakwa SUTANDY maupun IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO menjanjikan keuntungan 20 % (dua puluh persen) perbulannya dari modal, modal dijamin cek giro, legalitas perusahaan jelas memiliki ijin resmi, memiliki pengacara luar negeri, modal dapat diambil kapanpun.
- Bahwa selain itu ada berbagai macam acara salah satunya Dapur Solo Sunter Astra Tanjung Priok Jakarta Utara, Hotel Westin, Hotel JW Mariot, The Golf Senayan serta di HXC Hayam Wuruk, memiliki robot yang real trading, mendapatkan mobil mewah dan Cashback, kemudian terdakwa SUTANDY maupun IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO mengaku sebagai owner dan mengaku dekat dengan Owner lainnya ini tidak akan kabur, minimal berjalan 2 (dua) tahun 2019-2021, lalu mengaku telah memiliki banyak member yang telah join serta adanya berbagai macam acara di luar negeri salah satunya di Eropa, Malaysia, dll, serta menjanjikan saksi ALDO JOE akan diajak ke Eropa;
- Bahwa investasikan saksi Aldo Joe dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per bulannya, namun hingga bulan September 2019 keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung diberikan dan modal milik saksi tersebut juga tidak bisa diambil kembali karena system penarikannya telah terkunci.
- Bahwa untuk besarnya investasi yang telah saksi ALDO JOE masukkan yaitu sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ke pihak OMEGA PRIME GROUP pada hari Rabu, bulan 19 Juli 2019 di Bank CIMB Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan cara setor tunai ke Bank Central Asia (BCA) nomor rekening : 8895173947 atas nama THOMAS WIJAYA atas permintaan dari terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN, MM als RIO selaku pihak OMEGA PRIME GROUP.
- Bahwa setelah bulan September 2019 saksi sudah tidak pernah menerima lagi keuntungan maupun bonus sampai saat ini, dan akun / ID saksi ALDO JOE sudah tidak aktif lagi sejak bulan September 2019 selain itu sejak tanggal 07 September 2019 saksi sudah tidak mendapatkan

Halaman 109 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan juga bonus, dan ketika di akhir bulan September 2019 saksi berniat menarik modal saksi namun sudah tidak bisa lagi, dan saksi berusaha konfirmasi ke pihak OMEGA PRIME GROUP dalam hal ini dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN, MM als RIO namun jawabannya saksi disuruh sabar, sehingga saksi menunggu sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya.

- Bahwa cara lain yang dilakukan terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI untuk membujuk saksi agar tertarik yaitu dengan cara menunjukkan kesuksesannya diantaranya mengakui Restoran Phoenix Coconut Chicken Shabu Shabu Harmonie Exchange lantai 1/ HXC.1-03A-03B, Jl. Hayam Wuruk No.6, RT.6/RW.2, Kb. Klp., Gambir, Jakarta Pusat, tersebut miliknya, karena hampir setiap hari membayar makanan untuk seluruh member Omega yang makan di restoran tersebut.
- Bahwa mengenai acara di Hotel Westin diduga di biyai oleh terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO, sdr. MARTIN MALELAK dan sdr. WAWAN ISTANTO, dimana sebagai IO yaitu sdr. MARTIN MALELAK dimana acara tersebut diduga fiktif yang diadakan oleh terdakwa SUTANDY SETYANWAN NGUI.
- Bahwa ada rekening atas nama VECKY KURON BCA KCP Central Park nomor rekening : 5485171646 yang menjadi salah satu rekening Omega Prime Group.
- Bahwa PT. FANENA SEJAGAT telah mengadakan perjalanan tour gratis dari Omega di biyai oleh terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, yang pesertanya diantaranya saksi, EDI, LILY SURYANI dan terdakwa SUTANDY SETYANWAN NGUI sendiri, untuk perjalanan ke Malaysia, Korea, Bali, namun saksi hanya ikut jalan-jalan ke Malaysia.
- Bahwa selanjutnya diketahui jika OMEGA PRIME GROUP tidak memiliki izin usaha maupun kantor yang berkedudukan di Indonesia.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa selain saksi yang ikut masuk menjadi member Omega Prime group untuk di Indonesia sangatlah banyak sekali dan mereka semua rata-rata uang nya tidak dapat di Tarik kembali / tidak bisa diambil dikarenakan program yang ada di Omega Prime aplikasinya sudah tidak berfungsi lagi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI tersebut mengakibatkan saksi ALDO JOE menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).

Halaman 110 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Edi kenal dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI sejak 5 tahun yang lalu dimana awal mula terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI meminta kepada saksi untuk membuat kolam ikan dan taman pohon hias berikut merenopasi sebagian rumahnya, untuk pekerjaannya saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi Edi ada membuka tabungan rekening Bank BCA dengan norek : 5211226979 an nama EDI di Komp Sentra Niaga Bulevar Hijau Bekasi kemudian saksi melakukan setor awal sebesar Rp. 1.000.000,- yang diberikan oleh SUTANDY SETYAWAN NGUI dan saksi memiliki rekening Bank BCA dengan norek : 5211226979 an nama EDI sekitar bulan maret 2019 yang kemudian saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI di kediamannya Harapan Indah Cluster Asia Tropis AT 11 No.19 Bekasi berikut buku tabungan, kartu ATM dan password kartu ATM yang saksi tulis di kertas dan saksi di beri upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Edi menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan password kartu ATM yang saksi tulis di kertas sekitar bulan Maret 2019 dimana selesai membuka buku tabungan di Bank BCA Komplek Sentra Niaga Bulevar Hijau Bekasi saksi Edi langsung menyerahkannya kepada terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI di kediamannya Harapan Indah Cluster Asia Tropis AT 11 No.19 Bekasi .
- Bahwa saksi Edi membuka tabungan baru di BANK BCA Komp Sentra Niaga Bulevar Hijau Bekasi bersama terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan yang meminta saksi membuka tabungan bank BCA diKomp Sentra Niaga Bulevar Hijau Bekasi adalah terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI kemudian memberi saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setoran awalnya saksi menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan password kartu ATM yang tulis di kertas sekitar bulan Juli 2019, kemudian saksi ada pernah di hubungi oleh SUTANDY SETYAWAN NGUI untuk menemaninya pergi ke Bank BCA di daerah mangga dua kemudian saksi masuk ke bank BCA tersebut bersama terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan VECKY KURON saksi di minta oleh terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI untuk tanda tangan pengambilan dana.
- Bahwa untuk berapa dananya saksi Edi tidak mengetahuinya setelah saksi tanda tangan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI masuk ke ruangan khusus saksi tidak mengetahui, kemudian saksi menuju ke parkir mobil untuk mengunggu terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan

Halaman 111 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VECKY KURON, lalu dari pengambilan uang tersebut saksi di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa seminggu kemudian saksi Edi di hubungi kembali oleh SUTANDY SETYAWAN NGUI untuk menemani pergi ke Bank BCA di daerah mangga dua kemudian saksi masuk kebank BCA tersebut bersama SUTANDY SETYAWAN NGUI dan VECKY KURON sama seperti yang sebelumnya dan saksi di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Edi merasa sangat menyesal kerana telah membantu SUTANDY SETYAWAN NGUI membuka rekening tabungan Bank BCA dimana untuk berbuat kejahatan berupa melakukan penipuan.

- Bahwa terdakwa menggunakan rekening orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* (uang investasi nasabah/korban) yaitu diantaranya rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI dan rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646. Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN. Kemudian aliran dana yang telah terdakwa terima dari saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., maupun orang-orang lain yang ikut dalam investasi OMEGA PRIME GROUP tersebut, yang mana terdakwa menggunakan : Rekening BCA norek : 5211226979 a.n EDI, KCP BULEVAR HIJAU HARAPAN INDAH BEKASI, Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING, Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT, Rekening BCA norek : 5485171646 a.n VECKY KURON, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT.

- Bahwa uang sebelumnya ditempatkan ke rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI dan rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646. Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ditransfer ke beberapa rekening, diantaranya :

➤ Pada tanggal 26 Juni 2019 Dari rekening BCA norek : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI, KCP JEMBATAN MERAH KOTA. Ke Rekening BCA no rek : 8895173947 a.n THOMAS WIJAYA; sebesar Rp.126.000.000,-

Halaman 112 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 agustus 2019 dari Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ke rekening BCA no rek : 2810018006 a.n SUNARDI; sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada tanggal 24 Juni 2019 dari Rek BCA : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ke rekening BCA no: 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.75.000.000,-
- Pada tanggal 7 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.75.000.000,-
- Pada tanggal 13 Mei, 10 juni, 13 juni dan 17 juni 2019 dari Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING.ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN;sebesar Rp.555.000.000,-
- Pada tanggal 4, 9, 07 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Ke Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, sebesar Rp.1.267.500,000,-
- Pada tanggal 8, 13, 16 juli 2019 dari Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT.ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.180.000.000,-
- Tanggal 11 dan 23 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 sebesar Rp.485.000.000,-
- Pada tanggal 16 september 2019 dari rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646 ke Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING. sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada tanggal 3 juni 2019 dari rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646 ke Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT. Sebesar Rp.42.000.000,-
- Tanggal 12 agustus 2019 dari Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN, ke rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI Rp.98.550.000,-
- Pada tanggal 24 juni 2019 dari rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI ke Rekening BCA

Halaman 113 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT. Sebesar Rp.115.000.000,-

➤ Pada tanggal 10 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, transfer ke rekening BCA nomor : 05485188816 dan ke rekening BCA nomor : 0657227629 atas nama SUTANDY SETYAWAN NGUI sebesar Rp.1.592.500.000,-

➤ Pada tanggal 29 oktober 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, transfer ke rekening BCA nomor : 05485188816 dan ke rekening BCA nomor : 0657227629 atas nama SUTANDY SETYAWAN NGUI sebesar Rp.200.000.000,-.

- Bahwa dalam hal aliran dana tersebut untuk IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO, saksi WAWAN ISTANTO, MARTHEN MALELAK tidak mengelola uang yang masuk tetapi menerima / menikmati dari keuntungan dari Jual beli Poin dan Sport Rider sementara untuk saksi sdri. LILY SURYANI dan saksi sdri. JENNIFER SETYAWAN tidak mengetahui tentang uang yang masuk dari para Korban dan sama sekali tidak mengetahui system yang berjalan di OMEGA.

- Bahwa WAWAN ISTANTO adalah orang yang di rekrut IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO dan posisinya sama dengan terdakwa SUTANDY dan sdr. IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO di OMEGA PRIME GROUP, sdr. WAWAN ISTANTO adalah sebagai Investor dan sama sama mendapatkan keuntungan dari hasil Investasi dan dari Jual beli Point dan perputaran Jual beli Point sdr. WAWAN ISTANTO lebih besar dari terdakwa SUTANDY.

- Bahwa MARTHEN MALELAK adalah sebagai Investor dan posisinya sama dengan terdakwa SUTANDY, IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO yang merupakan orang yang lebih dekat dengan Management (sudah berapa kali pergi ke Malaysia) dan merupakan EO (EVENT ORGANISER) pada acara OMEGA PRIME GROUP di Indonesia.

- Bahwa sdri. LILY SURYANI dan saksi sdri. JENNIFER SETYAWAN adalah merupakan Isteri dari terdakwa SUTANDY dan anak dari terdakwa SUTANDY yang mengetahui tentang adanya OMEGA PRIME GROUP, dan terdakwa SUTANDY masukkan nama mereka di OMEGA PRIME GROUP sebagai Investor.

Halaman 114 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya melaporkan pihak menegemen ke kepolisian Diraja Malaysia serta ke kepolisian Mabes Polri Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah pelaku / subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang di maksud barang siapa adalah orang yang menurut hukum mengarah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, SE dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, SE atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan didepan penyidik Polri maupun di persidangan

Halaman 115 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terdakwa telah dengan jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, SE memenuhi kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP menjabarkan definisi penipuan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Aldo Joe pada hari Rabu, bulan Juli 2019 di Bank CIMB Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara, terdakwa mengaku sebagai pemilik OMEGA PRIME GROUP dengan sebutan 001 / orang nomor 1 (satu) di Indonesia dalam menjalankan kegiatan OMEGA PRIME GROUP yang kemudian menawarkan investasi kepada saksi korban Aldo Joe ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Aldo Joe kenal dengan terdakwa Sutandy sekitar bulan Juli 2019 saksi dikenalkan oleh Bong Steven selaku atasan saksi Aldo Joe kepada terdakwa Sutandy dan Ir. Robert Hutahaeen MM als Rio di sebuah restoran HXC di Gajah Mada, Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Aldo Joe maupun BONG STEVEN serta tamu lainnya yang hadir, lalu terdakwa SUTANDY serta IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO (terdakwa dalam berkas terpisah),

*Halaman 116 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr*



mengaku sebagai pemilik dari OMEGA PRIME GROUP yang memiliki sebuah robot yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang / arbitrase yang mana arbitrase tersebut adalah aktivitas pembelian sekuritas di suatu bursa dan secara bersamaan menjualnya pada bursa lain dengan harga relative yang lebih tinggi, keuntungan yang di dapat adalah dari perbedaan harga yang ada atau yang dinilai sebagai keuntungan bebas – resiko (risk-free profit) dan jika ada yang bergabung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) perbulannya dari modal, serta modal yang disetorkan akan dijamin dengan cek giro, serta legalitas perusahaan jelas memiliki ijin resmi, memiliki pengacara luar negeri, dan modal dapat diambil oleh pemilik kapanpun.

Menimbang, bahwa cara lain yang dilakukan terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dan IR Robert Hutahaeen (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membujuk saksi Aldo Jo agar tertarik yaitu dengan cara menunjukkan kesuksesannya Terdakwa diantaranya mengakui Restoran Phoenix Coconut Chicken Shabu Shabu Harmonie Exchange lantai 1/ HXC.1-03A-03B, Jl. Hayam Wuruk No.6, RT.6/RW.2, Kb. Klp., Gambir, Jakarta Pusat, tersebut miliknya terdakwa, karena hampir setiap hari membayar makanan untuk seluruh member Omega yang makan di restoran tersebut yang khusus mengikuti acara presentasi Omega Prime yang diselenggarakan oleh terdakwa Sutandy Setiawan Ngui dan IR. Robert Hutahaeen (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa Omega Prime di Indonesia yang diperkenalkan dan dipromosikan oleh terdakwa Sutandy Setyawan dan Terdakwa Robert Hutahaeen (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dalam beberapa Presentasi dikatakan bahwa Omega Prime memiliki robot yang dapat menghasilkan uang, dan bisa menghasilkan keuntungan sebesar 20 % dan dana / Modal yang di Investasikan oleh para peserta / Investor dapat di Tarik kapanpun dan Investor ada diberikan jaminan dengan diberikan sebuah Giro ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan presentasi dari terdakwa SUTANDY dan IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut saksi Aldo Jo menjadi tertarik untuk bergabung di OMEGA PRIME GROUP yang kemudian mengirimkan atau menyerahkan sejumlah uang untuk modal, yang diserahkan kepada terdakwa SUTANDY untuk di investasikan, kemudian terdakwa Sutandy Setiawan memberikan saksi Aldo Joe Rekening Bank Central Asia (BCA) an. Thomas Wijaya dengan nomor Rekening 8895173947, sehingga pada tanggal 19 Juli 2019 saksi Aldo Jo melakukan transfer / pindah buku ke Rek Bank Central Asia (BCA) an. Thomas Wijaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebenarnya paket awal saksi ALDO JOE yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi ALDO JOE bernegosiasi dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI agar saksi ALDO JOE mendapatkan potongan, kemudian terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI memberikan potongan sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah), sehingga modal yang saksi ALDO JOE setorkan sebesar Rp.1.700.000.000; (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ke pihak OMEGA PRIME GROUP.

Menimbang, bahwa ada rekening atas nama VECKY KURON yaitu BCA KCP Central Park nomor rekening : 5485171646 yang menjadi salah satu rekening Omega Prime Group.

Menimbang, bahwa seharusnya saksi Aldo Joe menerima keuntungan untuk paket Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) X 20 % s/d 24 % sebesar Rp. 360.000.000; (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pertama kali saksi Aldo Joe terima keuntungan yang jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2019 secara bertahap, dengan rincian Tanggal 01 Agustus 2019 saksi terima transfer dari DENY WAHYUDI SULAEMAN sebesar Rp. 82.153.666; (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), Tanggal 08 Agustus 2019 saksi terima transfer dari THUNG MEI HIANG sebesar Rp. 128.329.058; (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) dan Tanggal 16 Agustus 2019 saksi terima transfer dari THUNG MEI HIANG sebesar Rp. 40.394.680; (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Jadi keuntungan pertama yang saksi terima seluruhnya sebesar Rp. 250.877.404 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapat tersebut hanya sebesar 14 % dan bukan 20% s/d 24 % dari Paket dana sebesar Rp. 1.800.000.000; (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi setorkan, sehingga apa yang dijanjikan oleh para terdakwa tidak sesuai. kemudian keuntungan yang saksi terima dalam jatuh tempo tanggal 19 September 2019 yang kedua saksi terima keuntungan pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi terima transferan dari SYAHRUL AKMAL sebesar Rp. 101.015.906; (seratus satu juta lima belas ribu Sembilan ratus enam rupiah), tanggal 07 September 2019 saksi terima transfer dari HARRY SARTANA SANAY sebesar Rp. 139.974.881; (seratus tiga puluh Sembilan juta

Halaman 118 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Jadi keuntungan kedua yang saksi terima seluruhnya sebesar Rp. 240.990.786 (dua ratus empat puluh puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapat tersebut hanya sebesar 13 % dan bukan 20% s/d 24% dari Paket dana sebesar Rp. 1.800.000.000; (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi setorkan, sehingga apa yang di janjikan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan kenyatannya.

Menimbang, bahwa mengenai acara di Hotel Westin diduga di biayai oleh terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI, IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO, sdr. MARTIN MALELAK dan sdr. WAWAN ISTANTO, dimana sebagai IO nya yaitu sdr. MARTIN MALELAK dimana acara tersebut diduga fiktif yang diadakan oleh terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa Sutandy Setiawan, IR. Robert Hutahaeen (terdakwa dalam berkas terpisah) telah ternyata Omega Prime merupakan perusahaan fiktif dan beroperasinya tidak memiliki perizinan dari instansi yang berwenang yang seolah-olah berkedok sebagai bentuk perusahaan Pialang Berjangka, dengan nama Omega Prime yang tidak terdaftar di Bappeti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dengan di perkuat keterangan terdakwa Sutandy dan terdakwa Robert (berkas terpisah), tentang adanya pemberian hadiah / reward berupa mobil mewah kepada 4 (empat) orang yang mana pada saat itu keempat orang ini telah terlebih dahulu mengetahui bahwa pemberian reward / hadiah tersebut hanyalah fiktif dan pura-pura saja dan mereka hanya akan diberikan simbolis duplikat menyerupai kunci kontak mobil yang terbuat dari Setyrofoam, dengan tujuan agar peserta / pengunjung yang belum menjadi member / yang telah menjadi Investor lebih percaya sehingga tertarik untuk memasukkan uangnya dan mau ikut berinvestasi di Omega Prime.

Menimbang, bahwa ada juga keuntungan saksi yang tidak saksi tarik / tidak saksi pakai akan tetapi saksi pergungan untuk membeli point sehingga paket saksi bertambah, kemudian saksi juga menambah poin dengan menggunakan bonus dimana saksi pernah mendapatkan bonus

Menimbang, bahwa setelah bulan September 2019 saksi sudah tidak pernah menerima lagi keuntungan maupun bonus sampai saat ini, dan akun / ID saksi ALDO JOE sudah tidak aktif lagi sejak bulan September 2019 selain itu sejak tanggal 07 September 2019 saksi sudah tidak mendapatkan keuntungan

Halaman 119 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga bonus, dan ketika di akhir bulan September 2019 saksi berniat menarik modal saksi namun sudah tidak bisa lagi, dan saksi berusaha konfirmasi ke pihak OMEGA PRIME GROUP dalam hal ini dengan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan IR. ROBERT HUTAHAEAN, MM als RIO namun jawabannya saksi disuruh sabar, sehingga saksi menunggu sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya tentang pengembalian uang saksi Aldo Joe;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI tersebut mengakibatkan saksi ALDO JOE menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana perbuatan bersama-sama itu akan terwujud adanya kerjasama Antara pelaku satu dengan yang lainnya, yang mana dalam perkara ini telah tergambar fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya di atas dalam perkara ini telah sangat jelas adanya keterlibatan maupun peran dari saksi Robert Hutahaeen (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa Sutandy Setyawan Ngui

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, dan keterangan terdakwa terungkap bahwa perusahaan OMEGA PRIME GROUP tersebut bergerak dalam bidang Trading Online yang kantornya berada di Malaysia akan tetapi untuk kantor serta izin usaha di Indonesia tidak ada, serta tidak terdaftar di Bappeti, Kemudian posisi Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan saksi IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO di OMEGA PRIME GROUP yaitu selaku Investor / member dengan perannya masing-masing kemudian menawarkan program investasi dengan akan mendapatkan keuntungan sampai dengan 20 %/bulannya dari besarnya modal, dan nasabah yang nilai investasinya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan di

Halaman 120 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan jaminan berupa Giro CIMB BANK BERHARD MALAYSIA senilai Investasi Investor.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTANDY SETYAWAN NGUI dan saksi IR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO (terdakwa dalam berkas terpisah), juga menjanjikan Modal dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan proses waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan uang modal/investasi dari pelapor/korban Dr. ALDO JOE, SH, MH diperintahkan untuk ditransfer ke Rekening Bank Central Asia (BCA), milik pihak ketiga yaitu atas nama THOMAS WIJAYA dengan nomor rekening : 8895173947, sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dan uang modal serta keuntungan tidak pernah diberikan kepada pelapor/korban Dr. ALDO JOE, SH, MH, walau telah ditagih berulang kali, yang mengakibatkan pelapor/korban Dr. ALDO JOE, SH, MH, menderita kerugian terkisar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Sutandy Setiawan Ngui dan IR Robert Hutahaeen ( terdakwa dalam berkas terpisah) telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dalam kualifikasi melakukan tindak pidana kejahatan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf g, huruf q dan huruf r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Halaman 121 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah pelaku / subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang di maksud barang siapa adalah orang yang menurut hukum mengarah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, SE dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, SE atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, SE memenuhi kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, petunjuk dan keterangan para Terdakwa (berkas Terpisah) serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum yaitu bahwa terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI dalam melakukan penampungan investasi di OMEGA PRIME GROUP menggunakan rekening

Halaman 122 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* (uang investasi nasabah/korban) yaitu diantaranya rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI dan rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646. Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN. Kemudian aliran dana yang telah terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI terima dari saksi korban Dr. ALDO JOE, SH., MH., maupun orang-orang lain yang ikut dalam investasi OMEGA PRIME GROUP tersebut, yang mana terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI menggunakan : Rekening BCA norek : 5211226979 a.n EDI, KCP BULEVAR HIJAU HARAPAN INDAH BEKASI, Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING, Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT, Rekening BCA norek : 5485171646 a.n VECKY KURON, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT.

Menimbang, Bahwa uang sebelumnya telah ditempatkan kerek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI dan rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646. Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ditransfer ke beberapa rekening, diantaranya :

- Pada tanggal 26 Juni 2019 Dari rekening BCA norek : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI, KCP JEMBATAN MERAH KOTA. Ke Rekening BCA no rek : 8895173947 a.n THOMAS WIJAYA; sebesar Rp.126.000.000,-
- Pada tanggal 1 agustus 2019 dari Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ke rekening BCA no rek : 2810018006 a.n SUNARDI; sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada tanggal 24 Juni 2019 dari Rek BCA : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN ke rekening BCA no: 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.75.000.000,-
- Pada tanggal 7 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.75.000.000,-
- Pada tanggal 13 Mei, 10 juni, 13 juni dan 17 juni 2019 dari Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING.ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN;sebesar Rp.555.000.000,-

Halaman 123 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4, 9, 07 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Ke Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, sebesar Rp.1.267.500,000,-
- Pada tanggal 8, 13, 16 juli 2019 dari Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT.ke rekening BCA no rek : 88800772789 a.n NOVEL GUNAWAN; sebesar Rp.180.000.000,-
- Tanggal 11 dan 23 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 sebesar Rp.485.000.000,-
- Pada tanggal 16 september 2019 dari rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646 ke Rekening BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP MENARA 1 KLP GADING. sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada tanggal 3 juni 2019 dari rek a.n VECKY KURON BCA KCP Central Park norek : 5485171646 ke Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT. Sebesar Rp.42.000.000,-
- Tanggal 12 agustus 2019 dari Rekening BCA norek : 5485117820 atas nama JENNIFER SETYAWAN, ke rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI Rp.98.550.000,-
- Pada tanggal 24 juni 2019 dari rekening BCA nomor : 2411136975 atas nama LILY SURYANI DJAELANI ke Rekening BCA norek: 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI, KCP CENTRAL PARK JAKARTA BARAT. Sebesar Rp.115.000.000,-
- Pada tanggal 10 juni 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, transfer ke rekening BCA nomor : 05485188816 dan ke rekening BCA nomor : 0657227629 atas nama SUTANDY SETYAWAN NGUI sebesar Rp.1.592.500.000,-
- Pada tanggal 29 oktober 2019 dari rek BCA no : 5211226979 a.n EDI, transfer ke rekening BCA nomor : 05485188816 dan ke rekening BCA nomor : 0657227629 atas nama SUTANDY SETYAWAN NGUI sebesar Rp.200.000.000,-

Bahwa berdasarkan mutasi rekening masing-masing tersebut adalah sebagaimana tertuang didalam BAP Penyidik;

Menimbang bahwa Terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI telah melakukan perbuatan yang dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal

Halaman 124 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Predicate Crime*) yang mana terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI mentransfer *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan di rekening atas nama orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa SUTANDY SETIAWAN NGUI diduga melakukan perbuatan sebagai berikut : Menggunakan rekening orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* dan Melakukan perbuatan *Layering* dengan mentransfer *proceeds of crime* ke berbagai rekening.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf g, huruf q dan huruf r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat dalam kualifikasi melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan keempat Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf g, huruf q dan huruf r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan dari Terdakwa dan nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terdapat alasan apapun yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur delik dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan keempat Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf g, huruf q dan huruf r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 125 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana faktanya selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya factor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana di maksudkan Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan sebagaimana telah terurai dalam pembuktian unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka sebenarnya masih ada orang lain yang ikut layak bertanggung jawab secara hokum dalam perkara ini dikarenakan sifatnya juga ikut melibatkan dirinya dalam hal menawarkan untuk memberikan testimony kepada para peserta / calon member yaitu saksi Marten Malelak, dan saksi Wawan Istianto, demikian halnya yang ikut bertanggung jawab dalam perkara ini yang justru memberikan kesempatan dan fasilitas berupa Rekening penampung yang menerima dana investasi dari para member / investor yang dijalankan Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui yaitu saksi Edi, Saksi Vicky Kuron, saksi Lily Suryani Djaelani dan saksi Jennifer Setyawan yang rekeningnya di pergunakan terdakwa dalam Investasi Omega Prime, sehingga menurut Majelis Hakim cukup adil apabila mereka tersebut juga harus dimintakan pertanggung jawaban pidana dalam perkara Omega Prime ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut

1. Disita dari sdr. Dr. ALDO JOE, SH, MH berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB NIAGA Norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a/n. THOMAS WIIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019.
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), dari rek BCA nomor : 0761235400 a.n ALDO JOE, SH, MH ke rek BCA nomor : 7580298588 a.n DENY KOSASIH untuk tambah point
- 3) 1 (satu) bundle Print Out Rek Koran Bank CIMB Niaga norek : 704079649100 a.n ALDO JOE.
- 4) 1 (satu) lembar Fc Cek Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Cek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT.
- 5) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 6) 1 (satu) buah USB yang berisi Dokumentasi seminar-seminar OMEGA PRIME GROUP dan recorder Voice.
- 7) 1 (satu) bundle percakapan melalui WhatsApp antara ALDO JOE dengan BONG STEVEN / BONG FORTUNE.
- 8) 1 (satu) bundle print ID / Akun yang inactive sekitar 10 ID/Akun diantaranya nomor : 629553788 username : Aldojo dengan total saldo \$ 197000 jika di rupiahkan nilainya sekitar Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Screenshot undang Omega Prime Exclusive Dinner Meeting Omega Academy Kamis, tanggal 12 September 2019 18:00 Dinner 20:00 Corporate Action by Dr. Sutandy & Coach Rio SGDX Launch Sam(Singapore) SAILENDRA RESTO HOTEL JW Marriot Kuningan, Jakarta Selatan "Terbatas hanya utk 30 org VIP yg dipilih perusahaan & academy".
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi yang di cetak dari Website OJK.
- 11) 1 (satu) lembar Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang kelapa Gading tanggal 28 Pebruari 2020 perihal pencairan CEK Jaminan Sutandy Omega Prime senilai RM. 516.000.
- 12) 1 (satu) bundle dokumen.  
Dikembalikan Kepada Dr. ALDO JOE, SH, MH
2. Disita dari sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN (SWI

Halaman 127 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OJK), berupa :

- 1) 1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang di tujuan ke Direksi dan Pengurus OMEGA PRIME GROUP, nomor surat : S-164 / SWI / 2019, tanggal 10 Juli 2019.
- 2) 1 (satu) bundle Risalah Rapat Nomor : RR – 16 / SWI / 2019, tanggal 16 Juli 2019.
- 3) 1 (satu) bundle surat No : S-176/SWI/2019, tgl 23 Juli 2019, Hal : Laporan Informasi Terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin OJK (Fintech peer to peer lending ilegal);  
Dikembalikan Kepada sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN
3. Disita dari sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos, berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle akun aplikasi investasi Omega a.n WAWAN
  - 2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek BCA nomor : 7640568822 dan nomor 7641247611 a.n WAWAN ISTANTO, S.Sos.  
Dikembalikan Kepada sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos
4. Disita dari sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle Formulir pembukaan rek perorangan nomor : 5211226979 a.n EDI
  - 2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA nomor : 5211226979 a.n EDI periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020  
Dikembalikan Kepada sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE
5. Disita dari sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI berupa :
  - 1) Bukti transfer;
  - 2) 1 (satu) Buah print tanda terima bukti store kliring bank CIMB NIAGA;
  - 3) 1 (satu) Buah prinan giro BANK CIMB, dan
  - 4) 1 (satu) Buah dokumen penolakan dari BANK CIMB NIAGA MALAISIA.
  - 5) 1 (satu) Bendel Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
  - 6) 1 (satu) Buah Piagam dari OMEGA PRIME GROUP.
  - 7) 1 (satu) Bolpoint dari OMEGA PRIME GROUP.
  - 8) 1 (satu) Buah PIN dari OMEGA PRIME GROUP.  
Dikembalikan Kepada sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI

Halaman 128 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Disita dari sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.Si berupa :

- 1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 2) Dokumentasi penyerahan uang di Dapur Solo Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang di terima langsung oleh sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 3) 1 (satu) bundle Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 4) 1 (satu) lembar Giro CIMB BANK Berhard senilai RM 455.800, a.n TINA ANGELINA WIDJAYA.

Dikembalikan Kepada sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.Si

7. Disita dari sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID UCU888 dengan saldo USD 1.000; dan ANWAR99 saldo USD 1.000; dan UCU9999 saldonya USD 100, dan
- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP dengan nama GROUP SEMUT adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dan diganti dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO

8. Disita dari sdr. YUSRON SULAEMAN berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID YUSRON77 dengan saldo SGD 2341,71; dan ROHANA9 saldo SGD 1.839,65; dan
- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. YUSRON SULAEMAN

9. Disita dari sdr. MAHAR SETIO NUGROHO berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID MAHAR03 dengan saldo USD 5.200; dan DJAENAB03 saldo USD 1.000; total saldo korban sekitar Rp. 93.000.000; (Sembilan puluh tiga juta rupiah), dan

Halaman 129 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. MAHAR SETIO NUGROHO

10. Disita dari sdr. BONG STEVEN berupa :

- 1) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 10.000.000,-
- 2) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 5.000.000,-
- 3) Bukti chat dengan sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan maksud untuk memberikan nomer rek ke korban.

Dikembalikan Kepada sdr. BONG STEVEN

11. Disita dari saksi dari sdr. REYNIEL FERRO WALANDOUUEW, berupa :

- 1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 8090111168 a.n IR ROBERT HUTAHAEAN, MM sebesar Rp. 75.000.000; dan rek BCA norek : 2810018006 a.n SUNARDI sebesar Rp. 75.000.000.

Dikembalikan Kepada sdr. REYNIEL FERRO WALANDOUUEW

12. Disita dari sdri. DORA ELSISKA, SE, (Karyawan Swasta Bank CIMB NIAGA), berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Fc bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a.n. THOMAS WIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019 berikut data nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 2) 1 (satu) lembar Fc bukti kiliring/inkaso Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Cek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT tanggal 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 3) 1 (satu) lembar Fc Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD JI Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, no Cek : 35-07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT, tgl 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 4) 1 (satu) bundle surat pengantar inkaso / collection valas ref no : 01 / BSO / KLP / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020, a.n nasabah ALDO

Halaman 130 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JOE, nomor check : 35-07144, payable Bank CIMB Bank Berhard, CCY RM, Amount 516.000.

- 5) 1 (satu) bundle hasil Inquiry ke CIMB KL dan jawabannya tanggal 11 Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdr. DORA ELSISKA, SE,

13. Disita dari sdr. EDI, berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA dengan norek : 5211226979 a.n EDI,

Dikembalikan kepada sdr. EDI

14. Disita dari sdr. LUSIANA ELISABETH berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Fc surat perjanjian kerja sama antara Hotel Westin dengan pihak EO Brilliant Event Organizer;  
2) 1 (satu) bundle Fc pemesan acara;  
3) 1 (satu) bundle Fc bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada sdr. LUSIANA ELISABETH

15. Disita dari sdr. MARTHEN MALELAK, berupa :

- 1) 1 (satu) bundle print out Mutasi BCA nomor : 7570096057 a.n MARTHEN MALELAK periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019.  
2) 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara MARTHEN MALELAK dengan pihak Omega Prime.

Dikembalikan kepada sdr. MARTHEN MALELAK

16. Disita dari sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel cetak mutasi rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. periode 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020; dan  
2) Fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rek Tambahan Dan Fasilitas rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. dan KTP a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM.

Dikembalikan kepada sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS

17. Disita dari sdr. MATIUS RENE SANTOSO, berupa :

- 1) Mutasi Rek nomor 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdr. MATIUS RENE SANTOSO

18. Disita dari sdr. IMAM MUSTAQIM, berupa :

- 1) 1 (satu) Bundle mutasi rek an SUTANDY SETYAWAN NGUI no. Rek : 0657227629 dari periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020.

Halaman 131 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. IMAM MUSTAQIM

19. Disita dari sdr. DENY KOSASIH berupa :

- 1) Bukti transfer dan
- 2) Rek Koran Bank Central Asia norek : 7580298588 a.n DENY KOSASIH.
- 3) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP dan dokumentasi – dokumentasi seminar - seminar.

Dikembalikan kepada sdr. DENY KOSASIH

20. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 31 Mei 2020, berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Bulevar Hijau norek : 5211226979 a.n EDI.
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485171646 a.n VECKY KURON.
- 5) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada LIN NIKO YEHEZKIEL senilai RM 1,462,000 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.
- 6) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada RIMA senilai RM 182,750 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dari SUTANDY ke rek nomor : 2273667075 a.n FANENA INTI SEJAGAT sebesar Rp. 300.000.000,;
- 8) 1 (satu) bundle catatan user name milik sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI,
- 9) 1 (satu) bundle Voucher promo casback diskon group SUTANDY SETYAWAN NGUI,

21. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 17 Juli 2020, berupa :

- 1). 1 (satu) bundle print out Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 2). 1 (satu) bundle print out Rencana Pemasaran OMEGA PRIME GROUP.

Halaman 132 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) bundle buku yang berisi percakapan WA antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dan ALDO JOE, Foto ALDO JOE sebagai perwakilan Omega Prime, Foto di Malaysia ketika penerimaan Cek, percakapan WA antara Management dan ALDO JOE sebagai Pengacara Omega Prime, Bukti perputraan Investasi ALDO JOE.
- 4). 1 (satu) bundle foto-foto pada saat presentasi dari Mangement dan Marketing.
- 5). 1 (satu) bundle foto-foto para investor dan management.
- 6). 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan pihak Omega Prime.
- 7). 1 (satu) bundle print out Invetasi SUTANDY SETYAWAN NGUI 259.000 USD setara dengan Rp. 3.755.000.000; ke pihak Omega Prime, a.n EDI 240.000 USD setara dengan Rp. 3.480.000.000; dan VECKY KURON 85.000 USD setara dengan Rp. 1.232.500.000; total seluruhnya 584.000 setara dengan Rp. 8.467.500.000; (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Seluruhnya tetap terlampir dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sejak awal ikut mempromosikan Omega Prime Group di Indonesia yang tidak ada memiliki ijin Operasionalnya ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban saksi Aldo Joe yang tidak sedikit jumlahnya;
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa disamping telah menguntungkan pihak lain juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar nilainya bagi para Investor yang lainnya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya;

Halaman 133 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf g, huruf q dan huruf r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, S.E tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Disita dari sdr. Dr. ALDO JOE, SH, MH berupa :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB NIAGA Norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a/n. THOMAS WIIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019.
    - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), dari rek BCA nomor : 0761235400 a.n ALDO JOE, SH, MH ke rek BCA nomor : 7580298588 a.n DENY KOSASIH untuk tambah point
    - 3) 1 (satu) bundle Print Out Rek Koran Bank CIMB Niaga norek : 704079649100 a.n ALDO JOE.
    - 4) 1 (satu) lembar Fc Cek Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Chek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT.

Halaman 134 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 6) 1 (satu) buah USB yang berisi Dokumentasi seminar-seminar OMEGA PRIME GROUP dan recorder Voice.
- 7) 1 (satu) bundle percakapan melalui WhatsApp antara ALDO JOE dengan BONG STEVEN / BONG FORTUNE.
- 8) 1 (satu) bundle print ID / Akun yang inactive sekitar 10 ID/Akun diantaranya nomor : 629553788 username : Aldojo dengan total saldo \$ 197000 jika di rupiahkan nilainya sekitar Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Screenshot undang Omega Prime Exclusive Dinner Meeting Omega Academy Kamis, tanggal 12 September 2019 18:00 Dinner 20:00 Corporate Action by Dr. Sutandy & Coach Rio SGDX Launch Sam(Singapore) SAILENDRA RESTO HOTEL JW Marriot Kuningan, Jakarta Selatan "Terbatas hanya utk 30 org VIP yg dipilih perusahaan & academy".
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi yang di cetak dari Website OJK.
- 11) 1 (satu) lembar Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang kelapa Gading tanggal 28 Pebruari 2020 perihal pencairan CEK Jaminan Sutandy Omega Prime senilai RM. 516.000.
- 12) 1 (satu) bundle dokumen.

Dikembalikan Kepada Dr. ALDO JOE, SH, MH

2. Disita dari sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN (SWI OJK), berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang di tujuan ke Direksi dan Pengurus OMEGA PRIME GROUP, nomor surat : S-164 / SWI / 2019, tanggal 10 Juli 2019.
  - 2) 1 (satu) bundle Risalah Rapat Nomor : RR – 16 / SWI / 2019, tanggal 16 Juli 2019.
  - 3) 1 (satu) bundle surat No : S-176/SWI/2019, tgl 23 Juli 2019, Hal : Laporan Informasi Terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin OJK (Fintech peer to peer lending ilegal);

Halaman 135 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN

3. Disita dari sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos, berupa :

- 1) 1 (satu) bundle akun aplikasi investasi Omega a.n WAWAN
- 2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek BCA nomor : 7640568822 dan nomor 7641247611 a.n WAWAN ISTANTO, S.Sos.

Dikembalikan Kepada sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos

4. Disita dari sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Formulir pembukaan rek perorangan nomor : 5211226979 a.n EDI
- 2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA nomor : 5211226979 a.n EDI periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020

Dikembalikan Kepada sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE

5. Disita dari sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI berupa :

- 1) Bukti transfer;
- 2) 1 (satu) Buah print tanda terima bukti store kliring bank CIMB NIAGA;
- 3) 1 (satu) Buah prinan giro BANK CIMB, dan
- 4) 1 (satu) Buah dokumen penolakan dari BANK CIMB NIAGA MALAISIA.
- 5) 1 (satu) Bendel Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 6) 1 (satu) Buah Piagam dari OMEGA PRIME GROUP.
- 7) 1 (satu) Bolpoint dari OMEGA PRIME GROUP.
- 8) 1 (satu) Buah PIN dari OMEGA PRIME GROUP.

Dikembalikan Kepada sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI

6. Disita dari sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.SI berupa :

- 1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 2) Dokumentasi penyerahan uang di Dapur Solo Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang di terima langsung oleh sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 3) 1 (satu) bundle Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
- 4) 1 (satu) lembar Giro CIMB BANK Berhard senilai RM 455.800, a.n TINA ANGELINA WIDJAYA.

Dikembalikan Kepada sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.SI

7. Disita dari sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID UCU888 dengan saldo USD 1.000; dan ANWAR99 saldo USD 1.000; dan UCU9999 saldonya USD 100, dan
- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP dengan nama GROUP SEMUT adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dan diganti dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO

8. Disita dari sdr. YUSRON SULAEMAN berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID YUSRON77 dengan saldo SGD 2341,71; dan ROHANA9 saldo SGD 1.839,65; dan
- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. YUSRON SULAEMAN

9. Disita dari sdr. MAHAR SETIO NUGROHO berupa :

- 1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;
- 2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID MAHAR03 dengan saldo USD 5.200; dan DJAENAB03 saldo USD 1.000; total saldo korban sekitar Rp. 93.000.000; (Sembilan puluh tiga juta rupiah), dan
- 3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. MAHAR SETIO NUGROHO

10. Disita dari sdr. BONG STEVEN berupa :

- 1) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 10.000.000,-
- 2) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 5.000.000,-
- 3) Bukti chat dengan sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan maksud untuk memberikan nomer rek ke korban.

Halaman 137 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Dikembalikan Kepada sdr. BONG STEVEN

11. Disita dari saksi dari sdr. REYNIEL FERRO WALANDOUUEW, berupa :

- 1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 8090111168 a.n IR ROBERT HUTAHAEAN, MM sebesar Rp. 75.000.000; dan rek BCA norek : 2810018006 a.n SUNARDI sebesar Rp. 75.000.000.

Dikembalikan Kepada sdr. REYNIEL FERRO WALANDOUUEW

12. Disita dari sdri. DORA ELSISKA, SE, (Karyawan Swasta Bank CIMB NIAGA), berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Fc bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a.n. THOMAS WIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019 berikut data nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 2) 1 (satu) lembar Fc bukti kiliring/inkaso Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Cek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT tanggal 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 3) 1 (satu) lembar Fc Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jl Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, no Cek : 35-07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT, tgl 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.
- 4) 1 (satu) bundle surat pengantar inkaso / collection valas ref no : 01 / BSO / KLP / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020, a.n nasabah ALDO JOE, nomor check : 35-07144, payable Bank CIMB Bank Berhard, CCY RM, Amount 516.000.
- 5) 1 (satu) bundle hasil Inquiry ke CIMB KL dan jawabannya tanggal 11 Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdri. DORA ELSISKA, SE,

13. Disita dari sdr. EDI, berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA dengan norek : 5211226979 a.n EDI,

Dikembalikan kepada sdr. EDI

14. Disita dari sdri. LUSIANA ELISABETH berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Fc surat perjanjian kerja sama antara Hotel Westin dengan pihak EO Brilliant Event Organizer;
- 2) 1 (satu) bundle Fc pemesan acara;

Halaman 138 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bundle Fc bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada sdr. LUSIANA ELISABETH

15. Disita dari sdr. MARTHEN MALELAK, berupa :

1) 1 (satu) bundle print out Mutasi BCA nomor : 7570096057 a.n MARTHEN MALELAK periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019.

2) 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara MARTHEN MALELAK dengan pihak Omega Prime.

Dikembalikan kepada sdr. MARTHEN MALELAK

16. Disita dari sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, berupa :

1) 1 (satu) bundel cetak mutasi rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. periode 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020; dan

2) Fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rek Tambahan Dan Fasilitas rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. dan KTP a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM.

Dikembalikan kepada sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS

17. Disita dari sdr. MATIUS RENE SANTOSO, berupa :

1) Mutasi Rek nomor 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdr. MATIUS RENE SANTOSO

18. Disita dari sdr. IMAM MUSTAQIM, berupa :

1) 1 (satu) Bundle mutasi rek an SUTANDY SETYAWAN NGUI no. Rek : 0657227629 dari periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdr. IMAM MUSTAQIM

19. Disita dari sdr. DENY KOSASIH berupa :

1) Bukti transfer dan

2) Rek Koran Bank Central Asia norek : 7580298588 a.n DENY KOSASIH.

3) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP dan dokumentasi – dokumentasi seminar - seminar.

Dikembalikan kepada sdr. DENY KOSASIH

20. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 31 Mei 2020, berupa :

1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Bulevar Hijau norek : 5211226979 a.n EDI.

Halaman 139 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485171646 a.n VECKY KURON.
- 5) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada LIN NIKO YEHEZKIEL senilai RM 1,462,000 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.
- 6) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada RIMA senilai RM 182,750 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dari SUTANDY ke rek nomor : 2273667075 a.n FANENA INTI SEJAGAT sebesar Rp. 300.000.000;.
- 8) 1 (satu) bundle catatan user name milik sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI,
- 9) 1 (satu) bundle Voucher promo casback diskon group SUTANDY SETYAWAN NGUI,
21. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 17 Juli 2020, berupa :
  - 1). 1 (satu) bundle print out Company Profile OMEGA PRIME GROUP.
  - 2). 1 (satu) bundle print out Rencana Pemasaran OMEGA PRIME GROUP.
  - 3). 1 (satu) bundle buku yang berisi percakapan WA antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dan ALDO JOE, Foto ALDO JOE sebagai perwakilan Omega Prime, Foto di Malaysia ketika penerimaan Cek, percakapan WA antara Management dan ALDO JOE sebagai Pengacara Omega Prime, Bukti perputraan Investasi ALDO JOE.
  - 4). 1 (satu) bundle foto-foto pada saat presentasi dari Mangement dan Marketing.
  - 5). 1 (satu) bundle foto-foto para investor dan management.
  - 6). 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan pihak Omega Prime.
  - 7). 1 (satu) bundle print out Invetasi SUTANDY SETYAWAN NGUI 259.000 USD setara dengan Rp. 3.755.000.000; ke pihak Omega Prime, a.n EDI 240.000 USD setara dengan Rp. 3.480.000.000; dan

Halaman 140 dari 141 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VECKY KURON 85.000 USD setara dengan Rp. 1.232.500.000;  
total seluruhnya 584.000 setara dengan Rp. 8.467.500.000;  
(delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu  
rupiah).

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum dan Maryono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maryono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto., SH